

**ANOTASI PUTUSAN MK NO. 72/PHP.BUP-XVI/2018 TERKAIT SISTEM  
NOKEN DI ERA GLOBALISASI PERSPEKTIF *MASLAHAH MURSALAH***

**SKRIPSI**

**Oleh :**

**LAILA NOVITA MAULIDATUL ULA**

**(200203110042)**



**PRODI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)**

**FAKULTAS SYARIAH**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM**

**MALANG**

**2024**

**ANOTASI PUTUSAN MK NO. 72/PHP.BUP-XVI/2018 TERKAIT SISTEM  
NOKEN DI ERA GLOBALISASI PERSPEKTIF *MASLAHAH MURSALAH***

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Guna Memperoleh Gelar Strata  
Satu Sarjana Hukum (S.H.)**

**Oleh :**

**LAILA NOVITA MAULIDATUL ULA**

**(200203110042)**



**PRODI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)**

**FAKULTAS SYARIAH**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM**

**MALANG**

**2024**

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah SWT,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan,  
Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

**ANOTASI PUTUSAN MK NO. 72/PHP.BUP-XVI/2018 TERKAIT SISTEM  
NOKEN DI ERA GLOBALISASI PERSPEKTIF *MASLAHAH MURSALAH***

Benar-benar merupakan skripsi yang disusun sendiri berdasarkan kaidah penulisan karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan, bukan duplikat atau memindahkan karya orang lain, kecuali sebagaimana disebutkan referensinya, baik tercantum pada catatan kaki maupun daftar pustaka. Jika kemudian hari penelitian skripsi ini merupakan hasil plagiasi karya orang lain baik sebagian maupun keseluruhan, maka skripsi ini sebagai prasyarat mendapat predikat gelar sarjana dinyatakan batal demi hukum.

Malang, 08 Maret 2024  
Penulis,



Laila Novita Maulidatul Ula  
NIM. 200203110042

## HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Laila Novita Maulidatul Ula, NIM: 200203110042, Program Studi Hukum Tata Negara (*Siyasah*) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

### **ANOTASI PUTUSAN MK NO. 72/PHP.BUP-XVI/2018 TERKAIT SISTEM NOKEN DI ERA GLOBALISASI PERSPEKTIF *MASLAHAH MURSALAH***

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji oleh Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui  
Ketua Program Studi  
Hukum Tata Negara (*Siyasah*),



Dr. Musleh Harry, S.H., M. Hum.  
NIP. 196807101999031002

Malang, 8 Maret 2024  
Dosen Pembimbing,



Dr. Musafa Lutfi, S.Pd., S.H., M.H.  
NIP. 198405202023211024



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG  
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399 Faksimili (0341) 559399  
Website Fakultas: <http://syariah.uin-malang.ac.id> atau Email: [syariah@uin-malang.ac.id](mailto:syariah@uin-malang.ac.id)

**BUKTI KONSULTASI**

Nama : LAILA NOVITA MAULIDATUL ULA  
NIM/Jurusan : 200203110045/HUKUM TATA NEGARA  
Dosen Pembimbing : Dr. MUSTAFA LUTFI, S.Pd., S.H., M.H.  
Judul Skripsi : ANOTASI PUTUSAN MK NO. 72/PHP.BUP-XVI/2018  
TERKAIT SISTEM NOKEN DI ERA GLOBALISASI PERSPEKTIF  
MASLAHAH MURSALAH

No	Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1.	04 September 2023	Rumusan Masalah dan Latar Belakang	
2.	23 Oktober 2023	Outline Proposal	
3.	30 Oktober 2023	Kajian Teoritis	
4.	08 November 2023	Revisi Proposal Skripsi	
5.	12 Desember 2023	Outline Pembahasan dan revisi Bab I	
6.	30 Januari 2024	Revisi Bab 2 dan ACC Outline	
7.	6 Februari 2024	Diskusi Bab III Hasil dan Pembahasan	
8.	13 Februari 2024	Diskusi Bab III Hasil dan Pembahasan	
9.	29 Februari 2024	Diskusi Bab III Hasil dan Pembahasan	
10.	4 Maret 2024	Diskusi Penutup dan Abstrak	
11.	6 Maret 2024	Pengumpulan Draft Final Skripsi	
12.	8 Maret 2024	ACC Draft Final Skripsi	

Malang, 08 Maret 2024

Mengetahui dan Dekan  
Ketua Prodi Hukum Tata Negara

**Dr. H. Musleh Harry, S.H., M.Hum.**  
NIP. 196807101999031002

## HALAMAN PENGESAHAN

Dewan Penguji Skripsi saudari Laila Novita Maulidatul Ula, NIM 200203110042, Mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

**ANOTASI PUTUSAN MK NO. 72/PHP.BUP-XVI/2018 TERKAIT SISTEM NOKEN DI ERA GLOBALISASI PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH**

Telah dinyatakan lulus dengan nilai: A

Dosen Penguji:


1. Nur Jannani, S.HI., M.H  
NIP. 19811008201503200

()  
Ketua


2. Dr. Musafa Lutfi, S.Pd., S.H., M.H.  
NIP. 198405202023211024

()  
Sekertaris

3. Dr. Musleh Herry, S.H., M.Hum.  
NIP. 196807101999031002

()  
Penguji Utama

Malang, 27 Maret 2024

()  
Prof. Dr. Sudirman, MA., CAHRM.  
NIP. 197708222005011003

## **MOTTO**

“Tidak ada perdamaian tanpa keadilan. Tidak ada keadilan tanpa kebenaran, dan tidak ada kebenaran kecuali seseorang bangkit untuk mengatakan yang sebenarnya”

- Louis Farrakhan -

***“Justitiae non est neganda, non differenda”***

Keadilan tidak dapat disangkal dan tidak dapat ditunda.

## PEDOMAN TRANSLITERASI

### A. Umum

Transliter adalah pemindah alihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia atau tulisan Latin, bukan terjemahan bahasa Arab ke bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam *footnote* maupun daftar pustaka, tetap menggunakan transliter ini.

Banyak pilihan dan ketentuan transliter yang dapat digunakan dalam penulisan karya tulis ilmiah, baik yang berstandar internasional, nasional, maupun ketentuan yang khusus digunakan penerbit tertentu. Transliterasi yang digunakan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus, yaitu transliter yang didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tanggal 22 Januari 1987 No. 158/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku Pedoman Transliter Bahasa Arab *A Guide Arabic Transliteration*.

### B. Konsonan

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada halaman berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan



ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	S a	S	Es (dengan titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	H{a	H{	Ha (dengan titik diatas)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Z al	Z	Zet (dengan titik diatas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	S{ad	S{	Es (dengan titik di bawah)
ض	D}ad	D{	De (dengan titik di bawah)
ط	T{a	T{	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Z}a	Z{	Zet (dengan titik di bawah)
ع	„Ain	„_____	apostrof terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef

ق	Qof	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء/أ	Hamzah	_____“	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (Á) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (“).

### C. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk vocal *fathah* ditulis dengan “a”, kasrah dengan “i”, *dlommah* dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal (a) panjang = â misalnya قال menjadi qâla Vokal (i) panjang = i misalnya قيل menjadi qila Vokal (û) panjang = û misalnya دون menjadi dûna

Khusus untuk bacaan ya” nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “i”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya” nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya” setelah fathah ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftong (aw) = و misalnya قول menjadi qawlun

Diftong (ay) = ي misalnya خير menjadi khayru

#### D. Ta‘marbûthah (ة)

Ta‘marbûthah ditransliterasikan dengan “t” berada di tengah kalimat, tetapi apabila ta‘marbuthah tersebut berada diakhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya المدرسة الرسالة menjadi al- risalat li al- mudarrisah, atau apabila berada di tengah tengah kalimat terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “t” yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya هلا رحمة في menjadi *fi rahmatillâh*.

#### E. Kata Sandang dan Lafadz al-jalâlah

Kata sandang berupa “al” (ا) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jalalah yang berada di tengah tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh contoh berikut ini:

- a. Al- Imâm Al- Bukhâriy mengatakan...
- b. Al- Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan...
- c. *Masyâ’ Allâh kâna wâ lam yasya’ lam yakun.*
- d. *Billah,, azza wa jalla.*

#### F. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila kata tersebut merupakan nama Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah terindonesiakan, tidak

perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Perhatikan contoh berikut:

“...Abdurahman Wahid, mantan presiden RI keempat, dan Amin Rais, mantan ketua MPR pada masa yang sama, telah melakukan kesepakatan untuk menghapuskan nepotisme, kolusi dan korupsi dari muka bumi Indonesia, dengan salah satu caranya melalui pengintensifan salat di berbagai kantor pemerintahan, namun...”

Perhatikan penulisan nama "Abdurahman Wahid", "Amin Rais" dan kata "salat" ditulis dengan menggunakan tata cara penulisan bahasa Indonesia yang disesuaikan dengan penulisan namanya. Kata kata tersebut sekalipun berasal dari bahasa Arab, namun ia berupa nama dari orang Indonesia dan telah terindonesiakan, untuk itu ditulis dengan cara “Abd al-Rahman Wahid”, “Amin Rais” dan kata "salat" ditulis dengan menggunakan tata cara penulisan bahasa Indonesia yang disesuaikan dengan penulisan namanya. Kata kata tersebut sekalipun berasal dari bahasa Arab, namun ia berupa nama dari orang Indonesia dan telah terindonesiakan, untuk itu ditulis dengan cara “Abd al-Rahman Wahid”, “Amin Rais”, dan bukan ditulis “shalât.

## KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim,

Segala Puji dan syukur tak henti penulis panjatkan kehadiran Allah SWT atas rahmat dan karunian-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul “ANOTASI PUTUSAN MK NO. 72/PHP.BUP-XVI/2018 TERKAIT SISTEM NOKEN TERHADAP PEMILU DI ERA GLOBALISASI PERSPEKTIF *MASLAHAH MURSALAH*”. Penyusunan skripsi ini ditunjukan untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.

Proses penyelesaian studi dan penulisan skripsi ini, penulis banyak memperoleh bantuan baik pengajaran, bimbingan dan arahan dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung. Untuk itu penulis menyampaikan penghargaan dan terima kasih yang tak terhingga kepada :

1. Prof. Dr. M. Zainuddin, M.A., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Prof. Dr. Sudirman, M.A., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr. Musleh Herry, S.H., M.Hum., selaku Ketua Program Studi Hukum Tata Negara Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Dr. Mustafa Lutfi, S.Pd., S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing yang telah meluangkan waktu ditengah kesibukan beliau, memberikan kritik, saran dan pengarahan kepada penulis dalam proses penulisan skripsi ini, serta sabar menghadapi penulis dalam proses penyusunan skripsi ini.

5. Seluruh Dewan Penguji, yang telah memberikan kritik yang membangun serta memberikan pengarahan dalam menyempurnakan kekurangan yang ada pada penelitian ini.
6. Dr. M. Aunul Hakim, M.H., selaku Dosen Wali penulis selama menempuh pendidikan di Program Studi Hukum Tata Negara Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang . Penulis mengucapkan terima kasih atas bimbingan dan perhatian dari awal proses perkuliahan hingga akhir, memberikan saran, dan nasehat selama menempuh perkuliahan.
7. Seluruh Dosen Fakultas Syariah, segenap karyawan, dan staff Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, tanpa mengurangi rasa hormat penulis mengucapkan banyak terima kasih atas ilmu, saran, dan bimbingannya selama proses pembelajaran di bangku perkuliahan. Semoga Beliau semua senantiasa berada dalam lindungan Allah SWT.
8. Kepada kedua orang tua tercinta, Ahmad Bashari dan Uswatun Hasanah, untuk beliaulah skripsi ini penulis persembahkan. Kepada seluruh keluarga penulis berterima kasih atas kasih sayang, didikan, dukungan moral dan materil yang diberikan dalam membesarkan dan membimbing penulis selama ini sehingga penulis dapat terus berjuang hingga berada di titik ini. Segala kesuksesan yang penulis raih kedepannya adalah karena doa kedua orang tua dan seluruh keluarga. Kesuksesan kedepannya akan dipersembahkan untuk kedua orang tua penulis.
9. Kepada keluarga besar *Law Debate Community*, dan keluarga besar PMII Rayon “Radikal” Al-Faruq, terimakasih atas ilmu dan pengalaman yang

berharga yang tidak penulis dapatkan selama dibangku perkuliah.

10. Terakhir penulis ingin berterima kasih kepada diri sendiri yang telah bertahan dan semangat hingga bisa berdiri pada titik ini.

Semoga Allah SWT, membalas semua kebaikan yang telah bapak, ibu dan saudara berikan kepada penulis dengan kebaikan yang lebih besar disertai dengan curahan rahmat dan kasih sayang-Nya. Penulis menyadari skripsi ini masih belum sempurna, baik dari materi, penulisan maupun dari segi penyajian karena keterbatasan dan kemampuan penulis. Oleh Karena itu, penulis sangat mengharapkan saran dan kritik untuk kesempurnaan skripsi. Besar harapan penulis agar skripsi ini dapat bermanfaat bagi seluruh elemen masyarakat.

Malang, 01 Maret 2024  
Penulis,



Laila Novita Maulidatul Ula  
200203110042

## ABSTRAK

**Laila Novita Maulidatul Ula**, NIM 200203110042, “Anotasi Putusan MK No. 72/PHP.BUP-XVI/2018 Terkait Sistem Noken di Era Globalisasi Perspektif *Maslahah Mursalah*”. Skripsi. Program Studi Hukum Tata Negara (*Siyasah*), Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing: Dr. Mustafa Lutfi, S.Pd., S.H., M.H.

---

Kata Kunci: Sistem Noken, Putusan MK, *Maslahah Mursalah*, Konflik.

Pemilu sistem noken pada realisasinya selalu menyebabkan konflik, isu ketatanegaraan, dan sengketa hasil pemilu yang selalu dilaporkan kepada MK. Salah satu putusan MK yang berkaitan dengan sistem noken adalah Putusan No. 72/PHP.BUP-XVI/2018 didalamnya juga terdapat beberapa kejanggalan, sehingga menjadi pertanyaan apakah sistem noken masih pantas untuk dipertahankan, oleh karenanya penelitian ini membahas beberapa hal yakni: 1) Sosio historis pemberlakuan sistem noken ditinjau dari teori tujuan hukum; 2) Anotasi perbandingan Putusan MK tentang sengketa hasil pemilu sistem noken, terutama Putusan MK No. 72/PHP.BUP-XVI/2018 perspektif *maslahah mursalah*; 3) Eksistensi sistem noken sebagai bentuk *ius constituendum* dalam tatanan hukum pemilu di Indonesia.

Jenis metode penelitian yang digunakan ialah normatif, dengan 3 metode pendekatan yakni *statute approach*, *conceptual approach*, *historical approach*, dan *case approach*. Sumber hukum yang digunakan baik bahan hukum primer yakni peraturan perundang-undangan dan putusan MK, bahan hukum sekunder yakni karya ilmiah, dan bahan hukum tersier yakni kamus hukum, KBBI, dan berita melalui website. Penelitian ini menggunakan metode analisis yuridis normatif.

Hasil dan temuan dalam penelitian ini adalah 1) Sosio historis sistem noken menunjukkan bahwa sistem noken berasal dari adat istiadat masyarakat Papua pada masa referendum tahun 1969 dan Pemilu Legislatif 1972, yang dipengaruhi oleh kondisi geografis Papua saat itu. Sistem noken pertama kali dilegitimasi dalam putusan MK No. 47-81/ PHPU-A-VII/2009, dan jika ditinjau dari teori tujuan hukum Gustav Radbruch sistem noken hanya mencakup aspek keadilan dan kemanfaatan namun tidak dengan kepastian hukum, 2) Perbandingan Putusan MK No. 72/PHP.BUP-XVI/2018 dan Putusan MK tentang sengketa hasil pemilu sistem noken di Papua menunjukkan bahwa sistem noken dalam implementasinya memiliki problematika yang sama, namun dalam pertimbangan hukum dan amar putusan yang dikeluarkan MK berbeda, hal ini terjadi karena kekosongan hukum pemberlakuan sistem noken, pertimbangan *maslahah mursalah* sistem noken justru mendatangkan kemudharatan karena dalam implemtasinya menyebabkan kerugian masyarakat umum. 3) Eksistensi sistem noken saat ini sudah tidak relevan untuk dilaksanakan, karena sistem noken tidak sesuai dengan cita demokrasi Indonesia dan tidak sesuai dengan cita-cita bangsa dalam Alinea keempat Pembukaan UUD 1945 yakni mencerdaskan kehidupan bangsa. Pemerintah dan masyarakat pun menginginkan melaksanakan Pemilu secara langsung. Sebagai bentuk *ius constituendum* maka sistem noken harus dihapuskan.



## ABSTRACT

**Laila Novita Maulidatul Ula.** NIM 200203110042 Annotation of Constitutional Court Decision No. 72/PHP. BUP-XVI/2018 Related to the Noken System in the Era of Globalization: Maslahah Mursalah's Perspective". Thesis. Constitutional Law Study Program (Siyasah), Faculty of Sharia, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University Malang. Advisor: Dr. Mustafa Lutfi, S.Pd., S.H., M.H.

---

Keywords: Noken System, Constitutional Court Ruling, Maslahah Mursalah, Conflict.

The noken system election in its realization always causes conflicts, constitutional issues, and disputes over election results. One of the Constitutional Court rulings relating to the noken system is Decision No. 72/PHP. BUP-XVI/2018 in which there are also some irregularities, so it becomes a question whether the noken system is still appropriate to be maintained, therefore this study discusses several things, namely: 1) Socio-historical implementation of the noken system in terms of the theory of legal objectives; 2) Annotation of comparison of Constitutional Court Decisions on disputes over noken system, especially Constitutional Court Decision No. 72/PHP. BUP-XVI/2018 perspective of *maslahah mursalah*; 3) The existence of the noken system as a form of *ius constituendum* in the electoral law order.

The type of research method used is normative, with 3 approach methods, namely statute approach, conceptual approach, historical approach, and case approach. The legal sources used are both primary legal materials, namely laws and decisions of the Constitutional Court, secondary legal materials, namely scientific works, and tertiary legal materials, namely legal dictionaries, KBBI, and news through the website. This study used normative juridical analysis methods.

The results and findings in this study are 1) The socio-history of the noken system shows that the noken system originated from the customs of the Papuan people during the 1969 referendum and 1972 Legislative Elections, which were influenced by Papua's geographical conditions. The noken system was first legitimized in the Constitutional Court Decision No. 47-81 / PHPU-A-VII / 2009, and when viewed from the theory of the legal objectives the noken system only includes aspects of justice and expediency but not with legal certainty, 2) Comparison of Constitutional Court Decision No. 72 / PHP. BUP-XVI / 2018 and the Constitutional Court Decision on the noken system election in Papua show that the noken system in its implementation has the same problems, but in legal considerations by the Constitutional Court are different, this happens because of the legal vacuum of the implementation of the noken system, the consideration of the problems of the noken system actually brings glory because in its implementation it causes losses to the general public. 3) The existence of the noken system is currently irrelevant to be implemented, because the noken system is not in accordance with the ideals of Indonesian democracy and is not in accordance with the ideals of the nation in the fourth paragraph of the 1945 Constitution. The government and the public also want to hold direct elections. As a form of *ius constituendum* the noken system must be abolished.

## مستخلص البحث

ليل نوفيئا موداة الاول. رقم التسجيل ٢٠٠٢٠٣١١٠٠٤٢ ، ٢٠٢٤. " شرح لقرار المحكمة الدستورية رقم ٧٢ /- / ٢٠١٨ المتعلقة بنظام نوكين في عصر العولمة :منظور مصلح مرسله." البحث الجامعي. قسم السياسة. كلية الشريعة. جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج. المشريف: مصطفى لطفى البكلوري الماجستير.

الكلمات المفتاحية: نظام نوكن، حكم المحكمة الدستورية، المصلحة المصلحة، النزاع

إن انتخابات نظام نوكين في تحقيقها تسبب دائما صراعات وقضايا دستورية ونزاعات حول نتائج الانتخابات التي يتم إبلاغها دائما إلى المحكمة الدستورية. أحد أحكام المحكمة الدستورية المتعلقة بنظام نوكن هو القرار رقم ٧٢ /- / ٢٠١٨ التي توجد فيها أيضا بعض المخالفات ، لذلك يصبح السؤال عما إذا كان نظام نوكن لا يزال مناسباً للصيانة ، لذلك يناقش هذا البحث عدة أمور ، وهي (١) التنفيذ الاجتماعي والتاريخي لنظام نوكين في بابوا من حيث نظرية الغرض من قانون غوستاف رادبروخ (٢) شرح المقارنة بين قرار المحكمة الدستورية بشأن النزاع حول نتائج انتخابات نظام في بابوا ، وخاصة قرار المحكمة الدستورية رقم ٧٢ /- / ٢٠١٨ منظور المصلحة المرسله. (٣) وجود نظام نوكين في عصر العولمة كشكل من أشكال القانون المثالي في نظام القانون الانتخابي في إندونيسيا

نوع طريقة البحث المستخدمة معياري ، مع ثلاث طرق نصح ، وهي نصح النظام الأساسي ، والنهج المفاهيمي ، والنهج التاريخي ، ونصح الحالة. المصادر القانونية المستخدمة هي مواد قانونية أولية ، وهي قوانين وقرارات المحكمة الدستورية ، ومواد قانونية ثانوية ، وهي الأعمال العلمية ، ومواد قانونية ثالثة ، وهي القواميس القانونية ، والأخبار من خلال الموقع. استخدمت هذه الدراسة أساليب التحليل القانوني المعياري.

النتائج والنتائج في هذه الدراسة هي ١ (يظهر نظام نوكن الاجتماعي التاريخي أن نظام نوكن نشأ من عادات شعب بابوا خلال استفتاء ١٩٦٩ و ١٩٧٢ الانتخابات التشريعية ، والتي تأثرت بالظروف الجغرافية لبابوا في ذلك الوقت. تم إضفاء الشرعية على نظام نوكن لأول مرة في قرار المحكمة الدستورية رقم ٤٧-٧١/- / ٢٠٠٩ ، وعند النظر إليه من نظرية الأهداف القانونية غوستاف رادبروخ ، فإن نظام نوكن يشمل فقط جوانب العدالة والنفعية ولكن ليس مع اليقين القانوني ، وذلك لأن نظام نوكن يتعارض مع المادة ٢٢ حرف ه الفقرة ٢ من دستور ١٩٤٥ والفراغ القانوني في الممارسة (٢). المقارنة بين قرار المحكمة الدستورية رقم ٢٧ /- / ٨٢٠١ وقرار المحكمة الدستورية بشأن الخلاف حول نتائج انتخابات نظام نوكن في بابوا يظهر أن نظام نوكن في تطبيقه لديه نفس المشاكل وهي التزوير مثل تحويل الأصوات وجرائم العنف والحطف وكذلك التدخل والإكراه في التصويت ، ولكن في الأحكام المختلفة الصادرة عن المحكمة الدستورية ، يحدث هذا لأن نظام نوكن هو قانون غير مكتوب. إن وجهة نظر الإمام الغزالي فيما يتعلق بنظام نوكين تجلب المجد في الواقع لأنه في تنفيذه يسبب صراعات بين المؤيدين ، ويحرق المرافق العامة ، ويقلل من الحقوق المدنية لشعب بابوا. ٣) لم يعد الوجود الحالي لنظام نوكن كشكل من أشكال الحق التأسيسي ذا صلة بالتنفيذ ، لأن نظام نوكن لا يتوافق مع المثل العليا للديمقراطية الإندونيسية ولا يتوافق مع المثل العليا للأمم في الفقرة الرابعة من ديباجة دستور ١٩٤٥ ، أي تنقيف حياة الأمة. كما تريد الحكومة والجمهور إجراء انتخابات مباشرة

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>i</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI</b> .....	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	<b>iii</b>
<b>BUKTI KONSULTASI</b> .....	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	<b>v</b>
<b>MOTTO</b> .....	<b>vi</b>
<b>PEDOMAN LITERASI</b> .....	<b>vii</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>xii</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>xv</b>
<b>ABSTRACT</b> .....	<b>xvi</b>
مستخلص البحث .....	<b>xvii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xviii</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xxi</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>xxii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	12
C. Tujuan Penelitian .....	13
D. Manfaat Penelitian .....	13
1. Manfaat Teoritis .....	13
2. Manfaat Praktis .....	14
E. Metode Penelitian .....	14
1. Jenis Penelitian .....	14
2. Pendekatan Penelitian .....	15
3. Sumber Bahan Hukum .....	18
4. Metode Pengumpulan Data .....	20
5. Metode Pengolahan Bahan Hukum .....	21
F. Penelitian Terdahulu .....	22
G. Sistematika Pembahasan .....	33
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	<b>36</b>

A. Definisi Operasional .....	36
B. Kerangka Teori .....	42
1. Teori Tujuan Hukum .....	43
2. <i>Maslahah Mursalah</i> .....	46
<b>BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>53</b>
<b>A. Penerapan Sistem Noken Sebagai Salah Satu Sistem Pemilu di     Indonesia Ditinjau dengan Teori Tujuan Hukum .....</b>	<b>53</b>
1. Sosio Historis Pemberlakuan Sistem Noken Sebagai Salah Salah Satu Sistem Pemilu di Indonesia .....	55
2. Realisasi Penerapan Sistem Noken di Papua Pasca Putusan MK No. 47-81/PHPU.A-VII/2009 .....	62
3. Implikasi Pemberlakuan Sistem Noken dalam Tantangan Hukum Indonesia Ditinjau dari Teori Tujuan Hukum .....	70
<b>B. Perbandingan Penerapan Praktek serta Problematika Sistem     Noken di Papua dalam Putusan MK No. 35/PHP.BUP-XVI/2018     dengan Putusan MK No. 72/PHP.BUP-XVI/2018 Perspektif     Maslahah Mursalah .....</b>	<b>80</b>
1. Analisis Yuridis Putusan MK tentang Sengketa Hasil Pemilu di Papua Nomor 19/PHPU.D-IX/2011, 3/PHPU.D-X/2012, 1/PHPU.PRES-XII/204, 06-09-32/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014 dalam Problematika dan Implementasi .....	84
2. Menelaah Corak Sistem Noken dalam 4 Putusan MK Perspektif <i>Maslahah Mursalah</i> .....	98
3. Anotasi Perbandingan Putusan MK No.35/PHP.BUP-XVI/2018 dengan Putusan MK No. 72/PHP.BUP-XVI/2018 Perspektif Maslahah Mursalah .....	104
<b>C. Imlementasi Penerapan Sistem Noken pada Era Globalisasi     Sebagai Bentuk <i>Ius Constituendum</i> dalam Hukum Pemi di     Indonesia .....</b>	<b>120</b>
1. Eksistensi dari Penerapan Sistem Noken pada Era Globalisasi ...	121

2. Protet Penerapan Sistem Noken dalam Tatahan Hukum di Indonesia .....	126
3. Desain Model Sistem Noken sebagai Ius Constituendum dalam Upaya Menciptakan Tatahan Sistem Pemilu yang tertib di Indonesia .....	130
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>135</b>
<b>A. Kesimpulan .....</b>	<b>135</b>
<b>B. Saran .....</b>	<b>138</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>140</b>

## DAFTAR TABEL

<b>Tabel 1.1 Putusan-putusan MK tentang Perkara Perselisihan Hasil Pemilu Sistem Noken.....</b>	<b>6</b>
<b>Tabel 1.2 Penelitian Terdahulu.....</b>	<b>22</b>
<b>Tabel 3.1 Perbedaan Pemilu Sistem Noken dan Pemilu Konvensional Berdasarkan Kajian Sosio Historis.....</b>	<b>57</b>
<b>Tabel 3.2 Tabulasi Putusan MK tentang Sengketa Hasil Pemilu Sistem Noken .....</b>	<b>62</b>
<b>Tabel 3.3 Tabulasi contoh Konflik Pemilu Papua Sistem Noken (2011- 2024 .....</b>	<b>66</b>
<b>Tabel 3.4 Analisis Perbandingan Problematika dan Impelementasi Sistem Noken dalam Empat Putusan MK.....</b>	<b>94</b>
<b>Tabel 3.5 Analisis Perbandingan Putusan MK No. 35/PHP.BUP- XVI/2018 dan Putusan MK No. 72/PHP.BUP-XVI/2018.....</b>	<b>116</b>

## DAFTAR GAMBAR

<b>Gambar 3.1</b> Papera dalam Masa Referendum Papua .....	<b>55</b>
<b>Gambar 3.2</b> Penggunaan Tas Noken sebagai Pengganti Kotak Suara ....	<b>57</b>
<b>Gambar 3.3</b> Bagan Implikasi Sistem Noken ditinjau dari Teori Tujuan Hukum .....	<b>79</b>
<b>Gambar 3.4</b> Kaleidoskop Penerapan Sistem Nokem .....	<b>122</b>
<b>Gambar 3.5</b> Pertimbangan Penghapusan Sistem Noken.....	<b>135</b>





# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Indonesia adalah salah satu negara hukum<sup>1</sup> dengan sistem demokrasi. Demokrasi sendiri dapat diartikan sebagai sistem pemerintahan yang mana kekuasaan tertinggi ada pada tangan rakyat dan segala bentuk keputusan pemerintahan berdasar kepada kemauan dan kesejahteraan rakyat.<sup>2</sup> Kedaulatan rakyat secara jelas disebutkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yakni tepatnya pada alinea keempat,<sup>3</sup> serta pada Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.<sup>4</sup>

Indonesia sebagai negara yang menganut sistem pemerintahan demokrasi haruslah memiliki beberapa nilai yang salah satunya ialah penyelenggaraan pergantian pemimpin secara berkala. Indonesia dewasa ini dalam pergantian

---

<sup>1</sup> Sudikno Mertokusumo berpendapat bahwa, berbicara tentang hukum pada umumnya yang dimaksudkan adalah keseluruhan kumpulan-kumpulan peraturan atau kaidah-kaidah dalam suatu kehidupan bersama: keseluruhan peraturan tentang tingkah laku yang berlaku dalam suatu kehidupan bersama, yang dapat dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi. Hukum sebagai kumpulan peraturan atau kaidah mempunyai isi yang bersifat umum dan normatif, umum, karena berlaku bagi setiap orang dan normatif karena menentukan apa yang seharusnya dilakukan, apa yang tidak boleh dilakukan atau harus dilakukan serta menentukan bagaimana caranya melaksanakan kepatuhan pada kaidah-kaidah. Lihat Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar* (Cet. II; Yogyakarta: Liberty, 1999), 40-41.

<sup>2</sup> dikutip oleh Miriam Budiarto memberikan definisi terkait demokrasi yakni demokrasi yang mana merupakan suatu sistem yang mempresentasikan bahwa kebijakan umum ditentukan atas dasar sebuah mayoritas oleh wakil-wakil yang diawasi secara efektif oleh rakyat dalam sebuah pemilihan-pemilihan yang berlandaskan prinsip kesamaan dan diselenggarakan dengan terjaminnya sebuah kebebasan berpolitik. Lihat Miriam Budiarto, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2007), 117.

<sup>3</sup> Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Alinea keempat yang menyebutkan “.....maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat.....”

<sup>4</sup> Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi “Kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”

pemimpin menggunakan sistem pemilihan umum yang mana rakyat berpartisipasi secara langsung dalam memilih pemimpin yang akan menjalankan roda pemerintahan. Sistem ini telah diatur dalam UUD 1945 yakni tepatnya pada Pasal 22E ayat 6<sup>5</sup> dan juga telah diatur dalam Undang-Undang No 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Faktanya meskipun telah diatur dalam Undang-Undang terkait sistem Pemilu, di Indonesia memiliki keberagaman dalam pelaksanaannya salah satunya yakni sistem noken yang dianut di Papua. Noken sendiri adalah sebuah kerajinan tradisional Papua yang berbentuk seperti tas atau kantong yang terbuat dari serat kulit kayu yang biasanya berasal dari serat kayu pohon nawa, pohon nenduum, serta anggrek hutan. Noken digunakan sehari-hari sebagai tas untuk menyimpang barang, membawa hasil pertanian atau perkebunan, ke pasar bahkan juga sebagai alat untuk menggendong anak.<sup>6</sup>

Tas noken memiliki nilai yang sangat kuat dan tak terpisahkan dalam kegiatan keseharian masyarakat Papua, sehingga memiliki sebuah nilai sosial, kultural dan budaya yang kental. Pemerintah juga menjadikan noken sebagai julukan untuk sebuah sistem pemilihan, hal ini dikarenakan dalam praktek pelaksanaan proses pemilihan menggunakan noken sebagai wadah kotak suara masyarakat Papua. Sistem noken sendiri pertama kali diaplikasikan pada tahun

---

<sup>5</sup> Pasal 22E ayat 6 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi “Pemilihan Umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah diselenggarakan berlandaskan azas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali.”

<sup>6</sup> Oly Viana Agustine, Implementasi Noken Sebagai Hukum Tidak Tertulis dalam Sistem Hukum Nasional, *Rechts Vinding*, Vol 8, No 1, (2019): 71

1971 yang mana penggunaan noken ini sebagai pengganti dari kotak suara yang hal ini merupakan sebuah inisiatif dari masyarakat Papua itu sendiri.<sup>7</sup>

Praktik penerapan sistem noken di Papua sendiri terdapat dua pola yakni, pertama ialah pola *Big Man* yang mana masyarakat bertumpu kepada kepala suku atau pemimpin untuk menentukan keputusannya. Masyarakat pada pola ini menyerahkan pilihannya kepada pimpinannya sebagai bentuk ekspresi ketaatan.<sup>8</sup> Kepala adat atau tetua adat memiliki otoritas dalam memberikan perintah dan masyarakat harus tunduk dan patuh kepada seorang kepala adat. Seorang kepala adat memiliki otoritas berdasarkan patriarkisme yang diturunkan berdasarkan garis keturunan.<sup>9</sup> Kedua ialah pelaksanaannya dengan cara menggantung noken sebagai pengganti dari kotak suara.<sup>10</sup>

Pengakuan terhadap sistem ini pertama kali dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi dalam Putusan No. 47-81/PHPU.A-VII/2009 dalam putusannya menimbang bahwa sistem noken merupakan sebuah nilai budaya khas yang hidup dikalangan masyarakat yang dilaksanakan dengan aklamasi.<sup>11</sup> MK memberikan pembenaran atas hal ini berdasar Pasal 18B ayat 1 dan 2 yang berbunyi:

---

<sup>7</sup> Khalilullah Pasaribu, *Noken dan Konflik Pemilu Laporan Awal Pilkada Serentak di Papua*, (Jakarta Selatan, Perludem (Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi, 2016), 22-23. <https://perludem.org/wp-content/uploads/2018/04/Noken-Dan-Konflik-Pemilu.pdf>

<sup>8</sup> Muhammad Malikul Lubbi, "Analisis Sistem Pemilihan Umum Noken di Provinsi Papua dalam Prinsip Demokrasi dan Sistem Hukum Nasional", *Dharmasisya*, Vol. 1, No. 2, (2021): 902

<sup>9</sup> Yerianto Tarima, Piers Andreas Noak, Muhammad Ali Azhar, Peran Kepala Suku dalam Sistem Noken pada Pemilukada di Distrik Iamu Kabupaten Dogayai Provinsi Papua Tahun 2013, diakses 28 Agustus 2023 <https://media.neliti.com/%20media/publications/248593-peran-kepala-suku-dalam-sistem-noken-pad906ae3e6.pdf>

<sup>10</sup> Malikul Lubbi, *Analisis Sistem Pemilihan Umum Noken*, 902.

<sup>11</sup> MK menerima sistem secara aklamasi karena MK khawatir jika pemilu dilaksanakan dengan cara konvensional akan menimbulkan konflik diantara kelompok-kelompok masyarakat tertentu. MK memberikan pendapat agar tidak melibatkan mereka kedalam sebuah sistem yang nantinya akan menciptakan perpecahan dan persaingan antar kelompok yang akhirnya dapat mengganggu

“Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang. Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisionalnya sepanjang hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam Undang-Undang”.

Pertimbangan MK dalam putusannya juga memperhatikan terkait kondisi geografis daerah Papua yang masih sulit untuk diakses dan sulit dalam mobilisasi akomodasi penunjang Pemilu. MK pun menegaskan bahwa hanya beberapa daerah yang diperbolehkan menggunakan sistem noken, serta untuk daerah yang telah melaksanakan sistem Pemilu secara konvensional dilarang untuk menggunakan sistem noken kembali.

Pelegitimasi sistem noken oleh MK menimbulkan banyak kontroversi dibarengi dengan penolakan oleh beberapa elemen masyarakat. Alasan penolakan yang menjadi sorotan ialah terkait pemenuhan hak sipil<sup>12</sup> masyarakat Papua. Sistem noken sendiri dinilai tidak mampu memenuhi hak sipil seorang masyarakat dikarenakan basis suara akan bergantung pada seorang kepala suku. Padahal penjaminan terhadap hak sipil telah dijamin dalam Pasal 43 Ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.<sup>13</sup> Indonesia sebagai

---

keharmonisan yang telah mereka hayati bersama. Dikutip Putusan Mahkamah Konstitusi NO. 47-81/PHPU.A-VII/2009.

<sup>12</sup> Pada prinsipnya setiap negara demokratis memuat jaminan hak-hak asasi termasuk hak-hak sipil dan politik dari setiap orang atau penduduk pada konstitusi negara. Namun semuanya sangat tergantung pada *political will* penguasa untuk memberikan ruang bagi keberadaan hak-hak sipil dan politik tersebut. Pada tataran ini diperlukan upaya kedua belah pihak agar tidak terjadi tindak-tanduk penindasan ataupun pengkekangan pelaksanaan hak-hak sipil dan politik setiap orang ataupun warga negara yang berada di negara tersebut. Dikutip dari Muhandi Hasan, Estika Sari, “Hak Sipil dan Politik”, Demokrasi, Vol. IV, No.1, (2005): 95.

<https://ejournal.unp.ac.id/index.php/jd/article/download/1001/843>

<sup>13</sup> Pasal 43 Ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Lembaran Negara Nomor 3889, yang berbunyi “setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum berdasarkan persamaan hak melalui pengumuman suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

negara hukum yang mana salah satu cirinya ialah menjunjung nilai-nilai hak asasi manusia maka sistem noken ini pun menjadi sebuah perdebatan.<sup>14</sup>

Problematika selanjutnya ialah mengenai pelaksanaan sistem noken yang tidak mengedepankan beberapa prinsip dalam Pemilu yang telah disebutkan dengan jelas dalam UUD 1945 yakni tepatnya pada Pasal 22E Ayat 6.<sup>15</sup> Berkaitan dengan prinsip Luber Jurdil tersebut pun jika dikorelasikan dengan teori hukum berjenjang<sup>16</sup> maka sudah seharusnya mengikuti peraturan yang lebih tinggi dan tidak boleh adanya sebuah pertentangan dengan hukum yang lebih tinggi, sebab konstitusi merupakan hukum tertinggi di Indonesia.<sup>17</sup> Pelegitimasi dalam putusan MK pun masih belum bisa membuat sistem noken memiliki payung hukum tertulis yang menyebabkan banyaknya problematika yang hadir yang berimplikasi pada sengketa Pemilu dan Pilkada di Papua, yang dibuktikan dengan banyaknya perkara yang masuk ke MK, sebagaimana tabel dibawah ini:

---

undangan” <https://peraturan.bpk.go.id/Details/45361/uu-no-39-tahun-1999> Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886.

<sup>14</sup> F.J. Stahl, kalangan ahli hukum Eropa Kontinental memberikan ciri-ciri Negara hukum (rechtstaat) sebagai berikut :

- a. Pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia;
- b. Pemisahan kekuasaan Negara;
- c. Pemerintahan berdasarkan undang-undang;
- d. Adanya Peradilan Administrasi.

Lihat Ftakhurohman, Dian Aminudin, Sirajudin, Memahami Keberadaan Mahkamah Konstitusi di Indonesia, (Bandung:Citra Aditya Bakti, 2004), 1.

<sup>15</sup> Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 22E ayat 6 yang berbunyi “Pemilihan Umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah diselenggarakan berlandaskan azas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali.

<sup>16</sup> Menurut Hans Kelsen, norma itu berjenjang berlapis-lapis dalam suatu susunan hierarki. Pengertiannya, norma hukum yang dibawah berlaku dan bersumber, dan berdasar dari norm yang lebih tinggi, Dikutip dari Aziz Syamsuddi, *Proses Dan teknik Penyusunan Undang-undang*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011): 14-15.

<sup>17</sup> Jazim Hamidi, Mustafa Lutfi, *Civic Education: Antara Realistis Politik dan Implementasi Hukumnya*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2010), 36.

**Tabel 1.1****Putusan-putusan MK tentang Perkara Perselisihan Hasil Pemilu Sistem Noken**

<b>Tahun</b>	<b>Nomor Putusan</b>	<b>Perkara</b>
2009	47-81/PHPU.A-VII/2009	Perkara perselisihan hasil Pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tahun 2009.
2011	85-87/PHPU.D/IX/2011	Perkara perselisihan hasil Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lanny Jaya tahun 2011.
2012	<ul style="list-style-type: none"><li>- 3/PHPU.D-X/2012</li><li>- 39/PHPU.D-X/2012</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Perkara perselisihan hasil Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Dogiyai Tahun 2012.</li><li>- Perkara Perselisihan Hasil Pemilu Kepala Daerah Kabupaten Puncak Jaya tahun 2012.</li></ul>
2014	06-32/PHPU-DPD/XII/2014	Perkara perselisihan hasil Pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tahun 2014.
2018	<ul style="list-style-type: none"><li>- 35/PHP.BUP-XVI/2018</li><li>- 72/PHP.BUP-XVI/2018</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Perkara perselisihan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Deiyai, Provinsi Papua tahun 2018.</li><li>- Perkara perselisihan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil</li></ul>

		Bupati Kabupaten Deiyai, Provinsi Papua tahun 2018 pasca Putusan MK No. 35/PHP.BUP-XVI/2018.
2019	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 07-33/PHPU-DPD/XVII/2019</li> <li>- 01/PHPU-PRES/XVII/2019</li> </ul>	Perkara perselisihan hasil Pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tahun 2019.

*Sumber: (Laman Resmi Mahkamah Konstitusi, “Putusan Perselisihan Hasil Pemilu”)<sup>18</sup>*

Berkaitan dengan sengketa hasil Pemilu ataupun Pilkada di Papua, hal yang menjadi sorotan ialah Putusan MK No. 72/PHP.BUP-XVI/2018 terkait sengketa hasil Pilkada Kabupaten Deiyai di Papua yang mana sebelumnya juga diputus oleh MK yakni pada putusan No. 35/PHP.BUP-XVI/2018<sup>19</sup>. Pihak pemohon pada perkara ini yang merupakan salah satu calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Deiyai yang merasa dirugikan dengan putusan KPU No 30/HK.03.1-Kpt/9128/KPU-Kab/X/2018 karena dalam proses pemilu melalui sistem ikat di Kabupaten Deiyai terdapat beberapa kecurangan yang merugikan pemohon yakni terjadinya penghadangan jalan terhadap saksi kunci dari pemohon di TPS saat tahap pemilihan dan perhitungan suara, serta terdapat upaya pemukulan, kekerasan dan penculikan anak dari ketua suku adat Kampung Kamauto Distrik Kapiroaya. Anak dari ketua adat tersebut pada akhirnya tidak bisa memberikan dan menyatakan

<sup>18</sup> Sumber: Mahkamah Konstitusi, “Putusan Perselisihan Hasil Pemilu”, diakses 8 Desember 2023. <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Putusan&id=107&kat=&cari=&menu=5&jnsperkara=1&jenis=PHPU>

<sup>19</sup> Amar Putusan MK pada putusan No 72/PHP.BUP-XVI/2018 membatalkan Keputusan KPU Kabupaten Deiyai Nomor 19/HK.03.1-Kpt/9128/KPU-Kab/VII/2018 tentang Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara di Tingkat Kabupaten dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Deiyai Tahun 2018, serta memerintahkan untuk melakukan pengumuman suara ulang di beberapa TPS di Kabupaten Deiyai.

keputusan bersama masyarakat Distrik Kapiyara yang awalnya sepakat untuk memberikan suaranya terhadap pemohon yang dibuktikan dengan bukti tertulis.

Amar Putusan MK menolak pernyataan pemohon dengan mendalilkan bahwa hal tersebut tidak terbukti dan bagi MK sebuah bukti tertulis baik surat ataupun dokumen tidak dapat menjadi sebuah bukti utama dalam sebuah sistem adat. MK sendiri beralasan dalam pengambilan keputusan dalam sebuah sistem adat tidak dapat diputuskan dalam sekali pertemuan karena dalam sebuah sistem *big man* kemungkinan adanya sebuah perubahan walaupun telah disepakati nyata adanya.

Problematika ini akan terus terjadi dalam sistem noken karena kekaburan hukum yang terjadi, serta tidak adanya hukum yang jelas dan mengatur terkait sistem noken, dalam Undang-Undang Pemilu tidak adanya klausul yang menyebutkan sistem noken dan hanya putusan MK lah yang menjadi payung hukum dari pemberlakuan sistem noken, sehingga perlunya pengkajian lebih mendalam terkait eksistensi sistem noken terhadap kondisi Indonesia pada era globalisasi saat ini.

Komisisioner KPU Papua Izak Hukoyabi menyatakan bahwa 11 kabupaten/kota di daerah Papua menolak adanya pemberlakuan sistem noken.<sup>20</sup> Data tersebut membuktikan bahwa sejatinya masyarakat papua memiliki semangat untuk melakukan Pemilu secara langsung guna melanggengkan kedaulatan

---

<sup>20</sup> Anwar Maga, “KPU Papua Tanggapi Penolakan Penerapan Sistem Noken”, Antar Papua, 15 Maret 2016, diakses 01 September 2023, <https://papua.antarnews.com/berita/454465/kpu-papua-tanggapi-penolakan-penerapan-sistem-noken>



rakyatnya dalam memilih seorang pemimpin dan perwakilannya. Pemerintah pun seharusnya memenuhi keinginan masyarakat Papua.

Mengacu pada pemikiran Jean Jacques Rousseau yang menyatakan bahwa pertimbangan dalam membuat kebijakan haruslah berdasar kepada kehendak umum yang mana kehendak umum masyarakat Papua tersebut haruslah dipertimbangkan,<sup>21</sup> selain itu mengacu pada konsep negara kesejahteraan atau *welfare state* maka negara wajib dan bertanggung jawab penuh dalam usaha mensejahterakan rakyat baik dalam bidang ekonomi, pembangunan, dan pemerataan infrastruktur.<sup>22</sup> Sudah sepantasnya pemerintah memberikan fasilitas guna menunjang Pemilu dilakukan secara konvensional.

Papua dari segi geografis juga mengalami peningkatan pembangunan daerah yang mana dilakukan guna membuka keterisolasian wilayah dan meningkatkan akses serta konektivitas antara yang diantaranya telah dibangunnya Jalan Trans Papua 3.534 km, jalan perbatasan Papua 1.098 km dan jembatan Youtefa 1,3 km<sup>23</sup>. Alasan geografis Papua pun tidak bisa lagi menjadi alasan mendasar dalam pertimbangan pemberlakuan sistem noken. Berdasar pada pemikiran Nonet and Selznick menyatakan secara gamblang bahwa hukum harus

---

<sup>21</sup> Rousseau mengatakan dalam sebuah negara haruslah terdapat kontrak sosial. antara pihak pemerintahan dan rakyat dalam mencapai keadilan dan kesejahteraan dalam hidupnya, diantaranya penegakan hukum, penghapusan perbudakan, menghargai kebebasan berpendapat dan mengakui persamaan derajat. Dikutip dari Zikraini Alrah, "Kontrak Sosial dalam Pandangan Rousseau", PARADIGMA: JURNAL KALAM DAN FILSAFAT, Vol. 1 No. 1, (2019): 8.

<sup>22</sup> V. Hadiyono, Indonesia dalam Menjawab Konsep Negara Welfare State dan Tantangannya, Jurnal Hukum Politik dan Kekuasaan, Vol. 1, No. 1, (2020):24. <http://repository.unika.ac.id/21846/1/2672-7719-2-PB.pdf>

<sup>23</sup> Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, "Infrastruktur Papua dan Papua Barat Terus Dibangun Kementerian PUPR, dari Jalan Hingga Pemukiman," diakses pada 28 Agustus 2023, <https://www.pu.go.id/berita/infrastruktur-papua-dan-papua-barat-terus-dibangun-kementerian-pupr-dari-jalan-hingga-pemukiman>

merespon terhadap ketentuan sosial dan perkembangan yang ada di masyarakat. Eksistensi dari sistem noken sendiri pada era saat ini akhirnya perlu dipertanyakan.<sup>24</sup>

Pemberlakuan sistem noken pun sejatinya juga tidak dapat mencegah adanya konflik dan perpecahan yang ada. Merujuk pernyataan Titi Anggraini, Dewan Perludem (Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi) yang memberikan sebuah pernyataan bahwa daerah yang melaksanakan sebuah sistem noken adalah daerah yang sering terjadinya konflik, kekerasan, bahkan hingga penculikan. Didukung dengan data yang disajikan oleh Perludem sendiri yakni sejak 2010 hingga 2014, daerah-daerah seperti Puncak, Yahukimo, Lanny Jaya, Tolikara, Dogiyai, Jayawijaya sudah menjadi preseden buruk bagi pelaksanaan Pemilu dan Pilkada. Sebanyak 71 warga tewas sepanjang momentum tersebut. Pada tahun 2017, konflik terjadi di kabupaten Puncak Jaya dan Intan Jaya di Papua dengan korban tewas mencapai 19 orang.<sup>25</sup>

Pernyataan dari Dewan Adat Baliem, Yulianus Joli Hisage juga patut diperhatikan bahwa sistem noken bukanlah bagian dari kebudayaan mereka. Sejatinya menurut Dewan Adat Baliem sejarah pemberlakuan sistem noken di Papua diakibatkan minimnya pendidikan politik di Papua serta sulitnya akses guna mobilisasi perlengkapan Pemilu. Pemikiran mengenai tujuan adanya sebuah hukum menurut Gustav Radbruch yang mencakup tiga aspek yakni keadilan, kemanfaatan,

---

<sup>24</sup> Philippe Nonet & Philip Selznick. *Hukum Responsif, Pilihan di Masa Transisi*. Penerjemah Rafael Edy Bosco. (Jakarta: Ford Foundation-HuMa, 2003), 3.

<sup>25</sup> Perludem, Sistem Noken di Pilkada Papua Cenderung Picu Konflik, 1 Februari 2018, diakses pada 27 Agustus 2023, <https://perludem.org/2018/02/01/perludem-sistem-noken-di-pilkada-papua-cenderung-picu-konflik/>

dan kepastian hukum.<sup>26</sup> Pertimbangan untuk pemberlakuan noken di era globalisasi haruslah mengandung aspek-aspek tersebut.

Problematika-problematika diatas seharusnya dikaji pula dengan sebuah pisau analisis dari segi tinjauan kajian keislaman. Tinjauan kajian keislaman yang perlu dipertimbangkan dalam hal ini ialah *masalah mursalah*. *Masalah mursalah* secara epistemologi ialah mendatangkan kebaikan atau membawa kemanfaatan dan menolak kerusakan.<sup>27</sup> Menurut Abu Zahra *masalah mursalah* ialah segala kemaslahatan yang sejalan dengan tujuan-tujuan syar'i dan tidak ada dalil khusus yang menunjukkan tentang diakui atau tidaknya.<sup>28</sup> Imam al-Ghazali memandang bahwa suatu kemaslahatan harus sejalan dengan tujuan shara' sekalipun bertentangan dengan tujuan-tujuan manusia, karena kemaslahatan manusia tidak selamanya didasarkan kepada kehendak shara', tetapi sering didasarkan kepada kehendak hawa nafsu.<sup>29</sup>

Kajian ini selalu menjadi sebuah pisau analisis dalam menyikapi suatu kebijakan dalam mempertimbangkan maslahat dan mudharat dari kebijakan tersebut. Pelaksanaan sistem noken di era globalisasi perlu ditinjau apakah mendatangkan sebuah maslahat atau menimbulkan sebuah mudharat. Mengingat perkembangan teknologi serta infrastuktur yang semakin maju menjadikan

---

<sup>26</sup> E. Fernando M. Manullang, Ministerpretasi Ide Gustav Radbruch Mengenai Dokrin Filosofis tentang Validitas dalam Pembentukan Undang-Undang, Jurnal Hukum, Vol. 5, No. 2, (2022), 459. <https://ujh.unja.ac.id/index.php/home/article/view/736/80>

<sup>27</sup> Munawar Kholil, *Kembali Kepada Al-Quran dan As-Sunnah*, (Semarang: Bulan Bintang, 1995), 43.

<sup>28</sup> Abdullah Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Jakarta: PT Grafindo Perseda, 2002), 123.

<sup>29</sup> Syarif Hidayatullah, "Maslahah Mursalah Menurut Imam Al-Ghazali", al-Mizan, Vol.2 No.01 (2018): 115. <https://ejurnal.iq.ac.id/index.php/almizan/article/view/49/35>

masyarakat menginginkan sebuah persamaan dalam pelaksanaan Pemilu yakni secara konvensional.

Berdasarkan dengan uraian latar belakang diatas maka sejatinya membutuhkan sebuah kajian yang nantinya dapat mendiskripsikan hal-hal yang berkenaan dengan apakah sistem noken masih relevan dilaksanakan di era globalisasi ini, sehingga penelitian dengan judul **“ANOTASI PUTUSAN MK NO. 72/PHP.BUP-XVI/2018 TERKAIT SISTEM NOKEN TERHADAP PEMILU DI ERA GLOBALISASI PERSPEKTIF *MASLAHAH MURSALAH*”** sangat urgen untuk diteliti secara komprehensif.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang diatas dapat ditarik rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah penerapan sistem noken selama ini jika ditinjau dengan teori tujuan hukum?
2. Bagaimana perbandingan penerapan praktek serta problematika sistem noken di Papua dalam putusan MK terkait sistem noken terutama perbandingan putusan MK No. 35/PHP.BUP-XVI/2018 dengan No. 72/PHP.BUP-XVI/2018 jika ditinjau dari perspektif *masalah mursalah*?
3. Bagaimana implementasi penerapan sistem noken pada era globalisasi sebagai bentuk *ius constituendum* dalam hukum Pemilu di Indonesia?

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengidentifikasi dan menganalisis kesesuaian dan relevansi dari penerapan sistem noken dengan teori tujuan hukum.
2. Untuk menganalisis dan membandingkan praktek sistem noken serta problematika penerapannya dalam beberapa putusan-putusan MK terutama perbandingan putusan MK No. 35/PHP.BUP-XVI/2018 dengan No. 72/PHP.BUP-XVI/2018 jika ditinjau dari perspektif *masalah mursalah*.
3. Untuk menganalisis dan mengidentifikasi implementasi penerapan sistem noken pada era globalisasi sebagai bentuk *ius constituendum* dalam hukum Pemilu di Indonesia.

### **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sebuah manfaat bagi seluruh pembaca dan pengamat hukum kepemiluan, yang mana terdapat dua manfaat yang ingin tersalurkan ialah:

#### **1. Manfaat Teoritis**

Penelitian ini dapat memberikan sebuah manfaat dalam meningkatkan pengetahuan dan khazanah pembaca khususnya para penggiat, pemerhati hukum kepemiluan, serta civitas akademika di Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang terkait praktek dan problematika sistem noken pada Pemilu yang mana dilaksanakan di beberapa daerah di Papua.

## 2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan serta pertimbangan kepada pemerintah terkhususnya para penyelenggara Pemilu terkait pemberlakuan sistem noken pada era globalisasi, yang tujuan akhirnya ialah akan menciptakan sebuah tatanan hukum yang lebih sempurna serta tatanan masyarakat yang berlandaskan demokrasi seperti yang menjadi cita-cita bersama.

## E. Metode Penelitian

Sebuah metode penelitian dapat diartikan sebagai sebuah panduan terkait bagaimana sistematika atau tata cara sebuah penelitian dilakukan.<sup>30</sup> Metode penelitian dapat juga diartikan sebagai sebuah prosedur dalam pelaksanaan sebuah penelitian guna mendapatkan sebuah pembaharuan ilmu dari objek penelitian.<sup>31</sup> Adapun metode penelitian dalam penelitian skripsi ini ialah:

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian pada penelitian skripsi ini ialah penelitian hukum normatif. Menurut Soerjono Soekanto penelitian hukum normatif adalah penelitian yang dilakukan dengan cara *literature research*.<sup>32</sup> Penelitian hukum normatif<sup>33</sup> merupakan kegiatan mengidentifikasi masalah hukum,

---

<sup>30</sup> Moh. Nasir, *Metode Penelitian*, (Bogor, Ghalia Indonesia, 2014), 33.

<sup>31</sup> Suryana, *Metode Penelitian: Model Penelitian Kuantitatif*, (Bandung, Universitas Pendidikan Indonesia, 2010), 21.

<sup>32</sup> Soejono Soekanto,

<sup>33</sup> Soerjono Soekanto berpendapat bahwasanya tolak ukur penelitian hukum normatif adalah dari sifat dan ruang lingkup disiplin hukum, dimana disiplin hukum diartikan sebagai suatu sistem ajaran tentang kenyataan, yang biasanya mencakup disiplin analitis dan disiplin perspektif serta disiplin hukum lazimnya termasuk kedalam disiplin perspektif jika hukum dipandang hanya mencakup segi normative saja, dikutip dari Depri Liber Sonata, "Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris:

menganalisis masalah hukum yang dihadapi, kemudian memberikan pemecahan terhadap masalah tersebut, dimana permasalahan yang diteliti dalam penelitian hukum normatif ini disebabkan karena adanya norma atau aturan yang bermasalah baik karena adanya konflik dalam norma tersebut, adanya kekaburan makna dalam norma tersebut, ataupun adanya kekosongan hukum.<sup>34</sup> Fokus penelitian normatif bervariasi yakni doktrin dan asas hukum, penemuan hukum, sistematika hukum, tarif sinkronisasi hukum, perbandingan hukum, sejarah hukum, dan hukum positif itu sendiri.<sup>35</sup>

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif karena objek kajiannya berupa putusan Mahkamah Konstitusi No 72/PHP.BUP-XVI/2018, serta kekaburan hukum yang terjadi pada sistem noken di Indonesia karena tidak adanya payung hukum secara tertulis dan hanya berlandaskan kepada Putusan MK dan Peraturan KPU yang masih kabur dalam aturan mekanisme dalam pelaksanaan sistem noken.

## 2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian<sup>36</sup> yang digunakan dalam penelitian skripsi ini ialah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan kasus

---

Karakteristik Khas dari Metode Meneliti Hukum”, *Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum*, Jilid Vol. 8. (2014): 25.

<sup>34</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta Timur: Prenadamedia Group, 2019), 60.

<sup>35</sup> Saifullah, *Tipologi Penelitian Hukum*, (Malang, PT Refika Aditama, 2018), 123.

<sup>36</sup> Terdapat 5 jenis pendekatan dalam penelitian hukum normative menurut Peter Mahmud Marzuki, antara lain yaitu:

- a. Pendekatan Undang-Undang (Statute approach);
- b. Pendekatan kasus (case approach);
- c. Pendekatan historis (historical approach);
- d. Pendekatan perbandingan (comparative approach); dan
- e. Pendekatan konseptual (conceptual approach).

Dikutip dari Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, 93.

(*case approach*), pendekatan historis (*historical approach*), dan pendekatan konseptual (*conseptual approach*), yang mana diharapkan keempat pendekatan penelitian yang digunakan dapat menjawab terkait permasalahan dalam penelitian ini.

a. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan perundang-undangan adalah pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang bersangkutan dengan isu hukum yang ditangani.<sup>37</sup> Pendekatan undang-undang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang berkaitan dengan isu dan permasalahan-permasalahan yang sedang ditangani.<sup>38</sup>

b. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Pendekatan kasus (*case approach*) merupakan pendekatan penelitian kualitatif yang mendalam mengenai, kelompok individu, institusi, dan sebagainya dalam kurun waktu tertentu. Tujuan studi kasus merupakan berusaha menemukan makna, menyelidiki proses, memperoleh pengertian dan pemahaman yang mendalam mulai dari individu, kelompok, atau situasi tertentu.<sup>39</sup> Penelitian ini akan menggunakan pendekatan kasus guna menggali dan mengungkap tentang faktor-faktor yang melatar

---

<sup>37</sup> Marzuki, *Penelitian Hukum*, 93.

<sup>38</sup> Zulfi Diane Zaini, "Implementasi Pendekatan Yuridis Normatif dan Pendekatan Normatif Sosiologis dalam Penelitian Ilmu Hukum", (Jakarta: Pranata Hukum, Jilid Vol. 6. 2011): 129.

<sup>39</sup> Eko Sugiarto, *Menyusun Proposal Penelitian Kualitatif: Skripsi Dan Tesis*, (Yogyakarta: Suaka Media, 2015), 12.



belakangi banyaknya permasalahan pada penerapan sistem noken sehingga selalu terjadi pengajuan persoalan sengketa hasil Pemilu di Papua.

c. Pendekatan Histori (*Historical Approach*)

Metode penelitian historis yaitu prosedur pemecahan masalah dengan menggunakan data masa lampau atau peninggalan-peninggalan baik itu kejadian atau suatu keadaan yang terjadi pada masa lampau terlepas dari keadaan masa sekarang dalam hubungannya dengan kejadian masa lampau, dan hasilnya juga dapat dipergunakan untuk meramalkan kejadian atau keadaan masa yang akan datang.<sup>40</sup>

Metode historis ini bertujuan sebagai usaha untuk merekonstruksi data-data menjadi fakta kisah masa lampau untuk ditarik menjadi suatu kisah yang bermakna atau merupakan penelitian untuk mengungkap peristiwa-peristiwa masa lalu secara sistematis dan obyektif, melalui pengumpulan, evaluasi yang diperoleh dari berbagai sumber, sehingga dapat diterapkan menjadi fakta-fakta untuk membuat suatu kesimpulan yang sifatnya masih tetap hipotesa.<sup>41</sup>

d. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Penelitian ini juga menggunakan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Penggunaan pendekatan konseptual dalam penelitian ini bertujuan untuk menemukan jalan tengah yang bisa digunakan sebagai

---

<sup>40</sup> Husin Sayuti, *Pengantar Metodologi Riset*, (Jakarta: Fajar Agung, 1989), 32.

<sup>41</sup> Wiratna V Sujarweni, *Metode Penelitian: Lengkap, Praktis, dan Mudah*, (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2014), 25.

solusi untuk menyeragamkan pemahaman atau persepsi tentang bahasa hukum yang cenderung multi tafsir.<sup>42</sup> Pendekatan konseptual ialah merupakan konsep kegiatan yang berangkat dari doktrin-doktrin dan prinsip-prinsip hukum yang ada dalam ilmu hukum agar melahirkan konsep hukum yang relevan dengan isu hukum yang sedang diteliti.<sup>43</sup> Penelitian ini menggunakan konsep sengketa hasil Pilkada yang diajukan kepada Mahkamah Konstitusi dalam Putusan MK No. 72/PHP.BUP-XVI/2018.

### 3. Sumber Bahan Hukum

Penelitian hukum normatif mengenal teknik pengumpulan data dengan melakukan studi pustaka terhadap bahan hukum yang digunakan dalam penelitian.<sup>44</sup> Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini ialah bahan hukum primer, sekunder, serta tersier.

#### a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan-bahan hukum yang bersifat autoritatif (mempunyai otoritas), terdiri dari peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.<sup>45</sup> Bahan hukum primer yang digunakan adalah:

---

<sup>42</sup> Suhaimi, "Problem Hukum dan Pendekatan dalam Penelitian Hukum Normatif", (Jurnal Yustisia, Jilid Vol. 19 (2018): 208.

<sup>43</sup> Marzuki, Penelitian Hukum, 137.

<sup>44</sup> Kristiawanto, Memahami Penelitian Hukum Normatif (Prenada Media, 2022), <https://books.google.co.id/books?id=dVW6EAAAQBAJ>

<sup>45</sup> Marzuki, Penelitian Hukum, 181.

- 1) Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 2) Pasal 18B ayat 1 dan 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 3) Pasal 22E ayat 6 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- 4) Pasal 28D ayat (1) Undang Undang Dasar Tahun 1945.
- 5) Undang-Undang no 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
- 6) Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia No 810/PL.02.6-Kpt/06/KPU/IV/2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengumutan Suara dengan Sistem Noken/Ikat di Provinsi Papua dalam Pemilihan Umum Tahun 2019
- 7) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia No 25 Tahun 2003 tentang Pengumutan dan Perhitungan Suara dalam Pemilihan Umum
- 8) Putusan Mahkamah Konstitusi No. 47-81/PHPU.A-VII/2009
- 9) Putusan Mahkamah Konstitusi No. 19/PHPU.D/IX/2011
- 10) Putusan Mahkamah Konstitusi No. 06-32/PHPU-DPD/XII/2014
- 11) Putusan Mahkamah Konstitusi No. 06-09-32/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014
- 12) Putusan Mahkamah Konstitusi No. 3/PHPU.D-X/2012
- 13) Putusan Mahkamah Konstitusi No. 39/PHPU.D-X/2012
- 14) Putusan Mahkamah Konstitusi No. 35/PHP.BUP-XVI/2018

15) Putusan Mahkamah Konstitusi No. 72/PHP.BUP-XVI/2018

16) Putusan Mahkamah Konstitusi No. 01/PHPU-PRES/XVII/2019

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah semua bentuk publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi, meliputi buku-buku teks, jurnal-jurnal hukum, dan lain-lain.<sup>46</sup> Penggunaan bahan hukum sekunder yang digunakan ialah buku-buku yang berkaitan dengan sistem noken, *masalah mursalah*, dan teori tujuan hukum, jurnal, skripsi, atau apapun dalam bentuk karya ilmiah yang berkaitan dengan putusan MK terkait sistem noken, sistem noken, *masalah mursalah*, dan teori tujuan hukum oleh Gustav Radbruch.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum yang ketiga dan biasanya digunakan untuk menunjang dari bahan hukum sebelumnya.<sup>47</sup> Adapun bahan hukum tersier pada penelitian kali ini ialah bahan yang diperoleh melalui internet dan berita melalui website.

4. Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis yuridis kualitatif, yaitu suatu cara penelitian yang menghasilkan informasi deskriptif analitis, dan terkumpul untuk kemudian menguraikan fakta yang

---

<sup>46</sup> Marzuki, *Penelitian Hukum*, 181.

<sup>47</sup> Rachmad Baro, *Penelitian Hukum Doktrinal*, (Makassar : Indonesia Primer, 2017), 117.

telah ada dalam penelitian ini untuk kemudian ditarik suatu kesimpulan dan saran dengan memanfaatkan cara berfikir deduktif yaitu menarik kesimpulan dari hal-hal yang bersifat umum menuju hal-hal yang bersifat khusus.<sup>48</sup> Serta menggunakan metode analisis deskriptif, yaitu peneliti dalam hal ini menghadirkan gambaran dari hasil penelitian yang dilakukan penulis tanpa memberikan justifikasi terhadap hasil penelitian penulis, dengan memaparkan apa adanya tentang suatu peristiwa yang terjadi.<sup>49</sup>

## 5. Metode Pengolahan Bahan Hukum

Analisis bahan hukum<sup>50</sup> dalam penelitian ini diolah secara deduktif melalui tiga langkah, yaitu :

- a. Menggunakan teknik editing yaitu penulisan kembali terhadap bahan hukum yang telah diperoleh sebagai upaya penyempurnaan, pelengkap, dan penyederhanaan dari penelitian hukum.
- b. Sistematis, yaitu melakukan seleksi dan klasifikasi berdasarkan penggolongan bahan hukum serta menyusun bahan hukum secara berurutan.
- c. Deskripsi, yaitu menggambarkan hasil penelitian yang di dapat berdasarkan bahan hukum yang diperoleh yang kemudian menganalisisnya.

---

<sup>48</sup> Jonaedi Efendi, Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Depok: Pranadamedia Group, 2018), 236.

<sup>49</sup> Kristiawanto, *Memahami Penelitian Hukum Normatif* (Prenada Media, 2022), <https://books.google.co.id/books?id=dVW6EAAAQBAJ>

<sup>50</sup> Seorjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Depok, Universitas Indonesia, 1982), 137,

## **F. Penelitian Terdahulu**

Penelitian terkait sistem noken tentunya telah dilakukan oleh beberapa peneliti, akan tetapi dengan pokok pembahasan dan fokus objek penelitian yang berbeda. Agar tidak adanya pengulangan pembahasan serta untuk melengkapi data dalam penilitian ini, maka perlu untuk mengkaji penelitian-penelitian sejenis.

Penelitian terdahulu dalam penelitian ini ialah, yang pertama, penelitian oleh Muhammad Malikul Lubbi dengan judul “Analisis Sistem Pemilihan Umum Noken di Provinsi Papua dalam Prinsip Demokrasi dan Sistem Hukum di Indonesia”, *Jurnal Program Magister*, Vol. 1, No. 2, tahun 2021. Kedua, penelitian oleh Achbar Madya Persada, Jayus, Iwan Rachmad Soetijono, dengan judul “Sistem Noken dalam Pemilihan Kepala Daerah di Papua (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 35/PHP.BUP-XVI/2018)”, *Interdisciplinary Journal On Law Social Sciences And Humanities*, Vol. 01, No. 2, tahun 2020. Ketiga penelitian oleh Tri Mulyani, A. Heru Nuswanto, Sukimin, dengan judul ”Sistem Noken di Provinsi Papua: Studi Putusan MK Nomor 47-81/PHPU.A-VII/2009”, *Jurnai Ius Constituendum*, Vol. 05, No. 1, tahun 2020. Keempat, penelitian oleh Wiwit Pratiwi, Sugiarto, Marlina, yang berjudul “Sistem Noken Berbasis Hukum Progresif dalam Bingkai Demokrasi di Indonesia”, *University of Bengkulu Law Journal*, Vol. 05, No. 1, tahun 2020. Kelima, penelitian oleh Robison Kogoya, Selvie Tumengkol, Jouke Lasut, yang berjudul “Implementasi Kebijakan Sistem Noken pada Pemilihan Umum Tahun 2019 di Distrik Gome Utara Kabupaten Puncak”, *Jurnal Ilmiah Society*, Vol. 03, No. 01, tahun 2023. Keenam, penelitian oleh Ima Rahmayani, Dodi Jaya Wardana, yang berjudul “Keabsahan

Sistem Noken dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Ditinjau dari Negara Hukum dan Demokrasi”, Unes Law Review, Vol.6, No.2, (2023). Adapun penelitian terdahulu diatas dirinci sebagaimana berikut:

**Tabel 1.2**  
**Penelitian Terdahulu**

No	Nama/ Instansi/ Tahun/ Judul	Rumusan Masalah	Hasil	Perbedaan	Kebaharuan
1.	Muhammad Malikul Lubbi/ Fakultas Hukum Universitas Indonesia/ 2021/ Analisis Sistem Pemilihan Umum Noken di Provinsi Papua dalam Prinsip Demokrasi dan Sistem Hukum di Indonesia <sup>51</sup>	Bagaimana implikasi dari sistem noken dalam konteks perlindungan terhadap hak-hak sipil warga, demokrasi, dan pluralism hukum?	Sistem pengambilan keputusan di daerah Papua memang sedari dulu emnggunakan sistem ikat yang mana adanya suatu lapisan yang ditingginkan yang hal ini disebut sebagai <i>big man</i> . Meskipun sistem noken merupakan adat daripada Daerah Papua namun secara substantif	Perbedaan yang mencolok dari penelitian terdahulu dengan penilitian skripsi penulis ialah pada fokus objek peneelitian yang mana penelitian terdahulu yang menjadi fokus objek penilitian ialah terhadap penegakan hak asasi manusia	Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian sebelumnya dengan mengkaji dan mengalasis secara mendalam putusan MK No. 72/PHP.BUP -XVI/2018 yang memiliki permasalahan yang kompleks

<sup>51</sup> Hasil penelitian ini yakni Sistem pengambilan keputusan di daerah Papua memang sedari dulu emnggunakan sistem ikat yang mana adanya suatu lapisan yang ditingginkan yang hal ini disebut sebagai *big man*. Meskipun sistem noken merupakan adat dari daerah Papua namun secara substantif praktek noken ini sendiri jika ditinjau dari prinsip kebebasan individu, one man one vote, serta pada hak politik, maka sistem ini kontradiktif dan berpotensi dapat melanggar hak asasi manusia. Sehingga dalam pelaksanaan Pemilu sudah seharusnya tidak melaksanakan dengan sistem adat namun sesuai dengan yang telah diatur dalam UU. Dikutip dari, Muhammad Malikul Lubbi, “Analisis Sistem Pemilihan Umum Noken di Provinsi Papua dalam Prinsip Demokrasi dan Sistem Hukum di Indonesia”, *Dharmasisya Jurnal Program Magister*, Vol. 1, No. 2 (2021).

			<p>praktek noken ini sendiri jika ditinjau dari prinsip kebebasan individu, one man one vote, serta pada hak politik, maka sistem ini kontradiktif dan berpotensi dapat melenggar hak asasi manusia. Sehingga dalam pelaksanaan Pemilu sudah seharusnya tidak melaksanakan dengan sistem adat namun sesuai dengan yang telah diatur dalam UU.</p>	<p>terutama pada hak politik serta pada prinsip demokrasi. Sedangkan penelitian skripsi penulis berfokus pada Putusan MK, pertimbangan sosiologis yang ada serta dampak dari akibat kekaburan hukum yang terjadi akibat pemberlakuan sistem noken ini yang ditinjau dalam perspektif <i>masalah mursalah</i>.</p>	<p>didalamnya, dan juga pengkajian dari unsur sosiologis kemajuan pembangunan Papua di era globalisasi dan dampak dari pemberlakuan sistem noken ditinjau dengan menggunakan <i>masalah mursalah</i>. Sehingga penelitian ini dapat memberikan gambaran terkait sistem noken yang sudah menjadi nilai dalam kehidupan masyarakat Papua dalam kondisi era globalisasi saat ini.</p>
2.	Achbar Madya Persada, Jayus, Iwan Rachmad Soetijono/	Bagaimana eksistensi pemberlakuan sistem noken setelah putusan MK	Hasil dari penelitian terdahulu ini ialah bahwa sistem noken semenjak dilegitimasi	Perbedaan yang mencolok dari penelitian terdahulu dengan	Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian sebelumnya



Universitas Jember/ 2020/ Sistem Noken dalam Pemilihan Kepala Daerah di Papua (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 35/PHP.BU P- XVI/2018) <sup>52</sup>	No. 35/PHP.BU P- XVI/2018?	memiliki banyak sekali problematika yakni sistem noken bertentangan dengan Undang- Undang nomor 7 Tahun 2017 yang mana pada prinsipnya ialah one man one person vote on value khususnya asas langsung, bebas, dan rahasia. Selain itu sistem ini juga menngerus hak daripada masyarakat Papua. Pasca putusan MK No. 35/PHP.BUP -XVI/2018 mengamanat kan untuk melakukan pengumutan	penelitian skripsi penulis ialah terdapat pada objek penelitian. Objek penelitian ini ialah Putusan MK No. 35/PHP.BUP -XVI/2018 . Selain daripada itu fokus kajian pada penelitian ini ialah lebih kepada pertentangan prinsip Pemilu secara konvensional dengan sistem noken itu sendiri. Sedangkan penelitian skripsi penulis akan lebih membahas kepada permasalahan hasil Pilkada yang terjadi dalam	dengan mengkaji dan mengalasis secara mendalam Putusan MK No. 72/PHP.BUP -XVI/2018 yang memiliki permasalahan yang kompleks didalamnya, dan juga pengkajian dari unsur sosiologis kemajuan pembanguna n Papua di era globalisasi dan dampak dari pemberlaku an sistem noken ditinjau dengan menggunaka
--	-------------------------------------	--	--	--

<sup>52</sup> Hasil dari penelitian terdahulu ini ialah bahwa sistem noken semenjak dilegitimasi memiliki banyak sekali problematika yakni sistem noken bertentangan dengan Undang-Undang nomor 7 Tahun 2017 yang mana pada prinsipnya ialah one man one person vote on value khususnya asas langsung, bebas, dan rahasia. Selain itu sistem ini juga menngerus hak daripada masyarakat Papua. Pasca putusan MK No. 35/PHP.BUP-XVI/2018 mengamanatkan untuk melakukan pengumutan suara ulang, tetapi MK masih tetap dapat dibenarkan. Dikutip dari, Achbar Madya Persada, Jayus, Iwan Rachmad Soetijono, “Sistem Noken dalam Pemilihan Kepala Daerah di Papua (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 35/PHP.BUP-XVI/2018)”, *Interdisciplinary Journal On Law Social Sciences And Humanities*, Vol. 01, No. 2, (2020).

			suara ulang, tetapi MK masih tetap dapat dibenarkan.	putusan MK No. 72/PHP.BUP-XVI/2018 serta mengkaji realisasi dan implikasi daripada sistem noken di era globalisasi perspektif masalah <i>mursalah</i> .	n masalah <i>mursalah</i> . Sehingga penelitian ini dapat memberikan gambaran terkait sistem noken yang sudah menjadi nilai dalam kehidupan masyarakat Papua dalam kondisi era globalisasi saat ini.
3.	Tri Mulyani, A. Heru Nuswanto, Sukimin/ Fakultas Hukum, Universitas Semarang/ 2020/ Sistem Noken di Provinsi Papua: Studi Putusan MK Nomor 47-81/PHPU.A-VII/2009. <sup>53</sup>	1. Bagaimana analisa analisis dasar pertimbangan hakim MK dalam putusan No. 47-81/PHP U.A-VII/2009 mengenai legitimasi sistem	Hasil dari penelitian terdahulu ini ialah mengenai pelegitimasi sistem noken sebagai salah satu sistem Pemilu di Papua yang mempertimbangkan mulai dai aspek yuridis, sosiologis, dan filosofis. Implikasi dari dikeluarkann	Perbedaan yang mencolok dari penelitian terdahulu dengan penelitian skripsi penulis ialah terdapat pada objek penelitian. Objek penelitian ini ialah putusan MK No. 47-81/PHPU.A-VII/2009,	Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian sebelumnya dengan mengkaji dan mengalisis secara mendalam putusan MK No. 72/PHP.BUP-XVI/2018 yang

<sup>53</sup> Hasil dari penelitian terdahulu ini ialah mengenai pelegitimasi sistem noken sebagai salah satu sistem Pemilu di Papua yang mempertimbangkan mulai dai aspek yuridis, sosiologis, dan filosofis. Implikasi dari dikeluarkannya putusan ini ialah mengenai putusan yang bersifat *erga ormes* yang artinya secara nasional sistem ini akan tetap hidup dan berkembang di dalam kehidupan masyarakat Papua. Dikutip dari, Tri Mulyani, A. Heru Nuswanto, Sukimin. Sistem Noken di Provinsi Papua: Studi Putusan MK Nomor 47-81/PHPU.A-VII/2009, *Jurnal Ius Constituendum*, Vol. 05, No. 1, (2020).

		<p>noken di Papua?</p> <p>2. Bagaimana implikasi pascaputusan MK No. 47-81/PHP U.A-VII/2009 mengenai legitimasi sistem noken Papua?</p>	<p>ya putusan ini ialah mengenai putusan yang bersifat <i>erga omnes</i> yang artinya secara nasional sistem ini akan tetap hidup dan berkembang di dalam kehidupan masyarakat Papua.</p>	<p>selain daripada itu fokus kajian pada penelitian ini ialah lebih kepada awal mula legitimasi sistem noken serta pertimbangan haim didalamnya. Sedangkan penelitian skripsi penulis akan lebih membahas kepada permasalahan hasil Pilkada yang terjadi dalam putusan MK No. 72/PHP.BUP-XVI/2018 serta mengkaji realisasi dan implikasi daripada sistem noken di era globalisasi perspektif <i>masalah mursalah</i>.</p>	<p>memiliki permasalahan yang kompleks didalamnya, dan juga pengkajian dari unsur sosiologis kemajuan pembangunan Papua di era globalisasi dan dampak dari pemberlakuan sistem noken ditinjau dengan menggunakan <i>masalah mursalah</i>. Sehingga penelitian ini dapat memberikan gambaran terkait sistem noken yang sudah menjadi nilai dalam kehidupan masyarakat Papua dalam kondisi era globalisasi saat ini.</p>
--	--	---	---	---	--

4.	Wiwit Pratiwi, Sugiarto, Marlina/ Fakultas Hukum Universitas Prof. Hazairin, S.H., M.H., Bengkulu/ 2020/ Sistem Noken Berbasis Hukum Progresif dalam Bingkai Demokrasi di Indonesia. <sup>54</sup>	Bagaimana problematika-penerapan sistem noken di Papua?	Hasil dari penelitian terdahulu ini ialah dalam penyelenggaraan sistem noken sendiri masih memiliki nilai demokrasi yang dimaknai dari arti sila keempat Pancasila. Masyarakat Papua dapat memilih dengan menyatakan pendapatnya terkuat pilihannya. Walaupun sistem noken bertentangan dengan UUD 1945 dan sistem pemilu konvensional namun jika ditinjau dari segi hukum progresif sistem noken dalam Pemilu masih dapat dipertahankan.	Perbedaan yang mencolok dari penelitian terdahulu dengan penelitian skripsi penulis ialah terdapat pada objek penelitian. Objek penelitian ini pada nilai demokrasi dan pertimbangan UUD 1945. Sedangkan penelitian skripsi penulis akan lebih membahas kepada permasalahan hasil Pilkada yang terjadi dalam putusan MK No. 72/PHP.BUP-XVI/2018 serta mengkaji realisasi dan implikasi	Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian sebelumnya dengan mengkaji dan mengalisis secara mendalam putusan MK No. 72/PHP.BUP-XVI/2018 yang memiliki permasalahan yang kompleks didalamnya, dan juga pengkajian dari unsur sosiologis kemajuan pembangunan Papua di era globalisasi dan dampak dari pemberlakuan sistem noken
----	---	---	---	--	---

<sup>54</sup> Hasil dari penelitian terdahulu ini ialah dalam penyelenggaraan sistem noken sendiri masih memiliki nilai demokrasi yang dimaknai dari arti sila keempat Pancasila. Masyarakat Papua dapat memilih dengan menyatakan pendapatnya terkuat pilihannya. Walaupun memang sistem noken bertentangan dengan UUD 1945 dan sistem pemilu konvensional namun jika ditinjau dari segi hukum progresif sistem noken dalam Pemilu masih dapat dipertahankan. Dikutip dari, Wiwit Pratiwi, Sugiarto, Marlina, Sistem Noken Berbasis Hukum Progresif dalam Bingkai Demokrasi di Indonesia, *University of Bengkulu Law Journal*, Vol. 05, No. 1, (2020).

				daripada sistem noken di era globalisasi perspektif masalah mursalah.	ditinjau dengan menggunakan masalah mursalah. Sehingga penelitian ini dapat memberikan gambaran terkait sistem noken yang sudah menjadi nilai dalam kehidupan masyarakat Papua dalam kondisi era globalisasi saat ini.
5.	Robison Kogoya, Selvie Tumengkol, Jouke Lasut/ Universitas Sam Ratulangi/ 2023/ Implementasi Kebijakan Sistem Noken pada Pemilihan Umum Tahun 2019 di Distrik Gome Utara	Bagaimana penerapan sistem noken pada pemilu tahun 2019 di Distrik Gome Utara Kabupaten Puncak?	Hasil dari Penelitian ini ialah dalam penyelenggaraan sistem noken di Distrik Gome Utara ialah dengan sistem gantung, walaupun dalam penerapannya sistem noken disahkan namun sistem noken sendiri oleh masyarakat Gome Utara	Perbedaan yang mencolok dari penelitian terdahulu dengan penelitian skripsi penulis ialah terdapat pada objek penelitian. Objek penelitian ini ialah penyelenggaraan sistem noken di Distrik Gome Utara ialah	Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian sebelumnya dengan mengkaji dan mengalisis secara mendalam putusan MK No. 72/PHP.BUP-XVI/2018 yang memiliki permasalahan

	Kabupaten Puncak. <sup>55</sup>		mengalami penolakan dikarenakan masyarakat menganggap sistem ini tidak demokratis, lebih daripada itu dalam pelaksanaan pemilu ini sangat sering ditemukan praktek money politik.	dengan sistem gantung, sedangkan fokus kajian pada penelitian ini ialah lebih kepada praktik pelaksanaan sistem noken itu sendiri. Sedangkan penelitian skripsi penulis akan lebih membahas kepada permasalahan hasil Pilkada yang terjadi dalam putusan MK No. 72/PHP.BUP-XVI/2018 serta mengkaji realisasi dan implikasi daripada sistem noken di era globalisasi perspektif <i>masalah mursalah</i> .	yang kompleks didalamnya, dan juga pengkajian dari unsur sosiologis kemajuan pembangunan Papua di era globalisasi dan dampak dari pemberlakuan sistem noken ditinjau dengan menggunakan <i>masalah mursalah</i> . Sehingga penelitian ini dapat memberikan gambaran terkait sistem noken yang sudah menjadi nilai dalam kehidupan masyarakat Papua dalam
--	---------------------------------	--	---	--	--

<sup>55</sup> Hasil dari Penelitian ini ialah dalam penyelenggaraan sistem noken di Distrik Gome Utara ialah dengan sistem gantung, walaupun dalam penerapannya sistem noken disahkan namun sisitem noken sendiri oleh masyarakat Gome Utara mengalami penolakan dikarenakan masyarakat menganggap sistem ini tidak demokratis, lebih daripada itu dalam pelaksanaan Pemilu ini sangat sering ditemukan praktek money politik. Dikutip dari, Robison Kogoya, Selvie Tumengkol, Jouke Lasut, Implementasi Kebijakan Sistem Noken pada Pemilihan Umum Tahun 2019 di Distrik Gome Utara Kabupaten Puncak, Jurnal Ilmiah Society, Vol. 03, No. 01, (2023).

					kondisi era globalisasi saat ini.
6.	Ima Rahmayani, Dodi Jaya Wardana/ Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Gresik/ 2023/ Keabsahan Sistem Noken dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Ditinjau dari Negara Hukum dan Demokrasi. <sup>56</sup>	1. Bagaimana dasar hukum terkait keabsahan sistem noken dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden ? 2. Bagaimana Impikasi hukum penggunaan sistem noken dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden ?	Hasil dari penelitian terdahulu ini menyatakan bahwa keabsahan sistem noken tidak diatur dalam Undang-undang dan hanya diatur dalam keputusan KPU yang artinya hanya dapat dilakukan dalam sekali. Berkaitan dengan hal ini implikasi yang muncul ialah banyaknya pertentangan dengan beberapa kaidah hukum dan hukum secara teoritis serta sebagai negara yang	Perbedaan yang mencolok dari penelitian terdahulu dengan penelitian skripsi penulis ialah terdapat pada objek penelitian. Objek penelitian ini ialah terhadap penyelenggaraan sistem noken pada Pemilu 2019. Selain daripada itu fokus kajian pada penelitian ini ialah lebih kepada praktik pelaksanaan sistem noken itu sendiri. Sedangkan penelitian skripsi	Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian sebelumnya dengan mengkaji dan mengalisis secara mendalam putusan MK No. 72/PHP.BUP-XVI/2018 yang memiliki permasalahan yang kompleks didalamnya, dan juga pengkajian dari unsur sosiologis kemajuan pembangunan Papua di era globalisasi dan dampak

<sup>56</sup> Hasil dari penelitian terdahulu ini menyatakan bahwa keabsahan sistem noken tidak diatur dalam Undang-Undang dan hanya diatur dalam keputusan KPU yang artinya hanya dapat dilakukan dalam sekali. Berkaitan dengan hal ini implikasi yang muncul ialah banyaknya pertentangan dengan beberapa kaidah hukum dan hukum secara teoritis serta sebagai negara yang menganut aturan tertulis. Dikutip dari, Ima Rahmayani, Dodi Jaya Wardana, Keabsahan Sistem Noken dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Ditinjau dari Negara Hukum dan Demokrasi, Unes Law Review, Vol.6, No.2, (2023).

			menganut aturan tertulis.	penulis akan lebih membahas kepada permasalahan hasil Pilkada yang terjadi dalam putusan MK No. 72/PHP.BUP-XVI/2018 serta mengkaji realisasi dan implikasi daripada sistem noken di era globalisasi perspektif <i>masalah mursalah</i> .	dari pemberlakuan sistem noken ditinjau dengan menggunakan <i>masalah mursalah</i> . Sehingga penelitian ini dapat memberikan gambaran terkait sistem noken yang sudah menjadi nilai dalam kehidupan masyarakat Papua dalam kondisi era globalisasi saat ini.
--	--	--	---------------------------	--	---

Berdasarkan tabel penelitian tedahulu diatas dapat dilihat bahwa walaupun memiliki kesamaan yakni membahas terkait sistem noken faktanya memiliki perbedaan yang cukup signifikan baik dalam objek ataupun fokus pembahasan. Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Malikul Lubbi memiliki titik fokus pembahasan kepada prinsip demokrasi yang membandingkan dan mengkorelasikan prinsip demokrasi dengan sistem noken dan sistem pemilu konvensional. Penelitian oleh Achbar Madya Persada, Jayus, dan Iwan Rachmad Soetijono memang memiliki kesamaan yakni meneliti terkait putusan MK namun



putusan MK yang berbeda yakni putusan MK No. 35/PHP.BUP-XVI/2018. Begitu pula dengan penelitian Tri Mulyani, A. Heru Nuswanto, Sukimin yang lebih membahas terhadap putusan MK Nomor 47-81/PHPU.A-VII/2009. Adapun penelitian Robison Kogoya, Selvie Tumengkol, Jouke Lasut lebih berfokus pada penelitian empiris di Distrik Gome Utara. Penelitian Ima Rahmayani, Dodi Jaya Wardana berfokus ada legitimasi Pemilu sistem noken dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.

Berdasarkan penelitian terdahulu diatas unsur yang akan dibawakan penulis dalam penelitian skripsi ini ialah: yang pertama, dari segi filosofis penulis akan mengkaji pemberlakuan sistem noken yang akan dikorelasikan dengan prinsip-prinsip pemilu serta dengan teori tujuan hukum. Kedua, dari segi historis penulis akan menjabarkan serta akan membandingkan daripada pemberlakuan noken dari masa ke masa baik dalam kajian Putusan Mahkamah Konstitusi ataupun literatur lainnya. Ketiga, dari segi sosiologis penulis akan menjabarkan kondisi Papua saat ini yang akan dikorelasikan dengan pemberlakuan sistem noken serta problematika dalam praktek noken saat ini dilapangan. Terakhir penulis akan memberikan sebuah saran terkait sistem noken sebagai *ius constituendum* dalam tatanan hukum di Indonesia.

### **G. Sistematika Penulisan**

Pada penelitian yang berjudul “Anotasi Putusan MK No. 72/PHP.BUP-XVI/2018 Terkait Sistem Noken di Era Globalisasi Perspektif *Masalah Mursalah*”, akan terdapat 4 sub bab bagian dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

- I. Bab I akan berisi pendahuluan, pada bab satu skripsi ini dimulai dengan pendahuluan yang memuat tentang latar belakang permasalahan yang penulis angkat, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu, kerangka teori, metode penelitian, serta sistematika penulisan yang berfungsi memberikan gambaran tentang penelitian yang akan dilakukan.
- II. Bab II akan berisi tinjauan Pustaka, pada bab dua akan memuat tentang penyajian secara komprehensif terkait teori yang berkaitan dengan teori tujuan hukum, dan *masalah mursalah* yang akan digunakan sebagai pisau analisis dalam meneliti Anotasi Putusan MK No. 72/PHP.BUP-XVI/2018 Terkait Sistem Noken di Era Globalisasi Perspektif *Maslahah Mursalah*.
- III. Bab III akan berisi hasil penelitian dan pembahasan pada bab ketiga akan berisi tentang penjelasan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis yang meliputi sejarah dan praktek sistem noken baik dari pertama kali sistem noken digunakan sampai kepada putusan MK yang meligitimasi adanya sistem noken yang ditinjau dari teori tujuan hukum, dan anotasi putusan MK No. 72/PHP.BUP-XVI/2018 serta perbandingan dalam beberapa putusan MK terhadap pemberlakuan sistem noken pada pemilu di Papua di era globalisasi Perspektif *Maslahah Mursalah*, selain itu penulis akan memberikan sebuah gambaran terkait sistem noken yang nantinya akan menjadi *ius constituendum* dalam tatanan hukum di Indonesia yang nantinya akan menjadi sebuah saran untuk penyelenggaraan pemilu di Papua.

**IV.** Bab IV akan berisi penutup, bab empat merupakan penutup yang memuat kesimpulan dan saran dari penelitian yang dilengkapi daftar Pustaka yang digunakan untuk mengumpulkan rujukan atau referensi dari penelitian yang dilakukan.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Definisi Operasional

Definisi operasional merupakan suatu makna atau definisi dari suatu hal yang didasarkan pada sebuah karakteristik yang diobservasi dari hal yang sedang diidentifikasi, dapat juga dengan mengubah konsep yang merupakan sebuah konstruk dengan kata yang menggambarkan suatu hal baik perilaku, gejala, atau objek yang akan diamati. Definisi operasional dalam penelitian skripsi ini ialah :

##### 1. Anotasi

Anotasi secara sederhana dapat diartikan sebagai sebuah kesimpulan dari berbagai literatur ilmiah seperti jurnal, buku, artikel, dan sebagainya. Merujuk pada Kamus Besar Bahasa Indonesia memberikan pengertian yakni anotasi ialah sebuah catatan atau sebuah komentar yang dibuat oleh orang lain untuk menggambarkan, menerangkan, mengomentari atau mengkritik sebuah karya tulisan ataupun bahan tertulis lainnya.<sup>57</sup> Anotasi dari segi hukum seringkali digunakan dalam memberikan catatan terhadap produk hukum terutama dalam putusan pengadilan, baik putusan Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Agung, serta putusan-putusan dari pengadilan lainnya.<sup>58</sup>

---

<sup>57</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia, “anotasi”, diakses pada 23 Januari 2024. <https://kbbi.web.id/anotasi>

<sup>58</sup> Dean Rizqullah Risdaryanto, “Anotasi Putusan Sebagai Sarana Pengukur Pemahaman Mahasiswa dalam Proses Pembelajaran Hukum”, *Fakultas Hukum Universitas Airlangga*, 7 Februari 2022, diakses pada 23 Januari 2024. <https://fh.unair.ac.id/anotasi-putusan-sebagai-sarana-pengukur-pemahaman-mahasiswa-dalam-proses-pembelajaran-hukum/>

## 2. Putusan Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi dibentuk pertama kalinya pada tahun 2002 setelah amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. MK diberi mandat untuk menjawab persalan hukum dan ketatanegaraan Indonesia. Terdapat 5 kewenangan Mahkamah Konstitusi yang diamanatkan dalam UUD 1945 yakni menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 atau dikenal sebagai *judicial review*, memutus sengketa lembaga negara yang kewenangannya diatur oleh Undang-Undang Dasar NRI 1945, memutus pembubaran partai politik, memutus perselisihan hasil pemilihan umum, dan memberikan pendapat terhadap DPR tentang pemakzulan presiden dan wakil presiden.<sup>59</sup>

Kewenangan Mahkamah Konstitusi diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang telah diamandemen menjadi Undang-Undang Nomor 8 tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Kewenangan yang dimiliki oleh Mahkamah Konstitusional ini merupakan sebuah bentuk implementasi dari prinsip *check and balances* yang memiliki

---

<sup>59</sup> Pasal 24C ayat 1 dan 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi: “Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan untuk: a. Menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; b. Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; c. Memutus Pembubaran Partai Politik d. Memutus Perselisihan Hasil pemilihan Umum; dan e. Memberikan Putusan atas pendapat DPR bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden diduga telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela, dan/atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar negara Republik Indonesia Tahun 1945.”

pengertian bahwa tiga bentuk cabang kekuasaan memiliki kedudukan yang sama dan setara, sehingga terdapat pengawasan dan keseimbangan dalam penyelenggaraan negara.<sup>60</sup>

Mahkamah Konstitusi memiliki karakteristik yang sangat berbeda dengan pengadilan lainnya hal tersebut ialah putusan Mahkamah Konstitusi yang final dan mengikat serta tidak ada upaya hukum lainnya. Hal ini pun telah jelas diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 24C ayat 1<sup>61</sup>.

Berdasarkan hal tersebut sifat final Putusan Mahkamah Konstitusi setidaknya menunjukkan tiga hal yakni: putusan MK secara langsung memiliki kekuatan hukum mengikat, memiliki akibat hukum terhadap pihak yang berkaitan dengan putusan MK, dan tidak adanya upaya hukum yang bisa dilakukan sehingga bersifat hukum yang tetap.<sup>62</sup>

Putusan MK yang bersifat final juga sangat berpengaruh dalam upaya penyelesaian sengketa hasil pemilu. Mahkamah Konstitusi awalnya hanya memutus terkait hasil Pemilu Presiden, DPR, DPRD, dan DPD, namun dalam perkembangan kewenangannya saat ini MK juga memiliki kewenangan dalam

---

<sup>60</sup> Syukri Asy'ari, Meyrinda Rahmawaty Hilipito, Muhammad Mahrus Ali, "Model dan Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Pengujian Undang-Undang", Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara, Pengelolaan Teknologi, Informasi, dan Komunikasi Kepaniteraan dan Sekretariat Jendral Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, (2013): 3.

<https://www.mkri.id/public/content/infoumum/penelitian/pdf/Model%20dan%20Implementasi%20Putusan%20MK-revisi.pdf>

<sup>61</sup> Pasal 24C Ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi "Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk, salah satunya, memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum."

<sup>62</sup> Fajar Laksono Soeroso, "Aspek Keadilan dalam Sifat Final Putusan Mahkamah Konstitusi", Jurnal Konstitusi, Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara Mahamah Konstitusi, Jakarta, (2014): 65-66.

sengketa hasil Pemilukada.<sup>63</sup> Penyelesaian sengketa hasil pemilu merupakan sebuah hal yang menjadi perhatian karena MK harus menciptakan dan menegakkan prinsip keadilan dan demokrasi dalam memutusnya mengingat putusan ini yang akan menentukan keabsahan suatu hasil pemilu yang nantinya akan bersifat final.

### 3. Sistem Noken

Noken sendiri memiliki makna sebagai sebuah instrument budaya berbentuk benda kerajinan yakni tas dengan berbagai ukuran mulai kecil, sedang, dan besar, yang digunakan sebagai perlengkapan dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Papua.<sup>64</sup> Noken juga memiliki makna yang lebih mendalam dalam kehidupan masyarakat Papua baik dalam arti sosial, ekonomi, dan budaya.<sup>65</sup> Bagi masyarakat Papua noken sendiri memiliki arti sebagai simbol perdamaian dan kesuburan.<sup>66</sup> Pertama kalinya pada tahun 1971 noken diakui sebagai salah satu sistem penentuan keputusan. Noken digunakan juga sebagai wadah pengganti daripada kotak suara, dan sampai saat ini masih digunakan oleh beberapa daerah di Papua dalam proses penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada. Berpaku pada standarisasi Pemilu dan Pilkada pada

---

<sup>63</sup> Iwan Satriawan, Helmi Kasim, Siswantana Putri Rachmatika, Alia Harumdani Widjaja, "Studi Efektifitas Penyelesaian Sengketa Hasil Pemilukada oleh Mahkamah Konstitusi", Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara, Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jakarta, (2012): 3.

<sup>64</sup> Khalilullah Pasaribu, Noken dan Konflik Pemilu Laporan Awal Pilkada Serentak di Papua, (Jakarta Selatan, Perludem (Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi, 2016): 22-23. <https://perludem.org/wp-content/uploads/2018/04/Noken-Dan-Konflik-Pemilu.pdf>

<sup>65</sup> Anggoro Cahyadi, "Modul Pengembangan Muatan Lokal Noken", Direktorat Internalisasi Nilai dan Diplomasi Budaya", (Direktorat Jenderal Kebudayaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, (2013): 6

<sup>66</sup> Yance Arizona, "Konstitusionalitas Noken: Pengakuan Model Pemilihan Masyarakat Adat dalam Pemilihan Umum di Indonesia", *Jurnal Konstitusi Pusako Universitas Andalas*, No 1, (2010): 22.

penyelenggaraan pemilu konvensional hasil suara dikumpulkan dalam sebuah kotak suara maka di Papua menggunakan tas noken.<sup>67</sup>

Pelaksanaan dari sistem noken sampai saat ini beragam terdapat beberapa mekanisme pelaksanaan noken yang selama ini digunakan oleh masyarakat Papua.

- a. Pola *Big Man* yang mana masyarakat bertumpu kepada kepala suku atau pemimpin untuk menentukan keputusannya. Pola ini masyarakat menyerahkan pilihannya kepada pemimpinnya sebagai bentuk ekspresi ketaatan.<sup>68</sup> Kepala suku atau pimpinan di Papua sejak dulu memang menjadi pemangku dari kebijakan politik dan pengambilan keputusan, bahkan lebih daripada itu kepala suku juga bertanggung jawab atas ketersediaan kebutuhan dasar warganya baik dalam lingkup kesehatan maupun pangan, oleh karenanya masyarakat harus patuh terhadap segala putusan pemimpinnya.<sup>69</sup>
- b. Sistem gantung tas noken yang mana masyarakat Papua melakukan sebuah diskusi mengenai calon-calon yang berpartisipasi dalam pemilu, dan semua calon tersebut akan dipertimbangkan dari kontribusi, visi misi dan kelayakannya. Setelah diskusi dilakukan masyarakat akan menentukan berapa suara yang akan diberikan kepadanya dan kertas suara akan

---

<sup>67</sup> Pasabiru, *Noken dan Konflik Pemilu*, 23.

<sup>68</sup> Muhammad Malikul Lubbi, "Analisis Sistem Pemilihan Umum Noken di Provinsi Papua dalam Prinsip Demokrasi dan Sistem Hukum Nasional", *Dharmasiswa* Vol. 1 No. 2, (2021): 902

<sup>69</sup> Achbar Madya Persada, "Sistem Noken dalam Pemilihan Kepala Daerah Papua Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 35/Php. Bup-XVI/2018", *IDJ*, Vol. 01, No. 2, (2020): 57



dimasukkan ke dalam tas noken yang sudah digantung.<sup>70</sup> Sistem noken dengan cara menggantikan kotak suara dengan tas noken di berbagai daerah memiliki perbedaan dalam realisasinya.

Kedua sistem tersebut dalam realisasinya memiliki keberagaman di berbagai daerah, hal ini terjadi karena sistem noken tidak memiliki hukum tertulis yang mengatur secara eksplisit dari sistem ini.

#### 4. Era Globalisasi

Era globalisasi dapat diartikan sebagai kemajuan dan percepatan yang berkaitan dalam segala aspek secara berkaitan di seluruh dunia. Globalisasi memiliki ciri khusus yakni adanya integrasi yang mempengaruhi perubahan di seluruh dunia dalam segala aspek kehidupan.<sup>71</sup> Aspek sosial dalam pengaruh era globalisasi memberikan efek negatif maupun positif terutama dalam aspek sosial budaya terkhususnya Indonesia.

Era globalisasi juga berimbas pada konteks pertumbuhan dan pembangunan secara berkala, hal ini dikarenakan kemajuan teknologi yang mampu mendorong kemajuan pembangunan. Era globalisasi juga dapat dijadikan sebagai sebuah kesempatan bagi negara untuk berkembang, memerangi kemiskinan, serta menyelesaikan persoalan ketimpangan yang ada.

Perkembangan yang terjadi dalam era ini juga mempengaruhi terhadap perkembangan hukum di Indonesia sebagaimana teori hukum progresif oleh

---

<sup>70</sup> Malikul Lubbi, *Analisis Sistem Pemilihan Umum Noken*, 902.

<sup>71</sup> Muhammad Thoha, *Globalisasi: Antara Harapan dan Kecemasan*, (Jakarta, Pustaka Quantum, 2002), 24

Sadjipto Rahardjo yang mengungkapkan bahwa perkembangan yang terjadi di dunia dapat mempengaruhi perkembangan dalam hukum nasional bangsa-bangsa.<sup>72</sup>

## **B. Kerangka Teori**

Kerangka teori ialah sebuah pendapat, tesis, atau sebuah pemikiran terkait suatu fenomena atau problematika yang terjadi. Kerangka teori juga merupakan sebuah bahan analisis, bahan perbandingan, dan sebuah pegangan teoritis baik yang disetujui ataupun tidak disetujui, yang nantinya akan menjadi sebuah masukan dan pisau analisis dalam sebuah kerangka penelitian.<sup>73</sup>

Adapun teori yang digunakan dalam penelitian ialah bertujuan agar penemuan-penemuan dalam penelitian ini dapat dituangkan secara runtut, membuat sebuah prediksi atas penemuan yang ditemukan dan disajikan dengan penjelasan yang akan menjawab persoalan. Teori sendiri merupakan sebuah pemikiran atau penjelasan rasional mengenai sebuah fenomena yang didukung dengan fakta-fakta empiris yang dijelaskan secara jelas. Perkembangan ilmu hukum sendiri sangat ditentukan dengan teori itu sendiri, selain juga bergantung kepada metodologi, penelitian, dan imajinasi sosial.<sup>74</sup> Kerangka teori yang digunakan dalam penelitian anotasi putusan MK anotasi putusan MK No. 72/PHP.BUP-XVI/2018 terkait

---

<sup>72</sup> Dalam “Hukum Progresif (Penjelajahan Suatu Gagasan)” dan “Hukum Progresif: Hukum yang Membebaskan”, Sadjipto Rahardjo menjelaskan, gagasan hukum progresif muncul karena keprihatinan terhadap keadaan hukum di Indonesia. Keadaan hukum itu secara makro disebutnya tidak kunjung mendekati keadaan ideal, yaitu menyejahterakan dan membahagiakan rakyatnya. Apa yang terjadi justru sebaliknya, suatu keterpurukan dan kemunduran, sehingga banyak kekecewaan terhadap keadaan hukum. Kemunduran tersebut terjadi karena kejujuran, empati, dan dedikasi dalam menjalankan hukum menjadi suatu yang makin langka dan mahal. Dikutip dari M. Zulfa Aulia, “Hukum Progresif dari Sadjipto Raharjo: Riwayat, Urgensi, dan Relevansi, Undang: Jurnal Hukum, Vol. 1, No. 1, (2018): 165.

<sup>73</sup> M.Solly Lubis, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, (Bandung: Mandar Madju, 1994), 80

<sup>74</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1986), 6.

sistem noken di era globalisasi perspektif *masalah mursalah* ini ialah sebagai berikut:

#### 1. Teori Tujuan Hukum

Teori tujuan hukum digagas pertama kali oleh Gustav Radbruch<sup>75</sup> yang mana menurutnya tujuan hukum terdiri dari tiga hal yakni keadilan hukum, kepastian hukum, dan yang terakhir ialah kemanfaatan hukum. Apabila hukum yang hidup dalam masyarakat mengandung ketiga aspek adanya sebuah hukum, maka tercapailah cita dari tujuan hukum tersebut.

Teori tujuan hukum atau *rechtsphilosophie* pertama kali digagas oleh Gustav Radbruch pada tahun 1932. Gustav Radbruch berpendapat bahwa hukum akan muncul di tengah-tengah kebiasaan yang mana pada akhirnya akan menciptakan hukum itu sendiri. Awal pemikiran Gustav Radbruch sendiri menganggap bahwa adanya hukum hanya terdiri dari keadilan, dan hanya keadilanlah yang menjadi objeknya. Gustav Radbruch berpendapat bahwa esensi dari sebuah keadilan mengandung sebuah kesetaraan yang artinya tegasnya sebuah keadilan sangatlah penting dalam sebuah hukum karena nantinya akan menciptakan sebuah kesetaraan.<sup>76</sup>

Konsep pertama tujuan hukum oleh Gustav Radbruch ialah keadilan. Sebagaimana termaktub dalam Pancasila sila kelima yakni “keadilan sosial bagi

---

<sup>75</sup> Gustav Radbruch adalah seorang ahli hukum dan filsuf hukum Jerman. Karya-karyanya tentang filsafat hukum, di antaranya yaitu “*Rechtsphilosophie*” atau Filsafat Hukum Tahun 1932 dan telah diterjemahkan dalam berbagai Bahasa, dikutip dari , Reda Manthovani, Adnan Hamid, Hasbullah, Andi Wahyu Wibisana, Rocky Marbun, Cipta Indra Lestari Rachman,, Sandi Yudha Prayoga, Raden Nanda Setiawan, *Retorative Justice Terhadap Praktik Penanganan Perkara Pidana di Indonesia*, (Jakarta:Publika Indonesia Utama, 2023): 33.

<sup>76</sup> Gustav Radbruch, *in The Legal Philosophies Of Lask Radbruch, and Dabin*, Cambridge, Mass: Harvard University Press (1930): 72.

seluruh rakyat Indonesia”, keadilan merupakan rumusan penting dalam negara hukum. Sila kelima Pancasila sendiri menjamin adanya sebuah keadilan bagi seluruh lapisan masyarakat Indonesia tanpa terkecuali.<sup>77</sup> Keadilan yang menjadi filosofi kehidupan berbangsa harus ada dalam segala aspek terutama dalam hukum yang hidup ditengah masyarakat. Cita mrnciptakan keadilan menjadi dasar dalam setiap pembentukan sebuah peraturan, penegakan peraturan, hingga pengambilan keputusan. Keadilan bisa saja lebih diutamakan daripada kemanfaatan. Hal ini pun berdasar terhadap pemikiran Gustav Radbruch yang mana dalam teori tujuan hukum sendiri terdapat skala prioritas yang harus dijalankan.<sup>78</sup>

Konsep yang kedua dalam teori tujuan hukum Gustav Radbruch ialah kepastian hukum. Kepastian hukum menjadi salah satu alasan dibentuknya hukum ialah agar nantinya hukum yang diciptakan dapat diimplementasikan dengan benar, agar menciptakan hukum yang dapat diimplementasikan dengan baik. Indonesia sebagai negara hukum tentunya dalam unsur kepastian hukum merupakan hal yang sangat penting. Indonesia sendiri telah menegaskan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa setiap warga negara Indonesia berhak mendapat atas pengakuan, penjaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta

---

<sup>77</sup> Maulidia Mulyanisa, “Kemanfaatan Keadilan dan Kepastian Hukum Putusan MK Nomor 69/PUU-XIII/2015 Terhadap Perjanjian Kawin dalam Perkawinan Campuran”, Thesis Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, (2019), [https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/37675/1/17203010037\\_BAB-I\\_BAB-V\\_DAFTAR-PUSTAKA.pdf](https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/37675/1/17203010037_BAB-I_BAB-V_DAFTAR-PUSTAKA.pdf)

<sup>77</sup> Antonius Cahyadi dan E. Fernando M. Manullang, *Pengantar ke Filsafat Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2007), 45.

<sup>78</sup> Randy Ferdiansyah, “Tujuan Hukum Menurut Gustav Radbruch”, *Artikel Politik Hukum*, (2017): 4.

perlakuan yang sama dihadapan hukum.<sup>79</sup> Kepastian hukum bertujuan menciptakan sebuah hukum yang tetap positif.<sup>80</sup>

Konsep terakhir dalam teori Gustav Radbruch ialah kemanfaatan hukum. Kemanfaatan dimaknai sebagai bentuk upaya dalam memenuhi dari keinginan dan harapan masyarakat luas. Upaya ini memang hanya dapat diciptakan dengan relatif hal ini dikarenakan berbagai elemen masyarakat memiliki pandangan dan keinginan yang beragam. Kemanfaatan hukum juga perlu diperhatikan dalam sebuah tujuan adanya hukum karena masyarakat mengharapkan adanya manfaat dalam sebuah peraturan yang dibuat, jangan sampai nantinya akibat hukum yang dikeluarkan tidak memiliki nilai kemanfaatan karena akan menciptakan penegakan hukum yang meresahkan bagi masyarakat.<sup>81</sup>

Ketiga unsur diatas sangat dibutuhkan guna menciptakan hukum yang proporsional untuk masyarakat, sehingga menciptakan kehidupan bermasyarakat yang dicita-citakan sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Keadilan akan menjadi dasar dari tujuan hukum, namun kemanfaatan dan kepastian hukum bukan hanya sebagai pelengkap kerangka keadilan, namun ketiganya merupakan suatu kesatuan dalam menciptakan hukum yang dicitakan.

Anatomi yang menyatakan bahwa ketiganya saling membutuhkan, namun kenyataannya ketiganya juga saling bertolak belakang. Gustav Radbruch

---

<sup>79</sup> Pasal 28D ayat (1) Undang Undang Dasar Tahun 1945.

<sup>80</sup> E. Fernando M. Manullung, "Misinterpretasi Ide Gustav Radbruch Mengenai Dokrin Filosofis tentang Validatis dalam Pembentuk Undang-Undang", *Jurnal Hukum*, Vol. 5, No. 2, (2022): 459. <https://ujh.unja.ac.id/index.php/home/article/view/736>

<sup>81</sup> Cahyadi, *Pengantar ke Filsafat Hukum*, 45.

mengibaratkan ketiganya sebagai segitiga yang mana keadilan dan kemanfaatan pada sisi sejajar. Hal ini dikarenakan kemanfaatan mengisyaratkan terhadap ketidak setaraan, berdasar pada keinginan dan pandangan masyarakat yang tidak sama, sehingga kemanfaatan identik dengan individual, sedangkan keadilan hanya mengisyaratkan kesetaraan yang secara general.<sup>82</sup>

Terlepas dari hal tersebut adanya sebuah tujuan dalam pembentukan hukum sangat penting. Soejono Dirdjosisworo menyatakan bahwa dalam kehidupan manusia, kepentingan manusia yang satu bertentangan dengan yang lainnya sehingga tujuan dibentuknya sebuah hukum ialah untuk melindungi kepentingan-kepentingan tersebut.<sup>83</sup>

Teori tujuan hukum akan menjadi salah satu pisau analisi dalam penelitian ini. Secara lebih rinci teori tujuan hukum akan menjadi pisau analisis dalam menelaah pertimbangan-pertimbangan dalam putusan Mahkamah Konstitusi dalam melegalkan sistem noken dalam pemilu serta bagaimana implementasi dan implikasi penerapan sistem noken di Papua. Teori ini pun akan digunakan dalam menganalisis sistem noken yang akan menjadi sebuah harapan *ius constituendum* dari regulasi penerapan sisten noken di Papua.

## 2. *Maslahah Mursalah*

Secara etimologi kata *al-maslahah* sama dengan *al-salah* yang merupakan kata benda (isim) yang berarti lawan dari kerusakan, selamat dari cacat, kebaikan, benar, istiqomah atau dipergunakan untuk menunjukan

---

<sup>82</sup> E. Fernando M. Manullung, *Misinterpretasi Ide Gustav*, 460.

<sup>83</sup> Soedjono Dirjosisworo, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta, Raja Grafindo Persada, 1983), 11.

seseorang atau sesuatu itu baik, benar, sempurna, teratur, terpuji, berguna, jujur, dan tulus.<sup>84</sup> Kata *masalahah* dari segi bahasa berarti manfaat, yaitu sesuatu yang memberi faedah atau guna. Merujuk pada kamus Arab Indonesia kata *masalahah* berarti mendatangkan kebaikan dan kemanfaatan.<sup>85</sup> Kata ini terambil dari kata *shalaha* yang berarti baik. Kata ini dipakai untuk menunjukkan orang, benda atau keadaan yang dipandang baik, dalam kitab Al-quran, kata ini sering dipakai dalam berbagai variasinya, seperti *shalih* dan *shalihat* dan lain-lain.<sup>86</sup> Seperti contoh *surat al-baqarah* ayat 82 yang berbunyi:

وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٨٢﴾

“Dan orang-orang yang beriman serta beramal saleh, mereka itu penghuni surga; mereka kekal di dalamnya.” (QS. *Al-Baqarah*)<sup>87</sup>

Amir Syarifuddin memberikan pengertian bahwa *masalahah* merupakan sesuatu yang baik dan dapat diterima oleh akal. Pemaknaan dari dapat diterima oleh akal ialah sesuatu yang dapat diketahui alasan dibalik hal tersebut, dan segala perintah Allah pastinya dapat diterima oleh akal karena perintah Allah SWT pasti mengandung sebuah kemaslahatan.<sup>88</sup>

Kata kedua yakni *mursalah* secara bahasa ialah terputus atau terlepas.

Oleh karena itu *masalahah mursalah* memiliki pengertian sebagai suatu

<sup>84</sup> Nawir Yuslem, *Kitab Induk Usul Fikih* (Bandung: Citapustaka Media, 2007), 135.

<sup>85</sup> Mahmud Yunus, *Kamus Bahasa Arab Indonesia*, (Jakarta: Hidan Karya Agung, 1990), 344.

<sup>86</sup> Mukhsin Nyak Umar, *Al-Maslahah Al-Mursalah Kajian Atas Relevansinya dengan Pembaharuan Hukum Islam*, (Banda Aceh: Turats, 2017), <https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/12470/1/Buku%20al-Mashlahah%20Lengkap.pdf>

<sup>87</sup> Tim Penerjemah, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: CV.DIponogoro, 2015), 287.

<sup>88</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, (Ciputat: Logos Wacana Ilmu, 1999), 207.

kabaikan atau manfaat yang terlepas. Secara istilah masalah mursalah ulama ushul fiqh memberikan beberapa pengertian sebagai berikut:<sup>89</sup>

- a. Al-Ghazali dalam kitab al-Mustashfa<sup>90</sup>, merumuskan definisi *masalah mursalah* sebagai upaya mendatangkan kemaslahatan dan menjauhkan segala kemudharatan. Upaya penghindaran kemudharatan. Apa-apa (masalah) yang tidak ada bukti baginya dari syara' dalam bentuk nash tertentu yang membatalkannya dan tidak ada yang memperhatikannya.
- b. Al-Syaukani dalam kitab Irsyad al-Fuhul<sup>91</sup> memberikan definisi *masalah* yakni yang tidak diketahui apakah Syari' menolaknya atau memperhitungkannya.
- c. Ibnu Qudamah<sup>92</sup> dari ulama Hanbali memberi rumusan masalahat yakni yang tidak ada bukti petunjuk tertentu yang membatalkannya dan tidak pula yang memperhatikannya.
- d. Yusuf Hamid al-'Alim memberikan rumusan yakni apa-apa (masalahat) yang tidak ada petunjuk syara' tidak untuk membatalkannya, juga tidak untuk memperhatikannya.
- e. Jalal al-Din 'Abd al-Rahman memberi rumusan lebih luas yakni *masalah* yang selaras dengan tujuan Syari' (Pembuat Hukum) dan tidak ada petunjuk tertentu yang membuktikan tentang pengakuannya atau penolakannya.
- f. Abd al-Wahhab al-Khallaf memberikan rumusan yakni *masalah mursalah* ialah masalah yang tidak ada dalil syara' datang untuk mengakuinya atau menolaknya.
- g. Muhammad Abu Zahrah memberi definisi yang hampir sama dengan Jalal al-Din di atas, yakni *masalah* yang selaras dengan tujuan syariat Islam dan tidak ada petunjuk tertentu yang membuktikan tentang pengakuannya atau penolakannya.

---

<sup>89</sup> Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, 210.

<sup>90</sup> Imam AlGhazali memiliki nama lengkap Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. merupakan seorang filsuf dan teolog Persia, yang lahir pada 450 H atau 1058 Masehi di Thus dan meninggal pada 14 Jumadil Akhir 505 H pada umur 52 tahun, Beliau dikenal sebagai *Algazel* pada abad pertengahan. Karya kitab yang paling terkenal karangan Imam Al-Ghazali ialah Ihya' Ulumuddin. Kitab al-Mustashfa merupakan kitab yang menggambarkan kapabilitas seorang imam Al-Ghazali dalam bidang Ilmu Fiqih, Kitab ini disusun pada tahun 499H dan selesai pada tahun 503 H, kitab ini memiliki 900 H, kitab ini lah yang menunjukkan bahwa Imam al-Ghazali sosok pemikir tasawuh yang bermadzhab Syafi'i.

<sup>91</sup> Al-Syaukani memiliki nama lengkap Muhammad bin Ali bin Muhammad bin Abdullah Asy-Syaukani Ash-Shan'ani. Beliau lahir Yaman pada 28 Zulkaidah tahun 1173 H dan wafat pada 1250 H. Imam Al-Syaukani memiliki beberapa karya yang salah satunya pembahasan Ushul Fiqh yakni kitab Irsyadul Fuhul ila Tahqiqil Haq Min Ilmil Ushul.

<sup>92</sup> Ibnu qadamah merupakan seorang imam, ahli fikih yang terlahir di Palestina tepatnya di Desa Jamail pada 541 H. Beliau merupakan murid dari Syekh Abdul Qadir al-Jailani dan merupakan guru pertama Ibnu Qadamah di Baghdad.



Kesimpulan dari berbagai pengertian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa *Maslahah Mursalah* ialah sesuatu yang baik yang dapat mewujudkan sebuah kebaikan dan menjauhkan keburukan yang sejalan dengan ketentuan syara'.

Para Ahli Ushul Fiqih memberikan beberapa pembagian terhadap *maslahah mursalah* yang dikategorikan berdasarkan kualitas dan kehujujannya. *Maslahah mursalah* terbagi menjadi tiga macam yakni:<sup>93</sup>

- a. *Maslahah adh-Dharuriyyah* merupakan sesuatu yang berkaitan dengan kebutuhan pokok manusia baik kehidupan akhirat dan dunia. Kemaslahatan ini memiliki lima ciri yakni, memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara keturunan dan yang terakhir ialah memelihara harta.
- b. *Maslahah al-Hajjiyah* merupakan masalah yang diperlukan guna menyempurnakan *maslahah adh-dharuriyyah* yang berupa sebuah keringanan untuk memelihara dan menjaga kehidupan manusia
- c. *Maslahah at-Tahsiniyyah* merupakan sebuah pelengkap dari kemaslahata sebelumnya sebagai bentuk perluasan.

Kehujjahan dari *maslahah mursalah* menurut para ulama ada beberapa syarat. Syarat ini diberikan dikarenakan para ulama sangat berhati-hati karena akan dikhawatirkan menjadi sebuah pintu bagi pembentukan sebuah hukum yang hanya didasarkan pada hawa nafsu, keinginan perorangan, kepentingan perorangan, sehingga membutuhkan sebuah tolak ukur atau syarat sebagai batasan. Menurut jumbuh ulama syarat dari kehujujahan *maslahah mursalah* ialah sebagai berikut:<sup>94</sup>

- a. *Maslahah* tersebut haruslah “*masalahah yang haqiqi*” bukan hanya yang berdasarkan prasangka merupakan kemaslahatan yang nyata.

---

<sup>93</sup> Syarif Hidayatullah, “Maslahah Mursalah Menurut Al-Ghazali”, Jurnal al-Mizan, Vol. 2, No. 1, 2018): 117.

<sup>94</sup> Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, 210.

- b. Kemaslahatan tersebut merupakan kemaslahatan yang umum, bukan kemaslahatan yang khusus baik untuk perseorangan atau kelompok tertentu, dikarenakan kemaslahatan tersebut harus bisa dimanfaatkan oleh orang banyak dan dapat menolak kemudharatan terhadap orang banyak pula.
- c. Kemaslahatan tersebut tidak bertentangan dengan kemaslahatan yang terdapat dalam Alqur'an dan al-Hadits baik secara dzahir atau batin.

Abdul Wakaf Khallaf memberikan penjelasan bahwa *masalah mursalah* dianggap sebagai sesuatu kebaikan yang harus mendatangkan kebaikan dengan *masalah* yang haqiqi, sehingga sesuatu tersebut akan benar-benar mewujudkan kebaikan dan kemanfaatan serta menghilangkan keburukan dan kemudharatan.<sup>95</sup>

Banyaknya ulama yang memberikan penjelasan terhadap *masalah mursalah* akan mempengaruhi terhadap penelitian ini, sehingga penulis akan mengambil pandangan dari salah satu ulama. *Maslahah mursalah* yang akan menjadi pisau analisis dalam penelitian ini ialah *masalah mursalah* pemikiran Imam Al-Ghazali. Imam Al-Ghazali membahas *masalah mursalah* didalam karyanya yakni, *al-Mankhul*, *Shifa' al-Ghalil*, dan *al-Mustasfa*. Adapun kesimpulan dari ketiga kita pemikiran Imam AL-Ghazali ialah sebagai berikut:

- a. Kitab *Al-Mankhul*

Pemikiran Imam al-Ghazali terhadap *masalah mursalah* dalam kitab *al-Mankhul* timbul saat pembahasan tentang *qiyas*. Kitab ini menyebutkan *masalah mursalah* dengan istilah *istidlal* yang terbagi

---

<sup>95</sup> Khisni, *Epistemologi Hukum Islam*, (Semarang: Unissula press, 2012), 66.

menjadi dua yakni *istidlal mursal* dan *istidlal mursal*.<sup>96</sup> *Istidlal mursal* yang dimaksud oleh al-Ghazali ialah sesuatu yang sama sekali tidak ditemukan dalilnya di dalam *syara'*, baik dalam membenarkan, maupun membatalkan.<sup>97</sup>

*Istidlal al-Mankhul* sendiri dalam kitab *al-Mankhul* dapat ditarik kesimpulan bahwa *masalah mursalah* terbagi menjadi dua yakni *masalah* yang tidak ada ditemukan sama sekali dalilnya, lalu *masalah* yang sejalan dengan penetapan hukum. *Maslahah* yang tidak ditemukan dalilnya tidak bisa semerta-merta diterima ataupun ditolak, sedangkan *masalah* yang sejalan dengan hukum islam dapat diterima. Kesimpulan yang dapat ditarik dari pandangan imam al-Ghazali dalam kita *al-Mankhul* ialah *masalah* yang dapat dijadikan hujjah ialah sesuatu hal yang sejalan dan tidak bertentangan dengan Al-Quran, Sunnah, dan ijma'.

b. Kitab *Shifa' al-Ghalil*

Imam al-Ghazali dalam kitab ini memberikan pengertian tentang *masalah mursalah* secara bahasa dan istilah. *Maslahah* secara Bahasa ialah menarik manfaat dan meolak kemudharatan. Secara istilah *masalah* ialah memelihara tujuan-tujuan hukum *syara'*. *Maslahah mursalah* dalam kitab ini memiliki pengertian bahwa kemaslahatan yang dimaksud ialah yang sesuai dengan Tindakan *syara'* yang tidak ada

---

<sup>96</sup> Al-Ghazali, *al-Mankhul min Ta'liqat al-Ushul*, (Damaskus: Dar al-Fikr, 1980): 359-364.

<sup>97</sup> Amir Syarifuddin, *Usul Fikih Jilid II*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2001): 333-334.

dalilnya.<sup>98</sup> *Maslahah mursalah* yang dapat dipertimbangkan ialah *maslahah* yang bersifat *doruriyyah* dan *hajiyyah*.

c. Kitab *al-Mustasfa*

Pembahasan Imam al-Ghazali dalam kitab ini diawali dengan membahas macam-macam *maslahah* dilihat dari dibenar dan tidak dibenarkannya oleh syara', yang mana terbagi menjadi tiga yakni *maslahah* yang dibenarkan oleh syara', *maslahah* yang dibatalkan oleh syara', dan *maslahah* yang tidak dibenarkan dan dibatalkan oleh syara'.<sup>99</sup>

Pemikiran Imam al-Ghazali akan menjadi pisau analisis penelitian dalam anotasi putusan MK terkait sistem noken, apakah mendatangkan sebuah kemaslahatan atau justru mendatangkan kemudharatan.

---

<sup>98</sup> Amir Syarifuddin, *Usul Fikih Jilid II*, 333- 334

<sup>99</sup> Ahmad Munif Suratmaputra, *Filsafat Hukum Islam al-Ghazali Maslahah Mursalah dan Relevansinya dengan Pembaharuan Hukum Islam*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2002): 112

### **BAB III**

#### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

##### **A. Penerapan Sistem Noken Sebagai Salah Satu Sistem Pemilu di Indonesia Ditinjau dengan Teori Tujuan Hukum.**

Indonesia sejak dulu memegang prinsip sebagai negara pluralis dan multikultural,<sup>100</sup> dapat diartikan bahwa negara Indonesia adalah negara yang mengakui keberagaman budaya, ras, adat, agama, dan tradisi. Sistem noken menjadi salah satu dari bentuk kehidupan plural dan kultural, hal ini dikarenakan sistem noken merupakan sebuah bentuk penghormatan terhadap masyarakat adat Papua yang menggunakan pemilu dengan sistem adat noken alih-alih menggunakan sistem pemilu konvensional.

Berbicara mengenai pemilu maka tidak terlepas dari demokrasi, hal ini dikarenakan pemilu dan demokrasi tidak dapat dipisahkan.<sup>101</sup> Pemilu dalam *black law dictionary* memiliki arti sebagai sebuah proses pemilihan yang dilaksanakan dalam periode tertentu,<sup>102</sup> dalam sebuah proses pemilihan para pemegang pemerintahan, maka dibutuhkan sebuah mekanisme yang sesuai dengan ideologi dan kultur suatu negara. Indonesia

---

<sup>100</sup> Pluralis dapat diartikan sebagai suatu kehidupan kemajemukan yang berlandaskan kebersamaan, sedangkan multikulturalis digambarkan sebagai kesatuan dari berbagai etnis budaya yang berbeda dalam suatu negara. Dikutip dari, Darmawan, J. Joseph, *Multukulturalisme: Membangun Harmoni Masyarakat Plural* (Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, 2005), 5.

<sup>101</sup> Pemilu merupakan sebuah ciri dari negara demokrasi. Dikutip dari *Arbi Sanit, Sistem Pemilihan Umum dan Perwakilan Politik*, (Jakarta, 2009), 213.

<sup>102</sup> Affan Sulaeman, "Demokrasi, Partai Politik, dan Pemilihan Kepala Daerah", *Cosmogov Jurnal Ilmu Pemerintahan*, Vol. 1, No. 1, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Padjadjaran, Bandung, (2015): 13.

dalam Pemilihan Umum menerapkan sistem pemilihan secara langsung yang mana masyarakat memilih langsung calon pemerintah.<sup>103</sup>

Mekanisme yang telah diatur ternyata tidak dapat diaplikasikan secara merata di Indonesia. Papua menjadi contoh daerah yang melaksanakan sistem pemilu berbeda yakni sistem noken, dalam mekanismenya dengan menggunakan tas noken. Sistem ini dapat dibilang sangat berbeda dengan sistem pemilu lazimnya karena memiliki prosedural yang sangat berbeda. Noken atau tas tradisional Papua dalam konteks pemilu digunakan sebagai tempat pengganti kotak suara.<sup>104</sup> Ditinjau dari kajian hukum positif Indonesia maka sistem noken tidak sejalan dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 ayat 2<sup>105</sup> yang memberikan pengertian bahwa kedaulatan merupakan hak individual yang bebas memilih dan menentukan pilihannya. Pemberlakuan sistem noken dilegitimasi untuk pertama kalinya dalam putusan MK No. 47-81/PHPU.A-VII/2009 yang mengakui adanya sistem pemilu noken yang dilaksanakan dengan prosedural berbeda dengan sistem pemilu di seluruh wilayah Indonesia lainnya.

Pemberlakuan sistem noken perlu ditelaah lebih mendalam lagi dalam segi sosio historis, upaya pelegitimasi dalam putusan MK,

---

<sup>103</sup> Pasal 22E ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi “Pemilihan Umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali”.

<sup>104</sup> Tri Mulyani, A. Heru Nuswanto, Sukimin. Sistem Noken di Provinsi Papua: Studi Putusan MK Nomor 47-81/PHPU.A-VII/2009, *Jurnal Ius Cinstituendum*, Vol. 05, No.01, (2020): 87.

<sup>105</sup> Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi “Kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”.

implementasi sistem noken di daerah Papua yang diperbolehkan dalam melakukan sistem noken, hingga implikasi dari penerapan noken baik dampak pada tatanan hukum di Indonesia hingga dampak sosiologis yang terjadi. Mengingat Pemilu merupakan jembatan dari pemenuhan hak politik serta menjadi pintu sebagai negara demokrasi. Adapun analisis mengenai sistem noken ialah sebagai berikut

1. Sosio Historis Pemberlakuan Sistem Noken Sebagai Salah Satu Sistem Pemilu di Indonesia.

Noken secara harfiah merupakan sebuah tas yang memiliki nilai mendalam bagi seluruh masyarakat Papua. Kamus Besar Bahasa Indonesia memberikan arti bahwa noken ialah sebuah kerajinan tangan yang terbuat dari serat kayu.<sup>106</sup> Noken sendiri digunakan dalam kegiatan sehari-hari sebagai tas untuk menyimpan barang, membawa hasil pertanian atau perkebunan, ke pasar, bahkan juga sebagai alat untuk menggendong anak.<sup>107</sup>

Kuatnya nilai noken dalam kehidupan masyarakat Papua menyebabkan noken dijadikan sebagai sistem pemilihan di Papua.<sup>108</sup> Model pemilihan sistem noken sudah dikenal sejak masa referendum yang disebut sebagai penentuan pendapat rakyat (Pepera) tepatnya pada

---

<sup>106</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia, Noken, diakses pada 29 januari 2024, <https://kbbi.web.id/noken>

<sup>107</sup> Oly Viana Agustine, "Implementasi Noken Sebagai Hukum Tidak Tertulis dalam Sistem Hukum Nasional", (*Rechts Vinding*, Vol 8, No 1, (2019): 71

<sup>108</sup> Waluyo, "Model Pemilu Dengan Sistem Noken Berbasis Budaya dan Kearifan Lokal", *Jurnal Hukum Samudera Keadilan*, Fakultas Hukum Universitas Samudra, Vol. 13, No. 2, (2018): 296.

tahun 1969 di Irian Barat dan Papua. Pemilihan ini dilakukan pada saat masyarakat Papua berada pada kondisi politik tentang status wilayah mereka memisahkan diri atau tetap menjadi bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sekretaris Jendral PBB pada saat itu memerintahkan masyarakat Papua untuk memilih kesepakatan wilayahnya sebagaimana perjanjian New York.<sup>109</sup>



Gambar 3.1: Papera dalam Masa Referendum Papua<sup>110</sup>

Kondisi geografis Papua yang terlalu jauh antar wilayah pemilihan pada saat itu tidak memungkinkan untuk menentukan keputusan secara langsung, akhirnya diputuskan bahwa cara yang digunakan ialah dengan musyawarah yang setiap daerah diwakili oleh kepala suku. Perwakilan ini dipilih oleh masyarakat yang nantinya akan mewakili masing-masing suku, dengan harapan dapat menampung dan menyampaikan aspirasi masyarakat Papua pada saat itu.

---

<sup>109</sup> Nino Viartasiwi, “*The political of History in West Papua – Indonesia Conflict*”, Asian Journal of political Science, (2018): 163.

<sup>110</sup> Eri Winda, “Hasil Papera 1969 Tegaskan Rakyat Papua Ingin Bersatu dengan NKRI”, Portal Nwacita, 2 Mei 2023, diakses pada 29 Februari 2023. <https://portalnawacita.com/hasil-pepera-1969-tegaskan-rakyat-papua-ingin-bersatu-dengan-nkri/>



Papera akhirnya menghasilkan kesepakatan bahwa masyarakat Papua ingin tetap menjadi bagian dari NKRI. Tahap selanjutnya setelah hasil keputusan didapatkan ialah membawa hasil tersebut ke meja PBB. Sidang PBB menghasilkan 80 negara sepakat dan 20 negara abstain.<sup>111</sup> Fakta bahwa negara-negara dalam sidang PBB menyetujui keputusan tersebut menjadi sebuah bukti bahwa sistem perwakilan dalam musyawarah Pepera dapat diterima. Sejak saat itu musyawarah dengan kepala suku sebagai pengambil keputusan menjadi salah satu sistem bagi masyarakat Papua. Gubernur Papua pada saat itu Barbanas Suebu juga menyatakan dan mengesahkan bahwa Pemilu sistem noken sendiri dimulai pada tahun 1971 dan sampai pada saat ini.<sup>112</sup>

Pemilihan melalui sistem noken juga menggunakan tas noken sebagai pengganti kotak suara. Ide ini berawal dari inisiatif dan spontanitas pada saat itu karena mobilisasi alat Pemilu yang terlambat. Ide tersebut disambut positif oleh masyarakat Papua.<sup>113</sup> Sistem ini disosialisasikan dari mulut kemulut hingga kepada para tokoh adat dan disepakati dalam pemilu pegunungan.<sup>114</sup>

---

<sup>111</sup> Nino Viartasiwi, *Pilitical of History*, 164.

<sup>112</sup> Fatmawati Munawir Kossah, "Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 47-81/PHPU-A-VII/2009 Tentang Pemilu Noken (Studi Kasus: Pengakuan Model Pemilihan Umum Masyarakat Adat dalam Sistem Demokrasi di Indonesia)" (Thesis, Universitas Islam Indonesia, 2017): 103. <https://dspace.uii.ac.id/bitstream/handle/123456789/8736/FATMAWATY.M.K%2013912086.pdf?sequence=1> diakses pada 29 Januari 2024

<sup>113</sup> Muhammad Malikul Lubbi, "Analisis Sistem Pemilihan Umum Noken di Provinsi Papua dalam Prinsip Demokrasi dan Sistem Hukum di Indonesia", *Dharmasisya Jurnal Program Magister*, Vol. 1, No. 2, (2021): 904.

<sup>114</sup> Pieter Ell, "Sistem Noken, Demokratiskah", Jayapura, Kantor Advokat dan Konsultan Hukum, 2013): 28.



Gambar 3.2: Penggunaan Tas Noken sebagai Pengganti Kotak Suara<sup>115</sup>

Kesimpulan yang dapat ditarik ialah bahwa Pemilu sistem noken di Papua memiliki dua tata cara pelaksanaan yakni dengan sistem noken (gantung) yang dimulai karena sulitnya mobilisasi alat-alat pemilu dan sistem melalui kepala suku (*big man*) yang pertama kali dilaksanakan pada masa referendum. Berikut adalah perbedaan dari sistem noken dan sistem pemilu konvensional:

**Tabel 3.1**

**Perbedaan Pemilu Sistem Noken dan Pemilu Konvensional Berdasarkan Kajian Sosio Historis**

No	Faktor Pembeda	Sistem Pemilu Konvensional	Sistem Pemilu Noken
1.	Dasar hukum	Hukum nasional	Hukum adat
2.	Mekanisme pemberlakuan	Regulasi formal	Kearifan lokal, sosial kultural, dan adat istiadat
3.	Proses pemilihan	Individualisme	Musyawaharah Mufakat
4.	Sifat Suara yang diberikan	Individual	Kolektif

Sumber: Kreasi Penulis (2024)

<sup>115</sup> Josie Susilo Hardianto, “KPU Papua akan Hapus Sistem Noken dalam Pilkada 2017”, Kompas, 12 Maret 2016, diakses pada 29 Februari 2024. <https://regional.kompas.com/read/2016/03/12/17103251/KPU.Papua.akan.Hapus.Sistem.Noken.dalam.Pilkada.2017>

Sistem noken pertama kali mendapatkan legitimasi ialah dalam putusan MK No. 47-81/PHPU.A-VII/2009 dalam perkara sengketa hasil Pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Papua yang diajukan oleh dua pemohon yakni Elion Numberi dan Hasbi Suaib. Pada perkara ini pemohon Eliton Numberi mendapatkan 3.030 suara dari hasil pemilu di Yahukimo dengan cara aklamasi, namun suara tersebut nihil dalam data dari KPU, dalam data KPU suara terbanyak diperoleh oleh Paulus Yohanes yang juga merupakan calon legislatif dengan perolehan suara 256.047 setengah suara yakni 148.000 diperoleh dari daerah Yahukimo. Daerah tersebut tidak melakukan pengumuman suara namun hanya dengan aklamasi yang dimenangkan oleh Eliton.<sup>116</sup>

Hasil pemilu yang dikeluarkan oleh KPU dinilai tidak sesuai dan banyak suara fiktif yang timbul. Akhirnya MK memerintah untuk melakukan pengumuman suara ulang dalam jangka 90 hari di 37 distrik, dan 14 distrik di Kabupaten Yahukimo daerah Papua. Mahkamah Konstitusi dalam putusan ini juga menyatakan bahwa hasil dari sebuah aklamasi atau sistem noken di kabupaten Yahukimo sah dan tetap masuk ke dalam rekapitulasi hasil pemilu oleh KPU.<sup>117</sup>

---

<sup>116</sup> Duduk Perkara, Putusan Mahkamah Konstitusi No. 47-81/PHPU.A-VII/2009.

<sup>117</sup> Menimbang bahwa Mahkamah berpandangan, Pemilu di Kab Yahukimo tidak diselenggarakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU No 10 Tahun 2008 yang telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD) karena tidak dengan cara pencontrengan surat suara, melainkan dengan “kesepakatan warga” atau “aklamasi” dan hasilnya tetap ke dalam rekapitulasi hasil pemungutan suara yang dilaksanakan pada tanggal 6 Mei 2009 di KPU Provinsi Papua. Dikutip dari Putusan Mahkamah Konstitusi No. 47-81/PHPU.A-VII/2009, 46.

Hal yang dipersoalkan oleh pemohon memang bukan terhadap konstitusionalitas dari sistem noken tapi mengenai persoalan sengketa hasil pemilu, namun secara tidak langsung putusan inilah yang mengantarkan pelegitimasi dari sistem noken tersebut. Berdasarkan putusan tersebut maka sistem noken secara resmi menjadi salah satu sistem pemilu. Pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam pemberian legitimasi terhadap sistem noken dikarenakan penghormatan terhadap adat budaya,<sup>118</sup> dan untuk menghindari konflik di Papua jika dipaksakan menggunakan sistem pemilu yang sesuai dengan Undang-Undang.<sup>119</sup>

Sistem noken jika ditinjau dari teori integratif yang mengakomodasi antara konsep hukum pembangunan dan hukum progresif yang memiliki pandangan bahwa hukum mencerminkan sebagai sistem dalam kehidupan masyarakat tidak dapat dipisahkan dari kultur karakteristik masyarakat, serta letak geografis lingkungan daerah tersebut.<sup>120</sup>

---

<sup>118</sup> Pasal 18B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi “Negara Mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat, serta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang”

<sup>119</sup> Menimbang bahwa Mahkamah dapat memahami dan menghargai nilai budaya yang hidup di kalangan masyarakat Papua yang khas dan menyelenggarakan Pemilu dengan cara atau sistem “kesepakatan warga” atau “aklamasi”. Mahkamah menerima cara pemilihan kolektif (“kesepakatan warga” atau “aklamasi”) yang telah diterima masyarakat Kabupaten Yahukimo tersebut, karena jika dipaksakan Pemilu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dikhawatirkan akan timbul konflik di antara kelompok-kelompok masyarakat setempat. Mahkamah berpendapat, agar sebaiknya mereka tidak dilibatkan / dibawa ke sistem persaingan / perpecahan di dalam dan antar kelompok yang dapat mengganggu harmoni yang telah mereka hayati. Dikutip dari Putusan Mahkamah Konstitusi No. 47-81/PHPU.A-VII/2009, 46.

<sup>120</sup> Teori hukum integrative memiliki beberapa ciri yakni sebagai berikut: Pertama ialah dalam membuat dan menegakkan hukum harus menekankan dalam penggunaan nilai-nilai yang berkembang dan hidup di masyarakat. Kedua ialah Penyelesaian konflik diarahkan kepada *out of court settlement* yang sesuai dengan hukum yang hidup tersebut, ketiga sistem hukum tersebut

Berdasarkan putusan tersebut maka dapat disimpulkan juga mengenai sistem noken sangat jauh dari prinsip Luber-Jurdil sebagai prinsip pemilu amanat konstitusi.<sup>121</sup> Pasca dilegitimasi oleh MK dalam putusannya, sistem noken menuai banyak kritikan dari berbagai kalangan, karena menganggap sistem ini bersebrangan jauh dengan sistem pemilu konvensional, bahkan ketika Pemilu 2014 pasangan calon presiden Prabowo Subianto-Hatta melaporkan kembali mengenai sistem noken yang mengatakan bahwa sistem noken akan menimbulkan banyak kecurangan.<sup>122</sup>

Penolakan-penolakan terhadap sistem noken tidak membuat Mahkamah Konstitusi goyah dalam memberikan pengakuan terhadap keabsahan sistem noken dalam beberapa putusannya mengenai sengketa hasil pemilu di Papua yang menggunakan sistem noken. Oleh karenanya secara sah negara mengakui secara hukum Pemilu sistem noken di Indonesia melalui putusan Mahkamah Konstitusi, mengingat putusan MK bersifat final dan mengikat.<sup>123</sup>

---

berasal dari sumber utama yakni living law. Dikutip dari, Saifullah, Mustafa Lutfi, Abdul Aziz, "Transformasi Nilai-Nilai Hukum Islam dalam Yurisprudensi Putusan Mahkamah Konstitusi Perspektif Teori Hukum Integratif", *De Jure: Jurnal Hukum dan Syariah*, Vol.12, No. 1, (2020): 4. <http://repository.uin-malang.ac.id/8813/1/8813.pdf>

<sup>121</sup> Tri Mulyani, A. Heru Nuswanto, Sukimin. Sistem Noken di Provinsi Papua: Studi Putusan MK Nomor 47-81/PHPU.A-VII/2009, *Jurnal Jus Cinsituendum*, Vol. 05, No.01, (2020): 87.

<sup>122</sup> Fatmawati Munawir Kossah, "Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 47-81/PHPU.A-VII/2009 Tentang Pemilu Noken (Studi Kasus: Pengakuan Model Pemilihan Umum Masyarakat Adat dalam Sistem Demokrasi di Indonesia)" Thesis, Universitas Islam Indonesia, (2017): 129.

<sup>123</sup> Pasal 24 C ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi " Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar, Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diatur oleh Undang-Undang Dasar, Memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil Pemilu"

2. Realisasi Penerapan Sistem Noken di Papua Pasca Putusan MK No. 47-81/PHPU.A-VII/2009.

Mahkamah Konstitusi setelah memberikan legitimasi terhadap sistem noken menjadi gerbang awal dari keabsahan pemberlakuan sistem noken, namun faktanya sistem noken tidak memiliki aturan pelaksana yang mampu mengejawantahkan Putusan MK, baik dalam Undang-Undang Pemilu ataupun Undang-Undang Pilkada. Tidak diaturnya sistem noken ini berakibat pelaksanaan yang tidak seragam dan bervariasi tergantung pada penyebaran dan kondisi geografis.

Indonesia sebagai negara hukum terhadap gejala kekosongan hukum (*rechtsvacuum*)<sup>124</sup> merupakan suatu hal yang tidak dapat disepelekan karena dapat menimbulkan ketidak pastian hukum (*rechtsonzekerheid*)<sup>125</sup> dan kekacauan hukum (*rechtsverwarring*). Penerapan sistem noken memang diatur dalam Peraturan KPU, namun belum mampu untuk menanggulangi, mengatur secara jelas, dan tegas mengenai sistem noken, sehingga selalu terjadi sengketa hasil pemilu. Banyaknya pengajuan penyelesaian sengketa hasil pemilu kepada Mahkamah Konstitusi menjadi bukti akibat dari kekosongan hukum.

---

<sup>124</sup> Kekosongan hukum dapat diartikan sebagai kondisi dimana ada sebuah kekosongan undang-undang atau peraturan perundang-undangan. Dikutip dari Hario Mahar Mitenda, Fenomena dalam Kekosongan Hukum, Jurnal *Reacht Vinding*, (2018): 18.

<sup>125</sup> Pemikiran Jan Michiel Otto kepastian hukum akan terjadi dalam beberapa ciri-ciri berikut: a. Terdapat aturan yang jelas dan diakui oleh negara. b. Pemerintah melaksanakan aturan tersebut secara konsisten dan tunduk kepadanya. c. warga negara menyesuaikan perilaku mereka dengan peraturan tersebut. d. Hakim dalam memutus perkara tetap menerapkan hukum tersebut secara konsisten. e. keputusan peradilan secara konkrit dilaksanakan. Dikutip dari, Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta, Pt. Sinar Grafika, 2015), 67.

Adapun beberapa putusan MK yang memutus terkait selisih hasil

Pemilu sistem noken ialah sebagai berikut:

**Tabel 3.2**

**Tabulasi Putusan MK tentang Sengketa Hasil Pemilu Sistem Noken.**

	<b>Tahun</b>	<b>Nomor Putusan</b>	<b>Perkara</b>
1.	2009	47-81/PHPU.A-VII/2009	Perkara perselisihan hasil Pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tahun 2009.
		134/PHPU.D-VII/2009	Perkara perselisihan hasil Pilkada Nabire
2.	2010	179/PHPU.D-VIII/2010	terkait Pilkada Waropen
		195/PHPU.D-VIII/2010	Pilkada Mamberamo Raya
3.	2011	85-87/PHPU.D/IX/2011	Perkara perselisihan hasil Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lanny Jaya tahun 2011.
		35/PHPU.D-IX/2011	Perkara perselisihan hasil Pilkada Yalimo
		76/PHPU.D-IX/2011	Perkara perselisihan hasil Pilkada Nduga
		19/PHPU.D-IX/2011	Perkara perselisihan hasil Pilkada Yahukimo
5.	2012	3/PHPU.D-X/2012	Perkara perselisihan hasil Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Dogiyai Tahun 2012.
		39/PHPU.D-X/2012	Perkara Perselisihan Hasil Pemilu Kepala Daerah Kabupaten Puncak Jaya tahun 2012.
		60/PHPU.D-X/2012	Perkara perselisihan hasil Pilkada Intan Jaya

		3/ PHPU.D-X/2012	Perkara perselisihan hasil Pilkada Dogiyai
	2012	34/ PHPU.D-X/2012	Perkara perselisihan hasil Pilkada Tolikara
		39/ PHPU.D-X/2012	Perkara perselisihan hasil Pilkada Puncak Jaya
		79/ PHPU.D-X/2012	Perkara perselisihan hasil Pilkada Paniai
6.	2013	1/ PHPU.D-XI/2013	Perkara perselisihan hasil Pilkada Memberamo Tengah
		18/ PHPU.D-XI/2013	Perkara perselisihan hasil Pilkada Puncak
		14-16/ PHPU.D-XI/2013	Perkara perselisihan hasil Pilkada Propinsi Papua
7.	2014	06-32/PHPU-DPD/XII/2014	Perkara perselisihan hasil Pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tahun 2014 Provinsi Papua.
		01-01-32/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014	Perkara perselisihan hasil Pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di Provinsi Papua
		03-05-32/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014	Perkara perselisihan hasil Pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di Provinsi Papua
		02-10-32/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014	Perkara perselisihan hasil Pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di Provinsi Papua
8.	2018	35/PHP.BUP-XVI/2018	Perkara perselisihan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Deiyai, Provinsi Papua tahun 2018.
		72/PHP.BUP-XVI/2018	Perkara perselisihan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil



			Bupati Kabupaten Deiyai, Provinsi Papua tahun 2018 pasca Putusan MK No. 35/PHP.BUP-XVI/2018.
9.	2019	07-33/PHPU DPD/XVII/2019	Perkara perselisihan hasil Pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tahun 2019.
		01/PHPU- PRES/XVII/2019	Perkara perselisihan hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2019.

Sumber: (Laman Resmi Mahkamah Konstitusi, “Putusan Perselisihan Hasil Pemilu”)<sup>126</sup>

Berkenaan dengan putusan MK tentang sengketa hasil Pemilu, sistem noken juga pernah diajukan dalam upaya *judicial review* kepada MK yakni Putusan MK No. 31/PUU-XII/2014 pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Pemohon meminta agar frasa “mencoblos” dalam pasal 154 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 dihapuskan karena dapat menghalangi hak konstiusionalitas dalam sistem noken.<sup>127</sup> Pemohon juga berpendapat bahwa frasa ini menimbulkan kebingungan pada masyarakat tentang keabsahan sistem noken.<sup>128</sup>

<sup>126</sup> Sumber: Mahkamah Konstitusi, “Putusan Perselisihan Hasil Pemilu”, diakses 8 Desember 2023. <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Putusan&id=107&kat=&cari=&menu=5&jnsperkara=1&jenis=PHPU>

<sup>127</sup> Bahwa menurut Pemohon frasa "mencoblos" pada Pasal 154 dari Undang- Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota merugikan atau berpotensi merugikan hak konstiusional Pemohon untuk terpilih sebagai calon DPR, Dikutip dari, Putusan MK No. 31/PUU-XII/2014, 5.

<sup>128</sup> Bahwa menjelang pelaksanaan Pemilihan Umum Legislatif yang akan dilaksanakan pada tanggal 9 April 2014 mendatang, terjadi polemik dan pro kontra di Provinsi Papua berkenaan dengan pemberian suara pada pemilihan umum dengan "sistem noken", sebagian warga berpendapat "sistem

Permohonan diatas menggambarkan bahwa sistem noken masih diragukan keabsahannya karena Undang-Undang Pemilu tidak menyebutkan sistem noken. Kekosongan hukum ini menimbulkan kebingungan ditengah-tengah masyarakat. Meskipun begitu MK berpendapat bahwa sistem noken tidak perlu dinormakan secara khusus dalam Undang-Undang Pemilu.<sup>129</sup>

Mahkamah Konstitusi menyampaikan bahwa meskipun sistem noken tidak diatur dalam undang-undang terdapat beberapa syarat dalam pemberlakuannya baik dari tempat maupun prinsip. Syarat tersebut ialah:

- a. Pemberlakuan sistem noken hanya berlaku pada tempat tertentu dan bagi tempat yang sudah menggunakan sistem konvensional dilarang untuk menggunakan sistem noken kembali.<sup>130</sup>
- b. Pemberian suara dalam sistem noken harus berpegang pada prinsip tidak berlaku secara umum, bersifat lokal, konkret, serta

---

noken" sah dan sebagian warga lainnya berpendapat sistem "noken tidak sah, dikutip dari, Putusan MK No. 31/PUU-XII/2014, 6.

<sup>129</sup> Menimbang bahwa meskipun dalam putusan sebelumnya sebagaimana telah diuraikan di atas, Mahkamah berpendapat bahwa pemungutan suara dengan sistem noken masih dapat dibenarkan, namun pendapat Mahkamah tersebut hanyalah berlaku di tempat dan waktu tertentu yang selama ini belum pernah melaksanakan pemilihan umum dalam bentuk pencoblosan langsung oleh pemilih. Dengan demikian, Mahkamah menilai penggunaan sistem noken dalam Pemilu hanya bersifat kasuistis yang pada waktu itu masih dibutuhkan oleh sebagian masyarakat di Papua. Oleh karenanya, Mahkamah berpendapat bahwa sistem noken tidak perlu dinormakan secara khusus dalam Undang-Undang Pemilu; dikutip dari, Putusan MK No. 31/PUU-XII/2014, 34.

<sup>130</sup> Menimbang bahwa menurut Mahkamah, semua proses Pemilu yang menggunakan sistem noken atau sistem ikat haruslah diadministrasikan dengan baik oleh penyelenggara Pemilu mulai dari tingkat terbawah, dalam hal ini di tingkat TPS, sampai di tingkat provinsi. Syarat administrasi tersebut wajib dilakukan sebagai pengakuan terhadap suara rakyat di tempat masing-masing. Sistem noken atau sistem ikat hanya dapat diakui di tempat-tempat yang selama ini memang selalu dilaksanakan secara terus menerus. Menurut Mahkamah, sistem noken atau sistem ikat tidak boleh dilaksanakan di tempat-tempat yang selama ini tidak pernah menggunakan sistem noken. Apabila di suatu daerah sudah tidak lagi memakai sistem yang sebelumnya memakai sistem noken, maka untuk daerah tersebut tidak lagi diakui keberadaan sistem noken. Dikutip dari Putusan MK No. 06-32/PHPU-DPD/XII/2014

berpegang pada prinsip Pemilihan Umum yang berdasarkan kejujuran dan keadilan.<sup>131</sup>

Pengambilan putusan MK mengenai sistem noken ini masih menciptakan konflik dan persoalan yang selalu sama, baik klaim suara ataupun suara yang hilang. Pertimbangan MK memberikan legalitas terhadap sistem noken untuk menjauhi konflik faktanya tidak dapat dihindari karena fakta empiris membuktikan bahwa terdapat konflik kekerasan di Papua pada saat pemilu. Adapun kasus-kasus kekerasan tersebut ialah sebagai berikut:

**Tabel 3.3**

**Tabulasi contoh Konflik Pemilu Papua Sistem Noken (2011-2024)**

No	Kasus	Daerah	Jenis Pemilu	Dampak
1.	Kerusuhan akibat tidak terima dengan putusan MK pada 3 Februari 2011 yang menolak gugatan sengketa hasil Pilkada Kabupaten Yahokimo.	Dekai, Kabupaten Yahukimo, Papua	Pilkada	- Dua orang luka karena Panah - Pembakaran kantor bupati, perumahan Pemda, Kantor Bank Papua, Kantor Keuangan dan beberapa fasilitas umum.
2.	Kerusuhan akibat tidak terima dengan	Kabupaten Lanny Jaya, Papua	Pilkada	Pembekaran dua unit perumahan PNS dan

<sup>131</sup> Menimbang bahwa dalam petitum permohonannya, Pemohon memohon agar frasa mencoblos dalam Pasal 154 UU 8/2012 dinyatakan tidak bertentangan dengan Pasal 18B ayat (2) dan Pasal 281 ayat (3) UUD 1945 secara bersyarat, yaitu konstitusional sepanjang dimaknai pemberian suara dilakukan dengan menggunakan sistem noken" dengan syarat: a. tidak berlaku secara umum di Papua; b. bersifat lokal dan konkret; c. tidak melanggar prinsip Pemilu yang jujur dan adil. Terhadap petitum tersebut, menurut Mahkamah, Pemohon tidak menjelaskan secara detail daerah mana saja yang menurut Pemohon dapat diberlakukan sistem "noken". Lagipula, Mahkamah tidak memiliki kewenangan untuk menentukan daerah mana saja yang dapat menggunakan sistem "noken" dalam Pemilu. dikutip dari, Putusan MK No. 31/PUU-XII/2014, 34.

	putusan MK pada 10 September 2011 yang menolak gugatan sengketa hasil Pilkada Kabupaten Lanny Jaya.			satu sekolah menengah pertama
4.	Kerusuhan akibat Penolakan oleh salah satu pendukung paslon akan penetapan bupati Dogiyai terpilih dalam putusan MK pada 13 Agustus 2012.	Kabupaten yahukimo, Papua	Pilkada	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pembakaran kantor KPUD Dogiyai</li> <li>- Aktivitas perkantoran lumpuh total</li> </ul>
5.	Kerusuhan pada 29 Januari 2013 saat proses pengumutan suara oleh anggota DPR Kabupaten Tolikara yang dikeroyok oleh kerabatnya sendiri karena adu mulut tentang Pilkada Gubernur.	Gilubandu, Kabupaten Tolikara, Papua.	Pilkada	Satu orang tewas
6.	Konflik pada 14 Februari 2024 saling serang oleh 7 orang pada	Nduga	Pemilu Legislatif	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tiga orang luka-luka</li> <li>- Satu aparat kepolisian</li> </ul>

	Pemilu Kabupaten Nduga dalam proses kesepakatan pembagian suara Pemilu Calon Legislatif.			mengalami luka-luka.
7.	Konflik pada 14 Februari 2024 di Papua pegunungan pada hari pengumuman suara, hal ini dipicu karean beberapa kelompok yang tidak puas dengan hasil pembagian suara.	Distrik wonwi, Dokame, Yaimo, Pagalame, Mulia, Yambi, Irimuli, Muara, Illu, Kabupaten Puncak Jaya.	Pemilu Legislatif	Konflik ini menyebabkan 62 warga terluka.

Sumber: (Laporan Awal Pilkada Serentak di Papua oleh Perludem)<sup>132</sup>

Perludem juga mencatat pada tahun 2016 setidaknya terdapat 12 kasus dalam pemilu, mulai dari pembakaran, hingga pertumpahan darah.<sup>133</sup> Sejak 2010 hingga 2014, daerah-daerah seperti Puncak, Yahukimo, Lanny Jaya, Tolikara, Dogiyai, Jayawijaya, dan Nduga, selalu menjadi preseden buruk bagi pelaksanaan pemilu. Sebanyak 71 warga tewas sepanjang momentum tersebut. Tahun 2017, konflik terjadi di kabupaten Puncak Jaya dan Intan Jaya di Papua dengan korban tewas

<sup>132</sup> Khalilullah Pasaribu, *Noken dan Konflik Pemilu Laporan Awal Pilkada Serentak di Papua*, (Jakarta Selatan, Perludem (Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi, 2016), 5-10. <https://perludem.org/wp-content/uploads/2018/04/Noken-Dan-Konflik-Pemilu.pdf>

<sup>133</sup> Ananda Bintang Purwaramdhona, S. Dian Andryanto, "Permasalahan sistem Noken dan Jejak Konflik Pemilu Papua", *Tempo Pemilu*, 9 Juli 2023, diakses pada 04 Februari 2024. <https://pemilu.tempo.co/read/1746060/permasalahan-sistem-noken-dan-jejak-konflik-pemilu-di-papua>

mencapai 19 orang. Kerusuhan tersebut terjadi karena ketidakpuasan terhadap hasil Pemilu noken karena merasa suara tidak disalurkan dengan baik dan kekecewaan terhadap Putusan MK, serta alasan utama penolakannya ialah karena perdebatan mengenai sistem noken.<sup>134</sup>

Konflik dan pertentangan yang terjadi tidak mempengaruhi pelaksanaan sistem noken. Sistem noken tetap dilaksanakan berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi, meskipun tanpa adanya hukum tertulis yang mampu menegawantahkan Putusan Mahkamah Konstitusi secara baik. Mahkamah Konstitusi dianggap berani dalam pengakuan konstusionalitas sistem noken sebagai bentuk perlindungan dan penghormatan masyarakat adat.

### 3. Implikasi Pemberlakuan Sistem Noken dalam Tatanan Hukum Indonesia Ditinjau dari Teori Tujuan Hukum.

Implikasi dari penerapan sistem noken setelah dilegitimasi oleh MK hal yang perlu direnungi ialah mengenai putusan MK bersifat final mengikat. Putusan yang final dan mengikat memiliki makna bahwa putusan MK memiliki kekuatan hukum tetap sejak diputuskan dan tidak ada upaya hukum lainnya.<sup>135</sup> Berdasarkan hal tersebut maka putusan

---

<sup>134</sup> Perludem, “Sistem Noken di Pilkada Papua Cenderung Picu Konflik”, 1 Februari 2018, diakses pada 27 Agustus 2023, <https://perludem.org/2018/02/01/perludem-sistem-noken-di-pilkada-papua-cenderung-picu-konflik/>

<sup>135</sup> Pasal 29 ayat 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 yang berbunyi “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:

- a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- c. memutus pembubaran partai politik;

Mahkamah Konstitusi mengenai noken akan tetap hidup ditengah masyarakat Papua.

Pro kontra terhadap sistem noken akan tetap ada dan terus menjadi perdebatan. Beberapa penolakan terhadap sistem noken dikarenakan sistem noken dianggap melukai nilai demokrasi, menggerus hak politik masyarakat Papua<sup>136</sup>, bahkan memicu konflik sosial di tengah-tengah masyarakat Papua.

Indonesia sebagai negara yang sangat menjunjung nilai demokrasi tentu penerapan sisten noken mendapat perhatian yang sangat besar, hal ini dikarenakan pemilu sangat berkaitan dengan jalannya demokrasi. Moh. Mahfud MD pun menyatakan bahwa pemilu erat kaitannya demokrasi dan hukum.<sup>137</sup>

Sistem noken sendiri dekat dengan makna demokrasi liberatif. Istilah demokrasi liberatif berawal dari pemikiran Joseph M. Besette dalam bukunya *Deliberative Democracy: The Majority Principle in Republican Government* pada tahun 1980, namun demokrasi liberataif ini merupakan akar pemikiran John Rawls.<sup>138</sup> Demokrasi liberatif merupakan sebuah pandangan yang menempatkan sebuah deliberasi

- 
- d. memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum; dan e.kewenangan lain yang diberikan oleh undang-undang.

<sup>136</sup> Pasal 43 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 39Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang berbunyi ““setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”. “setiap warga negara berhak turut serta dalam pemerintahan dengan langsung atau dengan perantara wakil yang dipilihnya dengan bebas, menurut cara yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan”.

<sup>137</sup> Moh. Mahfud MD, *Hukum dan Pilar-Pilar Demokrasi*, (Gama Media, Yogyakarta, 1999), 220.

<sup>138</sup> Azyumardi Azra, “Demokrasi Deliberatif”, *Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia*, (2020): 2. [https://aipi.or.id/assets/pdf/pdf\\_file/04NOV2021\\_Demokrasi\\_Deliberatif\\_AzumardyAzra.pdf](https://aipi.or.id/assets/pdf/pdf_file/04NOV2021_Demokrasi_Deliberatif_AzumardyAzra.pdf)

publik atas warga negara yang bebas dan setara menjadi dasar dari legitimasi keputusan politik dan pemerintahan.<sup>139</sup> Demokrasi liberatif mengharuskan adanya sebuah diskursus publik sebelum pengambilan sebuah keputusan.<sup>140</sup> Praktek demokrasi liberatif mengedepankan prinsip delibirasi maupun musyawarah dalam masalah publik, sosial maupun politik. Kehidupan lokal masyarakat Papua masih menggunakan sistem musyawarah mufakat sebagai bentuk dari demokrasi liberatif dalam pemilihan kepala suku atau kepala adat. Pelaksanaan demokrasi liberatif juga erat kaitannya dengan pemenuhan hak-hak politik.

Permasalahan pemenuhan hak politik masyarakat Papua dalam penerapan sistem noken selalu menjadi perbincangan, Sistem musyawarah dan mufakat dalam pemilu dinilai tidak sesuai demokrasi negara, meskipun dalam musyawarah melibatkan seluruh masyarakat, namun belum tentu hasil yang dihasilkan merupakan cerminan dari masing-masing individu, karena inti dari sebuah demokrasi ialah pelibatan rakyat dalam pembentukan dan penyelenggaraan pemerintahan yang partisipatif dan representatif.<sup>141</sup>

Pemberian suara merupakan bagian dari hak politik masyarakat.

John Rawls menyatakan bahwa setiap individu mempunyai hak yang

---

<sup>139</sup> Muzaqqi F, “Diskursus Demokrasi Deliberatif di Indonesia”, *Jurnal Review Politik*, Vol. 03, No. 01, (2013): 123–139.

<sup>140</sup> Haliim W. “Demokrasi Deliberatif Indonesia; Konsep Partisipasi Masyarakat dalam Membentuk Demokrasi dan Hukum yang Responsif Masyarakat Indonesia”, (2016): 19–30.

<sup>141</sup> Muhammad Malikul Lubbi, “Analisis Sistem Pemilihan Umum Noken di Provinsi Papua dalam Prinsip Demokrasi dan Sistem Hukum Nasional”, *Dharmasiswa* Vol. 1, No. 2, (2021): 905.



sama atas seluruh kebebasan-kebebasan yang dibungkus dalam sebuah sistem.<sup>142</sup> Kebebasan yang dimaksud juga berarti kebebasan dalam memilih dan dipilih serta harus dilindungi oleh sebuah negara. *Universal Declaration Of Human Right* juga memberikan pengertian mengenai kebebasan hak politik yang pada intinya menyatakan bahwa adanya persamaan hak dan kebebasan tanpa dipengaruhi oleh ras, warna kulit, jenis kelamin, agama, bahasa dan sebagainya.<sup>143</sup>

Pemikiran Robert Dahl menyatakan bahwa setidaknya terdapat tujuh kriteria dari nilai demokrasi sebuah negara, beberapa diantaranya ialah orang yang sudah dianggap dewasa memiliki hak, warga negara memiliki hak secara bebas dalam mengemukakan pendapat, memiliki hak untuk membentuk atau bergabung denganosiasi otonom.<sup>144</sup> Sehingga penerapan sistem noken yang merupakan basis dari demokrasi liberatif tidak sesuai dengan nilai demokrasi Indonesia yang sangat menjunjung hak masing-masing individu masyarakat. Penolakan terhadap sistem noken terus terjadi diberbagai elemen masyarakat sebagai contoh pada tahun 2016, Natalius Pigai salah satu komisioner HAM ini menolak adanya sistem noken, dikarenakan beliau beranggapan bahwa sistem noken melanggar hak asasi manusia masyarakat Papua.<sup>145</sup>

---

<sup>142</sup> Kymlicka, *Pengantar Filsafat Politik Kontemporer: Kajian Khusus atas Teori-Teori Keadilan*, (Pustaka Belajar, Yogyakarta, 2004), 71.

<sup>143</sup> UNHR, "What Are Human Right?", Diakses pada 03 Februari 2024, <https://www.ohchr.org/en/ohchr>.

<sup>144</sup> Gaffar, *Politik Indonesia: Transisi Menuju Demokrasi*, (Yogyakarta, Pustaka Belajar, 1999): 67.

<sup>145</sup> Komnas HAM minta KPU dan Bawaslu Tolak Sistem Pemilu Noken, <https://masional.kompas.comKomnas.HAM.minta.KPU.dan.Bawaslu.Tolak.Sistem.Pemilu.Noken>

Penerapan sistem noken dalam realitasnya juga mendapat sambutan yang baik. Alex Hesegam mantan wakil gubernur Papua tahun 2006-2011 berpendapat bahwa sistem noken harus tetap dijaga sebagai bentuk warisan budaya dan kearifan lokal serta menurutnya sistem noken ini tetap pada sistem demokrasi yang merupakan cerminan dari demokrasi Indonesia dahulu.<sup>146</sup>

Pro-Kontra dari pemberlakuan sistem noken tidak mempengaruhi keabsahannya melalui putusan MK. Pemberlakuan sistem noken perlu dikaji lebih jauh sebagai salah satu bentuk hukum tidak tertulis di Indonesia, meskipun demikian pertimbangan pemberlakuan sistem noken dapat ditinjau dari teori tujuan hukum Gustav Radbruch yang diantaranya keadilan, kepastian, dan kemanfaatan.

#### a. Aspek Keadilan

Putusan dari hakim haruslah mengandung unsur keadilan sebagai mana amanat Pasal 24 Ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.<sup>147</sup> Guna mencapai putusan yang berkeadilan seorang hakim dalam memutuskan sebuah putusan wajib mengikuti, menggali, dan memahami nilai hukum dan rasa

---

<sup>146</sup> L. Wenda, "Sistem Noken Akan Selalu Memakan Korban", Opini Publik, 2015, [www.OpiniPublic.com](http://www.OpiniPublic.com)

<sup>147</sup> Pasal 24 Ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi "Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan".

keadilan yang hidup dalam masyarakat.<sup>148</sup> Lebih lanjut dalam putusan MK berkenaan dengan sistem noken MK memperhatikan sebagai nilai yang hidup di tengah masyarakat Papua.<sup>149</sup> Fakta empiris saat itu yang membuktikan perlengkapan pemilu yang digunakan sangat sulit dimobilisasi dan selalu terlambat menyebabkan inisiatif masyarakat menggunakan sistem noken. Penggunaan sistem noken juga merupakan sebuah bentuk semangat nasionalis dari masyarakat Papua untuk tetap berpartisipasi menjadi bagian dari pelaksanaan pemilu. Sistem noken ini diharapkan dapat memberikan kesempatan yang sama dalam menyalurkan hak politik.

Keadilan pandangan Aristoteles menganggap bahwa keadilan harus dipahami sebagai sebuah kesamaan, kesetaraan namun tetap dibedakan antara kesamaan numerik dan

---

<sup>148</sup> Pasal 5 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Lembaran Negara Nomor 5076.

<sup>149</sup> Menimbang bahwa Mahkamah dapat memahami dan menghargai nilai budaya yang hidup di kalangan masyarakat Papua yang khas dalam menyelenggarakan pemilihan umum dengan cara atau sistem “kesepakatan warga” atau “aklamasi”. Mahkamah menerima cara pemilihan kolektif (“kesepakatan warga” atau “aklamasi”) yang telah diterima masyarakat Kabupaten Yahukimo tersebut, karena jika dipaksakan pemilihan umum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dikhawatirkan akan timbul konflik di antara kelompok-kelompok masyarakat setempat. Mahkamah berpendapat, agar sebaiknya mereka tidak dilibatkan/dibawa ke sistem persaingan/perpecahan di dalam dan antarkelompok yang dapat mengganggu harmoni yang telah mereka hayati. Penerimaan atas cara yang realistik ini tentunya harus dilaksanakan dengan baik oleh penyelenggara atau panitia, pemilihan umum, dalam hal ini KPU kabupaten, tetapi dalam kasus a quo ternyata KPU Kabupaten Yahukimo telah melakukan pelanggaran hukum secara terstruktur dan masif. Oleh sebab itu, meskipun menerima caranya yang khas, tetapi karena untuk distrik-distrik tertentu, penyelenggaranya telah melakukan pelanggaran secara terstruktur dan masif, maka demi keadilan Mahkamah menafikan hasil rekapitulasi tersebut agar KPU Kabupaten tetap melaksanakan kewajiban hukumnya, Dikutip dari Putusan MK No. 47-81/PHPU.A-VII/2009, 47.

proporsional.<sup>150</sup> Berdasarkan hal tersebut putusan MK No. 47-81/PHPU.A-VII/2009 merupakan putusan yang mengesampingkan hukum tertulis dan lebih mengutamakan keadilan terhadap masyarakat adat Papua yang mengambil makna keadilan proporsional bukan keadilan numerik.

Keadilan yang dicita-citakan dalam penerapan sistem noken tidak selalu tercermin. Salah satu contohnya ialah adanya ketidakpuasan bagi pihak yang kalah dalam pemilu terutama pasca putusan MK terkait sengketa hasil pemilu dan selalu menjadi titik permasalahan sengketa tersebut. Lebih buruk lagi rasa ketidakadilan tersebut menciptakan konflik diantara mereka.<sup>151</sup>

b. Aspek Kepastian

Aspek kepastian hukum memberikan sebuah penekanan bahwa hukum harus ditegakkan sebagaimana yang diamanatkan dan sesuai dengan sebuah peraturan, dalam konteks putusan pengadilan seorang hakim harus berdasarkan kepada hukum yang berlaku. Sehubungan dengan hal tersebut maka sudah jelas pemberlakuan sistem noken bertentangan dengan hukum tertulis yakni Pasal 22E Ayat 1 UUD 1954 yang intinya menyatakan bahwa pemilu

---

<sup>150</sup> Muchamad Ali Safa'at, "Pemikiran Keadilan (Plato, Aristoteles, dan John Rawls)", (Universitas Brawijaya, 2011): 4 <http://safaat.lecture.ub.ac.id/files/2011/12/keadilan.pdf>

<sup>151</sup> Ananda Bintang Purwaramdhona, S. Dian Andryanto, "Permasalahan sistem Noken dan Jejak Konflik Pemilu Papua, Tempo Pemilu, 9 Juli 2023", diakses pada 04 Februari 2024. <https://pemilu.tempo.co/read/1746060/permasalahan-sistem-noken-dan-jejak-konflik-pemilu-di-papua>

dilaksanakan dengan Luber-Jurdil setiap lima tahun sekali dan Pasal 448 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang berbunyi “Pemilu diselenggarakan dengan Partisipasi Masyarakat”.<sup>152</sup> Pertentangan ini juga dibarengi dengan ketidaksesuaian asas *one man one vote* dalam pemilu.<sup>153</sup> Pelegitimasi MK terhadap sistem noken ini berimplikasi terhadap kondisi pemilu dimana terdapat dualisme sistem pemilu nasional.

Kekosongan hukum juga menjadi salah satu problematika dalam implikasi sistem noken dalam unsur kepastian hukum, hal ini dikarenakan sistem noken tidak diatur dalam Undang-Undang Pemilu.<sup>154</sup> Kekosongan ini berakibat pada konflik pemilu dan sengketa hasil pemilu yang selalu terjadi.

### c. Aspek Kemanfaatan Hukum

Konsep kemanfaatan dekat dengan konsep sosial mengenai hukum yang ada, yang mana hakim harus memutuskan sesuatu sesuai dengan kenyataan atau tuntutan sosial yang ada di masyarakat.<sup>155</sup>

Berkenaan dengan sistem noken, maka Indonesia dalam konstitusi

---

<sup>152</sup> Pasal 448 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Lembaran Negara Nomor 6109, yang berbunyi “Pemilu diselenggarakan dengan Partisipasi Masyarakat”

<sup>153</sup> Achbar Madya Persada, “Sistem Noken dalam Pemilihan Kepala Daerah Papua Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 35/Php. Bup-XVI/2018”, *IDJ*. Vol. 01, No. 2, (2020): 57

<sup>154</sup> mekanisme pemungutan suara berdasarkan kesepakatan masyarakat tersebut didasarkan pada hukum adat yang berlaku di daerah setempat dan tidak diatur dalam Undang-Undang in casu Undang-Undang Pemilu dan Undang-Undang Pemerintahan Daerah Sekalipun mekanisme pemungutan suara dengan cara kesepakatan masyarakat tersebut tidak diatur secara eksplisit dalam Undang-Undang Pemilu dan Undang- Undang Pemerintahan Daerah, namun konstitusi memberikan pengakuan dan perlindungan terhadap masyarakat hukum adat dan hak-hak tradisionalnya. Dikutip dari Putusan MK NO. 3/PHPU.D-X/2012

<sup>155</sup> Tri Mulyani, Sistem Noken, 99.

telah jelas mengakui hak masyarakat adat sehingga pemberlakuannya masih dapat dibenarkan. Bagaimanapun juga putusan Mahkamah Konstitusi terhadap sistem noken merupakan bentuk nyata dari penghormatan, perlindungan, dan pengakuan terhadap hak adat mereka mengingat Mahkamah Konstitusi juga sebagai perlindungan dari hak sipil masyarakat adat.<sup>156</sup>


Aspek kemanfaatan dari sistem noken juga dapat dilihat dari kondisi geografis daerah Papua terutama Papua pedalaman yang sangat sulit untuk diakses dan terisolasi, sehingga dalam proses pelaksanaan pemilu daerah Papua sering kali mengalami keterlambatan dan kendala untuk mendapatkan alat-alat penunjang pemilu.<sup>157</sup> Sehingga tas noken menjadi alternatif pengganti logistik kotak suara pada pemilu dan hal ini telah mendapatkan persetujuan oleh seluruh elemen masyarakat baik dari kepala suku dan pemuka agama di Papua.

Implikasi dari sistem noken dalam tinjauan teori tujuan hukum dapat digambarkan melalui bagan berikut:

---

<sup>156</sup> Apabila warga negara, baik perorangan maupun komunitas atau badan hukum yang merasa atau menganggap hak konstitusionalnya dirugikan akibat berlakunya undang-undang, mereka dapat mengajukan pengujian atas undang-undang yang bersangkutan kepada Mahkamah Konstitusi. Khusus untuk perorangan warga negara dan kesatuan masyarakat hukum adat, mekanisme uji materil juga ditujukan untuk menjamin terlindunginya HAM yang dijamin UUD 1945. Dikutip dari, Saldi Isra', "Peran Mahkamah Konstitusi dalam Penguatan Hak Asasi Manusia di Indonesia", Jurnal Konstitusi, Vol. 11, No. 3, (2014): 421.

<sup>157</sup> Riva Dessthania Suastha, "Logistik Terlambat, Pemilu di Sebagian Wilayah Ditunda", CNN Indonesia, 17 April 2019, diakses 01 Maret 2024, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20190417100835-32-387078/logistik-terlambat-pemilu-di-sebagian-wilayah-papua-ditunda>



Sumber: Kreasi Penulis (2024)

Gambar 3.3 Bagan Implikasi Sistem Noken ditinjau dari Teori Tujuan Hukum

Penerapan sistem noken yang dilegitimasi berdasarkan putusan MK No. 47-81/PHPU.A-VII/2009 mencakup dua tujuan dari pendapat Gustav Radbruch yakni kemanfaatan dan keadilan hukum, serta tidak memenuhi aspek kepastian hukum. Situasi yang seperti ini berimplikasi terhadap tatanan hukum di Indonesia karena tidak adanya hukum tertulis yang mengaturnya dan hanya berdasarkan, kearifan lokal, serta syarat akan kecurangan didalamnya. Fakta bahwa sistem noken telah diakui keabsahannya dalam putusan Mahkamah Konstitusi tidak dapat diabaikan karena putusan yang final dan mengikat.

## **B. Perbandingan Penerapan Praktek serta Problematika Sistem Noken di Papua dalam Putusan MK No. 35/PHP.BUP-XVI/2018 dengan Putusan MK No. 72/PHP.BUP-XVI/2018 Perspektif *Maslahah Mursalah*.**

Mahkamah Konstitusi merupakan sebuah lembaga negara yang dibentuk berdasarkan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam amandemen ketiga yang mengadopsi ide *constitutional court*.<sup>158</sup> MK dirancang sebagai pengawal konstitusi dan demokrasi konstitusional,<sup>159</sup> salah satu wewenang dari MK ialah penyelesaian sengketa hasil pemilu sebagaimana yang diatur dalam Pasal 24C ayat 1 dan 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi<sup>160</sup>:

“Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan untuk: a. Menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; b. Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; c. Memutus Pembubaran Partai Politik d. Memutus Perselisihan Hasil pemilihan Umum; dan e. Memberikan Putusan atas pendapat DPR bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden diduga telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela, dan/atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar negara Republik Indonesia Tahun 1945.”

---

<sup>158</sup> Mahkamah Konstitusi, “Sejarah Terbentuknya Mahkamah Konstitusi”, 13 Agustus 2015, diakses pada 1 Februari 2024

[https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=11766#:~:text=Sejarah%20Terbentuk%20Mahkamah%20Konstitusi%20\(MK\)&text=Setelah%20disahkannya%20Perubahan%20Ketiga%20UU,UUD%201945%20hasil%20Perubahan%20Keempat](https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=11766#:~:text=Sejarah%20Terbentuk%20Mahkamah%20Konstitusi%20(MK)&text=Setelah%20disahkannya%20Perubahan%20Ketiga%20UU,UUD%201945%20hasil%20Perubahan%20Keempat).

<sup>159</sup> Mustafa Lutfi, Asrul Ibrahim Nur, “Reconstruction of Norm in Selection System of Constitutional Court Judge Candidates from the Perspective of the Paradigm of Prophetic Law”, *Legality: Jurnal Ilmiah Hukum*, Vol. 1, No.30, (2022): 117. <http://repository.uin-malang.ac.id/10456/8/10456.pdf>

<sup>160</sup> Pasal 24C ayat 1 dan 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.



Sejalan dengan diberdirikannya Mahkamah Konstitusi, putusan Hakim Mahkamah Konstitusi sesuai amanat konstitusi memiliki sifat final dan mengikat<sup>161</sup> dapat dikatakan bahwa putusan tersebut memiliki kekuatan hukum mengikat, dan wajib dilaksanakan oleh orang-orang dalam jangkauan putusan Mahkamah Konstitusi tersebut. Hakim konstitusi dalam putusannya harus mempertimbangkan segala aspek baik filosofis, sosiologis, dan dasar hukum yang akan menjadi landasan dari putusan tersebut<sup>162</sup>, karena putusan hakim yang tidak adil dapat memberikan bekas kepada orang yang bersangkutan sepanjang hidupnya.<sup>163</sup> Hakim konstitusi sebagai unsur inti dari penegakan dan penjagaan terhadap konstitusi dalam menjalankan tugasnya harus menjaga kemandirian melalui integritas kebebasan hakim dalam memeriksa dan memutus perkara.<sup>164</sup> Mengingat eksistensi MK memiliki tujuan yang sangat kompleks dalam menjaga tatanan negara.

Implikasi dalam penerapan sistem noken baik dalam segi normatif dan empiris menjadikan sistem noken menjadi salah satu alasan kuat

---

<sup>161</sup> Pasal 24 C ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

<sup>162</sup> Hakim harus mampu merefleksikan setiap teks pasal yang terkait dengan fakta kejadian yang ditemukan di persidangan ke dalam putusan hakim yang mengandung nilai-nilai Pancasila dan nilai-nilai konstitusi dasar dalam UUD 1945, sehingga setiap putusan hakim memancarkan pertimbangan nilai filosofis tinggi, konkretnya ditandai oleh karakter putusan yang berKetuhanan, berperikemanusiaan, menjaga persatuan, penuh kebajikan, dan berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Filsafat harus masuk membantu pikiran hakim menyusun pertimbangan putusannya, sehingga putusan hakim mengandung nilai-nilai keadilan filosofis. Putusan hakim yang baik harus mengandung 3 (tiga) pokok pertimbangan meliputi pertimbangan keadilan filosofis, pertimbangan keadilan sosiologis, dan pertimbangan keadilan yuridis. Dikutip dari, Firman Floranta Adonara, "Prinsip Kebebasan Hakim dalam Memutus Perkara Sebagai Amanat Konstitusi: Principles of Freedom of Justice in Decidene The Case as a Constitutional Mandate", Jurnal Konstitusi, Vol. 12, No. 2, (2015): 220.

<sup>163</sup> Suhwardi K. Lubis, *Etika Profesi Hakim*, (Jakarta, Sinar Grafika, 2002): 29.

<sup>164</sup> Firman, Prinsip Kebebasan Hakim, 219.

banyaknya perkara sengketa hasil pemilu yang dilaporkan kepada Mahkamah Konstitusi. Dugaan terjadinya kecurangan baik suara yang tertukar, suara yang hilang, hingga intimidasi, kekerasan, dan penculikan selalu menjadi alasan dalam perkara di MK.<sup>165</sup> Pasca putusan MK No. 47-81/PHPU.A-VII/2009, MK selalu menerima permohonan sengketa hasil pemilu di Papua. Berkenaan dengan hal tersebut dalam kajian keislaman *masalah mursalah* menurut imam al-Ghazali yakni menarik manfaat dan meolak kemudharatan.<sup>166</sup> Sejalan dengan hal tersebut sistem noken sebagai sebuah sistem yang tidak memiliki dalil secara hukum tertulis dapat dipertimbangkan kemaslahatan dan kemudharatannya dalam beberapa putusan MK.

Putusan Mahkamah Konstitusi yang menjadi sorotan dalam penelitian ini ialah Putusan MK No. 72/PHP.BUP-XVI/2018, putusan MK ini merupakan gugatan kedua setelah putusan sebelumnya yakni Putusan MK No. 35/PHP.BUP-XVI/2018. Putusan MK No. 72/PHP.BUP-XVI/2018 merupakan putusan yang diberikan setelah adanya gugatan dalam pemilu ulang sebelumnya, yang dilaksanakan berdasarkan amanat putusan No. 35/PHP.BUP-XVI/2018, yang mana dalam putusan MK No. 72/PHP.BUP-

---

<sup>165</sup> Fatmawati Munawir Kossah, “Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 47-81/PHPU-A-VII/2009 Tentang Pemilu Noken (Studi Kasus: Pengakuan Model Pemilihan Umum Masyarakat Adat dalam Sistem Demokrasi di Indonesia)” Thesis, Universitas Islam Indonesia, (2017): 124. <https://dspace.uui.ac.id/bitstream/handle/123456789/8736/FATMAWATY.M.K%2013912086.pdf?sequence=1>

<sup>166</sup> Secara istilah *masalah* ialah memelihara tujuan-tujuan hukum syara'. *Masalah mursalah* memiliki pengertian bahwa kemaslahatan yang dimaksud ialah yang sesuai dengan Tindakan syara' yang tidak ada dalilnya. Dikutip dari, , Imam Al-Ghazali, *Al-Mustasfa min Ilmi Ushul* (Al-Mustasfa Tujukan Utama Ushul Fiqh) Jilid 1, (Jakarta, Tim Penerjemah Masturi Irham, Malik Supar, Pustaka Al-Kautsar, 2022), 563.

XVI/2018 pemohon masih menemukan berbagai kejanggalan, tindak pidana, dan problematika lainnya. Sejalan dengan hal tersebut maka diperlukan sebuah analisis yang lebih mendalam mengenai putusan MK No. 72/PHP.BUP-XVI/2018.

Sistem Noken juga pernah menjadi problematika dalam sengketa hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden yakni dalam Putusan MK No. 1/PHPU.PRES-XII/2014,<sup>167</sup> dalam Pemilukada dan Pemilu Legislatif putusan sistem noken pun menjadi poin permasalahan, seperti pada Putusan MK No. 19/PHPU.D-IX/2011,<sup>168</sup> Putusan MK No. 3/PHPU.D-X/2012,<sup>169</sup> dan Putusan MK No. 06-09-32/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014<sup>170</sup> yang keempatnya akan dianalisis lebih dalam lagi sebagai bentuk pembandingan dari corak praktik dan problematika dari sistem noken dalam tatanan hukum pemilu di Indonesia, serta menemukan hasil analisis dari penerapan sistem noken dalam kajian keislaman *masalah mursalah* Imam al-Ghazali.

1. Analisis Yuridis Putusan MK tentang Sengketa Hasil Pemilu di Papua Nomor. 19/PHPU.D-IX/2011, 3/PHPU.D-X/2012, 1/PHPU.PRES-XII/2014, 06-09-32/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014 dalam Kajian Problematika dan Implementasi.

---

<sup>167</sup> Putusan MK No. 1/PHPU.PRES-XII/2014 Sengketa Hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014

<sup>168</sup> Putusan MK No. 19/PHPU.D-IX/2011 Sengketa Hasil Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Yahukimo 2011.

<sup>169</sup> Putusan MK No. 3/PHPU.D-X/2012 Sengketa Hasil Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Dogiyai Tahun 2012.

<sup>170</sup> Putusan MK No. 06-09-32/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014 Sengketa Hasil Pemilu Legislatif.

Mahkamah Konstitusi selalu mendapatkan permohonan sengketa hasil pemilu daerah Papua, dalam permohonan tersebut terdapat berbagai macam corak dari pemberlakuan sistem noken. Hal ini disebabkan penerapan sistem noken yang tidak memiliki hukum tertulis dan hanya berdasarkan kepada hukum adat setempat.<sup>171</sup> Adapun analisis dari keempat putusan MK ialah sebagaimana berikut:

a. Putusan MK No. 19/PHPU.D-IX/2011

Putusan MK No. 19/PHPU.D-IX/2011 merupakan putusan MK mengenai sengketa hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Yahukimo tahun 2011 yang diajukan oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati nomor urut 01 Abock Busup dan Isak Salak. Pemohon mengajukan gugatan kepada Mahkamah Konstitusi atas adanya dugaan pelanggaran yang tiga diantaranya ialah, pelaksanaan tahapan pencoblosan diluar jadwal yang telah ditentukan oleh KPU Kabupaten Yahukimo, adanya intimidasi dan pemaksaan dalam proses pemilihan, dan perhitungan rekapitulasi hasil pemilu yang cacat hukum dan penuh manipulasi.<sup>172</sup> Pelaksanaan pemilu haruslah

---

<sup>171</sup> mekanisme pemungutan suara berdasarkan kesepakatan masyarakat tersebut didasarkan pada hukum adat yang berlaku di daerah setempat dan tidak diatur dalam Undang-Undang in casu Undang-Undang Pemilu dan Undang-Undang Pemerintahan Daerah. Sekalipun mekanisme pemungutan suara dengan cara kesepakatan masyarakat tersebut tidak diatur secara eksplisit dalam Undang-Undang Pemilu dan Undang- Undang Pemerintahan Daerah, namun konstitusi memberikan pengakuan dan perlindungan terhadap masyarakat hukum adat dan hak-hak tradisionalnya. Dikutip dari Putusan MK NO. 3/PHPU.D-X/2012

<sup>172</sup> Bahwa alasan para Pemohon mengajukan permohonan ini disebabkan oleh adanya pelanggaran yang dilakukan secara sistematis, terstruktur dan masif baik dalam proses maupun hasil penghitungan dalam pelaksanaan Pemilu Kabupaten Yahukimo Tahun 2011, antara lain

berlandaskan kepada kebebasan dipilih dan memilih sebagaimana diatur dalam undang-undang.<sup>173</sup>

Pemohon menyatakan bahwa pelaksanaan tahapan pencoblosan PemiluKada telah ditetapkan pada tanggal 18 Januari 2011 namun menurut pemohon sebelum tanggal tersebut beberapa distrik telah melaksanakan pengumuman suara diantaranya Distrik Nispen yang diwakili 5 kepala kampung dan Distrik Hugo dengan cara aklamasi, Pemohon pun mempermasalahkan adanya sistem pemilu yang tidak sesuai dengan undang-undang.<sup>174</sup> Pemohon juga menganggap bahwa adanya kecurangan dalam proses perhitungan suara sistem noken. beberapa distrik tidak dilakukan Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Suara tingkat PPD dan tidak berdasarkan pada apa yang seharusnya tertuang dalam berita acara yang ditanda tangani oleh PPD dan saksi dan hal ini terjadi di beberapa distrik di Kabupaten Yahukimo.

---

mencakup: A. Adanya Pengerahan Perangkat dan Fasilitas Pemerintahan Untuk Memenangkan Pasangan Nomor Urut 3 (tiga) dan Untuk Mempengaruhi Netralitas Termohon; 6 B. Adanya Ketidaknetralan Serta Keberpihakan Termohon Sebagai Penyelenggara PemiluKada Dalam Upaya Memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 3 (tiga); C. Adanya Praktik Politik Uang (Money Politics) Yang Dilakukan Dalam Rangka Memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 3 (tiga) Dalam PemiluKada; D. Adanya Manipulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) dalam PemiluKada; E. Adanya Pelaksanaan Tahapan Pencoblosan Di luar Jadwal Dan Ketentuan PemiluKada Yang telah Ditetapkan Oleh Termohon; F. Adanya Intimidasi Dan Pemaksaan Untuk Memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3 (tiga); G. Adanya Pelaksanaan Penghitungan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Cacat Hukum dan Penuh Manipulasi; Duduk Perkara, Poin 10, Putusan MK No. 19/PHPU.D-IX/2011, 5-6.

<sup>173</sup> Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Standar Norma dan Pengaturan Hak Kebebasan Berpendapat dan Berekspresi, Draft 03, 20200925, 06.

[https://www.komnasham.go.id/files/1604630519snp-kebebasan-berekspresi-dan--\\$SF7YZ0Z.pdf](https://www.komnasham.go.id/files/1604630519snp-kebebasan-berekspresi-dan--$SF7YZ0Z.pdf)

<sup>174</sup> Duduk Perkara, Poin E.37, Putusan MK No. 19/PHPU.D-IX/2011

Dugaan adanya pemaksaan dan intimidasi terhadap kepala kampung atau kepala suku dan masyarakat untuk memilih paslon nomor urut 3 juga menjadi alasan pemohon. Dugaan adanya intimidasi terhadap kepala suku dalam Pemilu sistem noken pola *big man* selalu menjadi topik, hal ini dikarenakan dalam kehidupan masyarakat Papua bertumpu kepada kepala suku atau pemimpin untuk menentukan keputusannya.<sup>175</sup>

Amar putusan Mahkamah Konstitusi dalam amar putusannya menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya, namun terdapat beberapa hal yang menjadi sorotan yakni pada dalam pelaksanaan sistem noken kabupaten Yahukimo dalam prosesnya memang terjadi intimidasi dan intervensi dengan beberapa kepala suku baik pihak pemohon ataupun termohon.<sup>176</sup> Intimidasi oleh kedua belah pihak telah memberikan bukti bahwa hak politik masyarakat tidak tersalurkan dengan baik.<sup>177</sup>

Berdasarkan poin-poin diatas pelaksanaan sistem noken masih banyak kecacatan, dalam implemetasi pola *big man* intimidasi masih terjadi, hal ini pun tidak dapat dihindari karena kedua pasangan calon sama-sama melakukannya, bahkan dalam

---

<sup>175</sup> Muhammad Malikul Lubbi, "Analisis Sistem Pemilihan Umum Noken di Provinsi Papua dalam Prinsip Demokrasi dan Sistem Hukum Nasional", *Dharmasiswa*, Vol. 1, No. 2, (2021): 902.

<sup>176</sup> Terhadap permasalahan hukum tersebut, sesuai fakta yang terungkap di persidangan memang benar terdapat intimidasi dalam penyelenggaraan Pemilu 2011, akan tetapi intimidasi tersebut tidak dilakukan secara sistematis, terstruktur, dan masif, yang mempengaruhi perolehan suara pasangan calon. Dengan demikian menurut Mahkamah dalil Pemohon tidak beralasan hukum. Pertimbangan Poin Hukum, 3.25, Putusan MK No. 19/PHPU.D-IX/2011, 99.

<sup>177</sup> Komnas HAM, Standar Norma, 12.

sistem secara aklamasi intimidasi dan intervensi juga terjadi kepada masyarakat.<sup>178</sup> Adanya intimidasi dan intervensi tentunya dapat menyebabkan terhalangnya kebebasan masyarakat Papua dalam memilih,<sup>179</sup> padahal penjaminan terhadap hak kebebasan dalam berpendapat dan hak politik telah dijamin oleh konstitusi.

b. Putusan MK No. 3/PHPU.D-X/2012

Putusan MK No. 3/PHPU.D-X/2012 merupakan putusan yang memutus perkara Sengketa Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Dogiyai tahun 2012 yang diajukan oleh Thomas Tigi dan Herman Auwe yang merupakan pasangan calon nomor urut 1. Pemohon mengajukan gugatan atas dugaan terjadinya pelanggaran dalam proses pemilu, terutama dalam proses perhitungan suara pada pengumuman suara ulang berdasarkan amar putusan MK sebelumnya.<sup>180</sup>

---

<sup>178</sup> Pihak Terkait membantah bahwa terhadap tuduhan adanya intimidasi dan pemaksaan untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3 adalah tidak benar, dan bahkan justru sebaliknya yang melakukan intimidasi dan pemaksaan terhadap pemilih adalah pihak Pemohon sendiri. Hal ini terbukti, jika setiap Tim Sukses Pihak Terkait akan masuk di daerah-daerah yang para Pemohon memperoleh suara terbanyak, Tim Sukses Pemohon mengintimidasi masyarakat untuk menolak atau menghalang-halangi Tim Sukses Pihak Terkait agar tidak diperbolehkan masuk dan bahkan Tim Sukses Pemohon sempat mengancam dengan parang. Hal ini memberikan indikasi jelas bahwa yang sebenarnya melakukan intimidasi dan pemaksaan adalah Pemohon sendiri dan bukan Pihak Terkait. Untuk mendukung dalilnya Pihak Terkait menghadirkan saksi yang bernama Andru Bahabol, yang menerangkan bahwa selama penyelenggaraan Pemilukada di Kabupaten Yahukimo tidak ada pelanggaran yang dilaporkan ke Panwas; Pertimbangan Poin Hukum, 3.25, Putusan MK No. 19/PHPU.D-IX/2011, 99.

<sup>179</sup> Pemikiran Johannesburg tentang keamanan negara yang mana dilamnya harus mencakup Kebebasan Berekspresi tanpa adanya intimidasi. Dikutip dari Anonim, "Prinsip Johannesburg tentang Keamanan Nasional, Kebebasan Berekspresi dan Akses terhadap Informasi, Kebebasan Berekspresi dan Akses terhadap Informasi, UN Doc. E/CN.4/1996/39 (1996)", *Human Right Library* University Of Minnesota, (1995). <https://g.co/kgs/LpJ1YjQ>

<sup>180</sup> Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dogiyai untuk melakukan pemungutan suara ulang Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Dogiyai di

MK mengemukakan dalam Pilkada ini terdapat cacat dalam tahap rekapitulasi<sup>181</sup> terdapat perbedaan antara hasil kesepakatan masyarakat, saksi, dan PPD dengan hasil rekapitulasi oleh KPU dan menurut versi termohon. Proses pengumuman suara dilakukan berdasarkan kesepakatan masyarakat yang diwakili oleh kepala suku. Berdasarkan hal tersebut MK dalam amar putusannya mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya dan menetapkan bahwa Pasangan Calon nomor urut 1 atas nama Thomas Tigi dan Herman Auwe (Pemohon) menjadi Bupati dan Wakil Bupati Terpilih.

Terdapat beberapa hal yang menjadi sorotan dalam putusan MK ini baik dari problematika serta pertimbangan MK sendiri yakni dalam proses Pemilu sistem noken problematika manipulasi atau pun cacat hukum sangat rentan terjadi. Putusan MK sebelumnya tidak menjadi efek jera bagi berbagai pihak untuk melaksanakan pemilu dengan adil dan jujur. MK dalam putusan ini juga menegaskan bahwa MK tetap menghormati kesepakatan masyarakat yang disepakati oleh kepala suku dalam proses pemilu.<sup>182</sup>

---

delapan kampung di Distrik Piyaiye, yaitu Kampung Apogomakida, Kampung Deneiode, Kampung Yegeiyepa, Kampung Ideduwa, Kampung Kegata, Kampung Egipa, Kampung Ukagu, dan Kampung Tibaugi. Amar Putusan MK, Perkara Nomor 3/PHPU.D-X/2012.

<sup>181</sup> Pleno Penghitungan Perolehan Suara Dari Masing-Masing Kandidat Di Tingkat KPU Pemilihan Umum Ulang Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Dogiyai Pada 8 (delapan) Kampung Di Distrik Piyaiye Tahun 2012 cacat hukum, Putusan MK No. 3/PHPU.D-X/2012 196

<sup>182</sup> Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Mahkamah meyakini kesepakatan masyarakat delapan kampung Distrik Piyaiye bersama dengan tokoh adat, tokoh masyarakat (enam kepala Kampung dan dua Sekretaris Kampung Distrik Piyaiye) yang disaksikan oleh Kepala/Camat



c. Putusan MK No. 1/PHPU.PRES-XII/2014

Putusan MK No. 1/PHPU.PRES-XII/2014 merupakan putusan atas sengketa hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014 yang diajukan oleh Prabowo Subianto dan M. Hatta Rajasa yang merupakan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden nomor urut 1. Pemohon menyatakan bahwa dalam proses Pemilu Presiden dan Wakil Presiden sistem noken tahun 2014, tidak dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tidak adanya pelaksanaan pengumuman suara, rekapitulasi tingkat desa, distrik, dan suara langsung diberikan kepada pasangan calon nomor urut 2.<sup>183</sup> Indonesia sebagai negara hukum mewajibkan segala sesuatu hal dilaksanakan dan berdasarkan pada hukum, sehingga pelaksanaan pemilu harus berdasarkan hukum.<sup>184</sup>

Tidak adanya proses ini disebabkan adanya intervensi dari penyelenggara pemilu. Hal ini menurut pemohon dianggap melanggar Pasal 1 Angka 5 Undang-Undang Nomor 42 Tahun

---

Distrik Piyaiye dan Kepala Suku Umum, serta diketahui oleh PPD Distrik Piyaiye adalah murni kesepakatan masyarakat di Distrik Piyaiye untuk menentukan perolehan suara masing-masing kandidat. Kesepakatan masyarakat delapan kampung Distrik Piyaiye dituangkan ke dalam pernyataan tertulis/pernyataan sikap masyarakat Piyaiye yang ditandatangani oleh enam kepala kampung dan dua sekretaris kampung Distrik Piyaiye yang disaksikan oleh tiga Kepala Suku Besar Wilayah Distrik Piyaiye, disetujui oleh Camat/Kepala Distrik Piyaiye dan Kepala Suku Umum, serta disahkan oleh Ketua PPD dan Panwaslukada Distrik Piyaiye, Pertimbangan Hukum, Poin 3.12, Putusan MK No. 3/PHPU.D-X/2012, 198.

<sup>183</sup> Papua ,Poin 3, Putusan MK No. 1/PHPU.PRES-XII/2014 , 150.

<sup>184</sup> Pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi “ Segenap warga negara bersamaan kedudukannya dalam hukum, dan pemerintah wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”.

2008 tentang Pemilihan Umum.<sup>185</sup> Mengacu pada peraturan perundang-undangan mengenai sistem noken masyarakat tetap diwajibkan hadir di TPS untuk melakukan musyawarah namun hal ini tidak terjadi dalam proses pemilu. Bawaslu Provinsi Papua menyatakan tidak mendapatkan salinan C1, D1, DA dan DB pada 14 kabupaten di wilayah pedalaman Papua.<sup>186</sup>

Termohon membantah adanya hal tersebut dengan menyatakan telah melakukan pengumutan suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dan disertai bukti penandatanganan berita acara rekapitulasi perhitungan suara oleh termohon. Ahli termohon menyebutkan bahwa berkaitan dengan sistem noken tidak bisa dipermasalahkan dikarenakan sistem ini sudah berjalan sejak tahun 1971.<sup>187</sup> Ahli Termohon juga menyatakan bahwa dalam proses Pemilu sistem noken beragam yakni yang pertama, dengan mengumpulkan sejumlah anggota masyarakat pemilih di sekitar area TPS, kemudian tokoh masyarakat/kepala suku meminta surat suara sejumlah pemilih tertentu dan surat itu dimasukkan ke dalam noken yang kedua menggunakan hak pilihnya dengan cara sistem ikat, yaitu jumlah pemilih di suatu

---

<sup>185</sup> Pasal 1 Angka 5 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Juncto Pasal 1 Angka 8 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Lembaran Negara Nomor 6109, yang berbunyi “Komisi Pemilihan Umum yang selanjutnya disingkat KPU adalah lembaga Penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri dalam melaksanakan pemilu.”

<sup>186</sup> Papua, Poin 6, Putusan MK No. 1/PHPU.PRES-XII/2014 , 151

<sup>187</sup> Ahli Termohon Drs. S.A. Hasjim Sangadji, Putusan MK No. 1/PHPU.PRES-XII/2014 , 4565

tempat/kampung tertentu langsung dibagikan kepada partai/calon/pasangan calon.<sup>188</sup>

MK dalam pertimbangan hukumnya menjelaskan bahwa penerapan sistem noken dalam pemilu ialah sah, serta dalam praktiknya sistem noken haruslah diadministrasikan dengan baik oleh penyelenggara pemilu. Pemilu sistem noken juga hanya dilaksanakan di beberapa tempat yang sebelumnya menggunakan sistem noken. Daerah yang telah beralih menggunakan sistem noken secara konvensional maka tidak diakui keberadaan sistem noken.<sup>189</sup> MK juga memberikan ketentuan dalam pelaksanaan sistem noken yakni sebagai berikut:<sup>190</sup>

“1) Sistem noken atau sistem ikat harus diadministrasikan dengan baik dalam arti harus dituangkan ke dalam Formulir C1 di tingkat TPS sampai tingkat selanjutnya oleh penyelenggara pemilu. Syarat ini penting dilakukan, terutama untuk menentukan keabsahan perolehan suara yang sekaligus untuk menghindari adanya kecurangan dalam penyelenggaraan Pilpres.

2) Memperhatikan dengan seksama tentang perjalanan historis yang terjadi di Provinsi Papua bahwa telah terjadi perkembangan secara evolutif pada masyarakat di Provinsi Papua dengan bergeser dan berkurangnya daerah-ITLU daerah yang masyarakatnya masih menggunakan sistem noken atau sistem ikat ke sistem coblos langsung sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, maka Mahkamah berpendirian bahwa penyelenggaraan pemilu dengan didukung oleh seluruh pemangku kepentingan harus proaktif untuk mensosialisasikan dan menginternalisasikan sistem pemilu yang dimuat oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku”

---

<sup>188</sup> Wiwit Pratiwi, Sugiarto, Marlina, Sistem Noken Berbasis Hukum Progresif dalam Bingkai Demokrasi di Indonesia, *University of Bengkulu Law Journal*, Vol. 05, No. 1, (2020).

<sup>189</sup> Pertimbangan Hukum, Poin 3.27.4, 5623

<sup>190</sup> Pertimbangan Hukum, Poin 3.27.6, 5624-5625.

Berkaitan dengan dalil pemohon yang menyatakan bahwa tidak adanya proses pengumutan suara setelah mempertimbangkan, MK berpendapat bahwa berkaitan dengan hal tersebut dalil pemohon tidak terbukti.<sup>191</sup> Menurut MK apapun hasil pemilu dengan sistem noken harus diterima sebab sistem noken telah diakui dan dijamin dalam putusan MK yang dianggap sama dengan perintah konstitusi itu sendiri.<sup>192</sup>

d. Putusan MK Nomor 06-09-32/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014

Putusan MK Nomor 06-09-32/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014 merupakan putusan penyelesaian sengketa Pemilu Legislatif pada tahun 2014 yang diajukan oleh Partai Persatuan Pembangunan yang diwakili oleh Suryadharma Ali dan M. Romahurmuzy. Pemohon mempermasalahkan jumlah suara yang diperoleh Partai Persatuan Pembangunan dalam Pemilu DPR RI Dapil Papua 3, DPRD Kabupaten Dapil Jayapura 1, DPRD Kabupaten Dapil Nabire, wilayah Provinsi Papua.<sup>193</sup> Pemohon dalam dalilnya menyatakan bahwa ada pengalihan suara kepada calon legislatif lainnya yang sebelumnya sudah disepakati dengan sistem noken akan diberikan kepada calon legislatif dari Partai Persatuan Pembangunan.<sup>194</sup>

---

<sup>191</sup> Amar Putusan MK No. 1/PHPU.PRES-XII/2014.

<sup>192</sup> Dri Utari Christina R dan Ismail Hasani, *Masa Depan Mahkamah Konstitusi: Naskah Konfrensi Mahkamah Konstitusi dan Pemajuan Hak Konstitusional Warga*, (Jakarta: Pustaka Masyarakat Setara, 2013), 430.

<sup>193</sup> Pokok Permohonan Putusan MK No. 06-09-32/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014, 7.

<sup>194</sup> Pokok Permohonan, Putusan MK Nomor 06-09-32/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014, 8-16

MK dalam pertimbangannya menemukan fakta bahwa terdapat ketidaksinkronan antara suara yang diperoleh oleh caleg pemohon dengan jumlah suara sah partai politik dan suara calon pada lampiran bukti yang dilampirkan oleh pemohon.<sup>195</sup> Oleh karenanya MK memutus perkara sengketa hasil Pemilu Legislatif dalam amar putusannya menyatakan untuk menolak permohonan pemohon dan dalam eksepsi menolak eksepsi termohon.<sup>196</sup>

Berdasarkan keempat putusan di atas dapat disimpulkan bahwa penerapan sistem noken selalu menjadi problematika dalam sengketa hasil pemilu baik Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Pemilu Legislatif, dan juga Pilkada. Mahkamah Konstitusi dalam putusannya tetap berpegang teguh akan keabsahan sistem noken, namun MK juga memberikan beberapa ketentuan yang harus dipenuhi sebagai pencegahan adanya kecurangan dan menciptakan ketertiban pelaksanaan Pemilu sistem noken. Pandangan teori hukum sebagai kontrol sosial<sup>197</sup> maka MK memberikan batasan terhadap sistem noken merupakan langkah yang tepat guna menghindari penyelewangan. Perimbangan MK ialah bentuk dari perlindungan hak masyarakat adat sebagaimana amanat dari konstitusi.<sup>198</sup>

---

<sup>195</sup> Pertimbangan Hukum, Putusan MK Nomor 06-09-32/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014, 36.

<sup>196</sup> Amar Putusan, Putusan MK Nomor 06-09-32/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014, 39.

<sup>197</sup> Lily Rasjidi, *Dasar-Dasar Filsafat Hukum*, (Bandung: Citra Aditya, 1990), 47.

<sup>198</sup> Pasal 18B ayat 1 dan 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi: "Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang. Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisionalnya sepanjang

Problematika dan pelaksanaan sistem noken ke empat putusan MK tersebut memiliki persamaan sekaligus perbedaan, hal tersebut akan dijabarkan dalam tabel dibawah ini:

**Tabel 3.4**

**Analisis Perbandingan Problematika dan Impelementasi Sistem Noken dalam Empat Putusan MK**

No	Nomor Putusan	Problematika	Implementasi Sistem Noken	Keterangan
1.	Putusan MK No. 19/PHPU.D-IX/2011	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Intervensi dan intimidasi terhadap masyarakat dan kepala suku oleh pemohon dan termohon.</li> <li>- Proses perhitungan yang tidak sesuai dengan prosedural sistem noken.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pola <i>big man</i> masyarakat menyerahkan kepada kepala suku dalam memutuskan</li> <li>- Aklamasi yakni masyarakat menentukan berdasarkan jumlah suara untuk diberikan kepada salah satu calon.</li> </ul>	Realisasi sistem noken pada Pemilukada Kab. Yahukimo 2011 faktanya dilaksanakan beberapa kecurangan dan cacat prosedural. Hakim MK dalam putusannya memang menolak permohonan pemohon namun, MK sendiri mengiyakan adanya intimidasi dan intervensi oleh kedua belah pihak.
2.	Putusan MK No. 3/PHPU.D-X/2012	Proses rekapitulasi suara yang tidak sesuai antara hasil	Pola <i>big man</i> yakni berdasarkan keputusan masyarakat yang diwakilkan	Hakim MK menyatakan bahwa terdapat kecurangan dalam realisasi

hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam Undang-Undang”.

		keepakatan masyarakat, saksi, dan PDD dengan hasil rekapitulasi KPU.	kepada kepala suku.	sistem noken dalam Pemilukada Kab. Dogiyai yakni pada tahap perhitungan dan rekapitulasi suara. Terdapat perbedaan antara hasil rekapitulasi KPU dengan hasil pengumuman suara di TPS, sehingga dalam amar putusannya MK menyatakan bahwa Pemohon memenangkan Pemilukada tersebut.
3.	Putusan MK No. 1/PHPU.PRES-XII/2014	Terdapat kecacatan hukum dalam proses rekapitulasi suara sistem noken.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Masyarakat memasukkan suara kedalam tas noken sebagai pengganti kotak suara</li> <li>- Pola <i>big man</i> masyarakat menyerahkan kepada kepala suku</li> </ul>	Realisasi sistem noken pada Pilpres 2014 memang terdapat beberapa kecacatan hukum dalam proses rekapitulasi hasil pengumuman suara namun tidak dapat menggagalkan Putusan KPU tentang Hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014.
4.	Putusan MK No. 06-09-32/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014	Perbedaan hasil suara yang telah disepakati bersama	Sistematika dengan musyawarah yakni masyarakat menentukan	Realisasi sistem noken dalam Pemilu Legislatif 2014 faktanya

		pemohon bersama masyarakat dengan hasil rekapitulasi suara oleh KPU.	jumlah suara yang akan diberikan kepada salah satu calon.	keepakatan masyarakat dalam suatu waktu selain hari pemilu berlangsung tidak dapat dijadikan dasar walaupun kesepakatan tersebut merupakan sebuah bukti tertulis.
--	--	--	---	---

Sumber: Kreasi Penulis (2024)

Keempat putusan diatas dapat membuktikan bahwa implementasi sistematika sistem noken masih mengalami kerancuan. Terutama dalam proses pengumuman suara hingga tahap rekap suara, dalam proses ini selalu terjadi kecacatan. Ditinjau dari asas kapastian hukum<sup>199</sup> maka hal ini wajar terjadi, mengingat sistem noken tidak memiliki pengaturan yang jelas dan tidak diatur dalam undang-undang.<sup>200</sup> Problematika ini akan selalu aka dalam setiap gugatan terhadap MK mengenai sengketa hasil pemilu pada daerah-daerah yang masih mempraktikkan sistem noken.

Intimidasi serta intervensi juga menjadi salah satu problematika yang terjadi dalam praktek sistem noken. Adanya sebuah intimidasi dan

<sup>199</sup> Asas kepastian hukum menurut Sadjipto Raharjo berarti suatu keadaan yang mana telah pastinya sebuah hukum dikarenakan adanya suatu kekuatan konkret yang berhubungan dengan hukum tersebut. Kepastian hukum sangat penting terutama terhadap para pencari keadilan terhadap sebuah perbuatan sewenang-wenang. Dikutip dari Sadjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, (Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012), 19.

<sup>200</sup> Mahkamah berpendapat bahwa sistem noken tidak perlu dinormakan secara khusus dalam Undang-Undang Pemilu; dikutip dari, Putusan MK No. 31/PUU-XII/2014, hlm 34.



intervensi dalam sebuah penyelenggaraan pemilu akan sangat mengganggu terhadap proses demokrasi dan mengungkung hak politik masyarakat. Indonesia sendiri telah menjamin perlindungan hak konstitusional masyarakat dalam mendapatkan perlakuan yang sama sebagaimana dalam Pasal 28D ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,<sup>201</sup> dan kebebasan memilih dan dipilih yang diatur dalam Pasal 43 Ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang berbunyi:<sup>202</sup>

“setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum berdasarkan persamaan hak melalui pengumuman suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”

Sengketa hasil pemilu meskipun telah diputus oleh MK dan bersifat final mengikat, bukan berarti problematika di Papua sendiri teratasi. Contoh konflik yang terjadi pasca putusan MK ialah pada putusan MK No. 19/PHPU.D-IX/2011 yang mana para pendukung Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati nomor urut 01 Abock Busup dan Isak Salak (Pemohon) tidak terima dengan putusan MK dan menyebabkan konflik selama dua hari yang berdampak kepada pembakaran Kantor Bupati, Perumahan Pemerintahan Daerah, Kantor Bank Papua, dan fasilitas umum lainnya, bahkan terdapat dua orang

---

<sup>201</sup> Pasal 28D ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.

<sup>202</sup> Pasal 43 Ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Lembaran Negara Nomor 3889.

yang terluka karena tertembak panah.<sup>203</sup> Dampak sosiologis yang tercipta pada penerapan sistem noken berimbas kepada masyarakat sipil dan infrastruktur yang berupa di Papua itu sendiri. Oleh karenanya perberlakuan sistem noken kembali dipertanyakan.

## 2. Menelaah Corak Sistem Noken dalam 4 Putusan MK Perspektif *Maslahah Mursalah*.

Analisis terhadap Putusan MK No. 19/PHPU.D-IX/2011, Putusan MK No. 3/PHPU.D-X/2012, Putusan MK No. 1/PHPU.PRES-XII/2014, dan Putusan MK No. 06-09-32/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014 menghasilkan kesimpulan bahwa implementasi dari sistem noken memiliki perbedaan dalam implementasinya. Putusan MK Putusan MK No. 19/PHPU.D-IX/2011<sup>204</sup>, dan putusan MK No. 3/PHPU.D-X/2012<sup>205</sup> memiliki persamaan dalam pelaksanaannya yakni dengan *big man* secara aklamasi yang nantinya hasil aklamasi akan diserahkan

---

<sup>203</sup> Khalilullah Pasaribu, *Noken dan Konflik Pemilu Laporan Awal Pilkada Serentak di Papua*, (Jakarta Selatan, Perludem (Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi, 2016), 6. <https://perludem.org/wp-content/uploads/2018/04/Noken-Dan-Konflik-Pemilu.pdf>

<sup>204</sup> Mengumpulkan kepala-kepala suku dan kepala-kepala kampung, serta menggunakan adat yang berlaku dengan pemberian suara secara aklamasi. Dikutip dari. Pokok Permohonan, Poin A.17, Putusan MK No. 19/PHPU.D-IX/2011, 4.

<sup>205</sup> Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden, kepala suku besar melakukan koordinasi pemberian suara secara mufakat (sistem noken) kepada masing-masing pasangan calon. Pada tanggal 26 Maret 2012, sambil menunggu kotak suara, masyarakat delapan kampung membuat kesepakatan untuk memberikan suara kepada masing-masing pasangan calon dengan disertai upacara adat bakar batu dan menyembelih enam ekor babi. Oleh karena sampai dengan tanggal 27 Maret 2012, logistik belum didistribusikan ke kampung-kampung, maka masyarakat memberikan hasil kesepakatan tersebut kepada PPS dan PPD untuk disampaikan kepada KPU Dogiyai. Dikutip dari Pertimbangan Hukum poin 3.11, Putusan MK No. 3/PHPU.D-X/2012, 194.

kepada kepala suku. Kepala suku disini bertindak sebagai perwakilan dari masyarakat.<sup>206</sup>

Adapun Putusan MK No. 1/PHPU.PRES-XII/2014 yang merupakan Putusan sengketa hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden maka cakupan implementasi sistem noken sangat beragam dalam pelaksanaannya. Terdapat dua macam praktik sistem noken pada Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014 yakni<sup>207</sup>:

“Pertama, kepala daerah mengumpulkan masyarakat di sekitar TPS untuk meminta surat suara dengan jumlah tertentu dan dimasukkan kepada tas noken untuk diberikan pada masing-masing pemilih. Sistem ikat yakni jumlah masyarakat langsung diberikan kepada salah satu calon.”

Adapun Putusan MK No. 06-09-32/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014, masyarakat melaksanakan Pemilu dengan sistem noken melalui aklamasi secara langsung di masing-masing TPS. Masyarakat menyatakan akan memberikan suara kepada salah satu paslon dengan lisan dan akan memberikan suaranya serta diadministrasikan.<sup>208</sup> Perbedaan corak implementasi pada keempat Putusan MK diatas menimbulkan suatu akibat hukum<sup>209</sup> yang sama,

---

<sup>206</sup> Yerianto Tarima, Piers Andreas Noak, Muhammad Ali Azhar, “Peran Kepala Suku dalam Sistem Noken pada Pemilukada di Distrik lamu Kabupaten Dogayai Provinsi Papua Tahun 2013”, diakses 20 Februari 2024 <https://media.neliti.com/media/publications/248593-peran-kepala-suku-dalam-sistem-noken-pad906ae3e6.pdf>

<sup>207</sup> Pertimbangan Hukum, Poin 3.27.7, Putusan MK No. No. 1/PHPU.PRES-XII/2014, 5625.

<sup>208</sup> Pemilihan di semua TPS disepakati secara lisan oleh seluruh masyarakat beik oleh kepala suku, para pemuda, tokoh agama, dan para perempuan. Dikutip dari Pokok Permohonan, Poin Permohonan Pemohon, bgaian keterangan 1, Putusan MK No. 06-09-32/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014, 11.

<sup>209</sup> Akibat hukum merupakan suatu akibat yang disebabkan adanya peristiwa hukum yang terjadi atau sebuah perbuatan subjek hukum. Dikutip dari, Marwan Mas, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Bogor, Ghalia Indonesia, 2003): 39.

yakni terdapat sengketa dalam proses pengumuman suara hingga tahap rekapitulasi, serta terjadinya intimidasi dan intervensi.

Berkaitan dengan hal tersebut pandangan *masalah mursalah* Imam al-Ghazali yang artinya mencari sesuatu yang bermanfaat atau menyingkirkan suatu keburukan, dalam kitab karya Imam al-Ghazali yakni kitab *Al- Musthafa* Imam al-Ghazali menempatkan *masalah mursalah* dalam pandangan diterima atau tidaknya dapat ditinjau dari 3 hal yakni sebagai berikut.<sup>210</sup>

“*Maslahah* yang dibenarkan oleh syara’, *masalahah* yang dibatalkan oleh syara’, *masalahah* yang tidak dibenarkan dan tidak pula dibatalkan oleh syara’(tidak diatur oleh syara’), Pertama *masalahah* yang tidak dibenarkan oleh syara’ maka perkara tersebut dapat dijadikan hujjah dan kesimpulannya disandarkan pada al-qiyas. Kedua ialah *masalahah* yang dibatalkan oleh syara’ sebagaimana contoh seorang raja yang melakukan sebuah hubungan suami istri disiang hari pada bulan Ramadhan maka melakukan puasa dua bulan berturut-turut, dan tidak diperkenankan menggantinya dengan memerdekakan seorang hamba sahaya karena ulama berpendapat bahwa raja tersebut akan mendapatkan kemudahan dan akan selalu memerdekakan hamba sahaya untuk menuntaskan syahwatnya. Ketiga ialah *masalahah* yang tidak dibenarkan oleh syara dan tidak dilarang oleh syara’.”

Imam al-Ghazali juga memberikan tingkatan dalam *masalahah mursalah*. Tingkatan tersebut ialah *dharurat*, *hajat*, *tahsinat* dan *tazniyat*.<sup>211</sup>

“Tingkatan pertama yakni *dharurat* ialah memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta benda, contohnya seperti ketetapan syara’ dalam membunuh orang kafir yang menyesatkan hukum islam

---

<sup>210</sup> Imam Al-Ghazali, *Al-Mustasfa min Ilmi Ushul* (Al-Mustasfa Tujuan Utama Ushul Fiqh) Jilid 1, (Tim Penerjemah Masturi Irham, Malik Supar, Pustaka Al-Kautsar, Jakarta, 2022), 561.

<sup>211</sup> Imam Al-Ghazali, *Al-Mustasfa min Ilmi Ushul*, 562.

menetapkan hukuman qisas sebab dengan qisas jiwa manusia akan terpelihara. Tingkatan kedua ialah seperti pemberian kuasa terhadap wali dalam mengawinkan anaknya, dalam hal ini harus berada pada kondisi yang mendesak. Tingkatan ketiga ialah pelengkap, penyempurna, dan mempermudah, contohnya ialah status ketidaklayakan budak dalam memberikan saksi”

Sistem noken merupakan sebuah hukum adat pada daerah Papua, maka ekstensinya dapat disandarkan kepada pengakuan hukum adat dalam hukum syara’. Hukum adat dalam hukum islam dikenal sebagai *al-adah* atau *al-urf*. Cakupan dari hukum adat yang diakui oleh syara’ ialah suatu hukum adat yang baik (*shahih*) adapun adat yang dianggap buruk (*fasid*) tidak menjadi *urf* yang diakui. Unsur yang menjadi dasar dalam pengkategorian adat yang (*shahih*) maupun adat yang buruk (*fasid*) ialah berdasar pada kemaslahatan umat.<sup>212</sup> Sebagai contoh larangan Allah SWT mengenai adat fasid yakni pada surat *al-Baqarah* ayat 79 yang berbunyi:<sup>213</sup>

وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَّلُوهُمْ كَانُوا آبَائِهِمْ  
لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ ﴿٧٩﴾

“ Dan apabila dikatakan kepada mereka: "Ikutilah apa yang telah diturunkan Allah," mereka menjawab: "(Tidak), tetapi kami hanya mengikuti apa yang telah kami dapati dari (perbuatan) nenek moyang kami". "(Apakah mereka akan mengikuti juga), walaupun nenek moyang mereka itu tidak mengetahui suatu apapun, dan tidak mendapat petunjuk?"

Hukum adat juga dipergunakan pada masa Rasullullah SAW, sebagai contohnya dalam permasalahan talak pada masa Rasullullah

<sup>212</sup> Eka Putra, “Adat dan Syara”, Media Neliti, Vol. 07, (2011): 5-9

<https://media.neliti.com/media/publications/559823-adat-dan-syara-9411630b.pdf>

<sup>213</sup> Tim Penerjemah, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: CV.DIponogoro, 2015), 287.

dan Abu Bakar, talak yang dijatuhkan sebanyak tiga kali dalam satu kali waktu dan tempat dalam hukum syara' dianggap sah, namun Umar bin Khattab mengubah hal tersebut berdasarkan adat muslim pada saat itu yang mempermainkan talak.<sup>214</sup> Salah satu Qawaid fiqh yang menjadi dasar hukum adat dalam islam ialah *al'adatu muhakkamah* yang berarti adat kebiasaan dapat dijadikan sebuah hukum.

sistem noken dapat diakui sebagai sesuatu hal yang diatur dalam syara'. Persoalan selanjutnya ialah apakah sistem noken merupakan hukum adat *shahih* atau *fasid*. Mahkamah Konstitusi membenarkan eksistensi sistem noken sebagai bentuk dari pemenuhan HAM, pengakuan terhadap hukum adat di Papua, serta pencegahan terjadinya konflik.<sup>215</sup> Seiring berjalannya waktu pemberlakuan sistem noken justru menimbulkan problematika yang lain, sebagaimana keempat putusan diatas yakni terjadinya pemaksaan dan intervensi oleh etnis politik<sup>216</sup> dalam pemilu, justru hal ini melukai pertimbangan MK dalam menjaga hak masyarakat Papua. Konflik di Papua juga tidak dapat diatasi dengan pemberlakuan sistem noken hal ini terbukti adanya konflik pasca Putusan MK.<sup>217</sup>

---

<sup>214</sup> Abd. Rauf, "Kedudukan Hukum Adat dalam Hukum Islam", Tahkim, Vol. IX, No. 1, (2023).

<sup>215</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi NO. 47-81/PHPU.A-VII/2009.

<sup>216</sup> Duduk Perkara, Poin E.37, Putusan MK No. 19/PHPU.D-IX/2011

<sup>217</sup> Ananda Bintang Purwaramdhona, S. Dian Andryanto, "Permasalahan sistem Noken dan Jejak Konflik Pemilu Papua", Tempo Pemilu, 9 Juli 2023, diakses pada 20 Februari 2024. <https://pemilu.tempo.co/read/1746060/permasalahan-sistem-noken-dan-jejak-konflik-pemilu-di-papua>

Kesimpulan yang dapat ditarik dalam konsep *masalah mursalah* menurut Imam al-Ghazali ialah bahwa sistem noken sebagai salah satu sistem pemilu di Indonesia merupakan bagian dari *masalah mursalah* pada tingkatan pertama, karena memilih seorang pemimpin sangatlah penting.<sup>218</sup> Pemimpin merupakan kunci dari pemeliharaan agama, jiwa, akal, keturunan dan harta benda. Contoh hadist nabi yang menggambarkan pentingnya pemimpin ialah hadist riwayat al-Bukhari yang artinya:<sup>219</sup>

“Telah menceritakan kepada kami Muhammad ibn Yusuf telah mengabarkan kepada kami Sufyan dari Hisyam ibn 'Urwah dari ayahnya dari 'Abdullah ibn 'Umar r.a. ia mengatakan, Umar ditanya; mengapa engkau tidak mengangkat pengganti (untuk menjadi) khalifah? 'Umar menjawab; Kalaulah aku mengangkat pengganti (untuk menjadi) khalifah, sungguh orang yang lebih baik dari diriku Abu Bakar telah mengangkat pengganti (untuk menjadi) khalifah, dan kalaulah aku tinggalkan, orang yang lebih baik dari diriku juga telah meninggalkannya, yaitu Rasulullah saw. maka para sahabat memujinya, sehingga Umar mengatakan; Sungguh aku berharap-harap cemas, saya berharap sendainya aku selamat dari bahaya kekhilafahan ini dalam keadaan netral, tidak mendapat ganjaran, tidak juga mendapat dosa yang harus saya tanggung, baik ketika hidupku maupun kematianku. (H.R. al-Bukhari).”

Adapun penerapan sistem noken pada pemilu dalam pertimbangan dibenarkan atau tidaknya maka terdapat dua pertimbangan yakni yang pertama, mempertimbangkan kepada Putusan MK dan hukum islam mengenai hukum adat maka dapat dikatakan

---

<sup>218</sup> Mujaar ibn Syarif, dkk., *Fiqh Siyasah Doktrin dan Pemikiran Politik Islam*, (Cet. XI; Jakarta: Erlangga, 2008: 124. Yang dikutip dalam Tasmin Tanggerang, Zulfahmi, Fathul Mujahidin al-Anshary, “Kepemimpinan Perspektif Hadis Nabi SAW”, *Ihya sunna*, Vol. 1, No. 1, (2021): 47. <https://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/ihyaussunnah/article/download/45-63/pdf>

<sup>219</sup> Mujaar ibn Syarif, *Fiqh Siyasah* 48.

bahwa sistem noken merupakan *masalah mursalah yang diakui oleh syara'*.<sup>220</sup> Kedua, jika melihat sistem noken saat ini justru lebih mengarah kepada masalah yang dibatalkan oleh syara'. Hal ini berdasar pada konsep hukum adat shahih dalam syara' yang lebih mengutamakan kemaslahatan ummat dan menolak kemudharatan.<sup>221</sup>

3. Anotasi Perbandingan Putusan MK No. 35/PHP.BUP-XVI/2018 dengan Putusan MK No. 72/PHP.BUP-XVI/2018 Perspektif *Masalah Mursalah*.

Putusan MK No. 35/PHP.BUP-XVI/2018 dan Putusan MK No. 72/PHP.BUP-XVI/2018 merupakan putusan penyelesaian sengketa hasil Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Deiyai pada tahun 2018. Kedua putusan tersebut diajukan oleh Inarius Douw dan Anakletus Douw yang merupakan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Deiyai 2018 nomor urut 4. Putusan MK No. 72/PHP.BUP-XVI/2018 merupakan putusan kedua terkait sengketa hasil pengumuman suara ulang yang merupakan amar putusan Mahkamah Konstitusi yang sebelumnya yakni Putusan MK No. 35/PHP.BUP-XVI/2018.<sup>222</sup> Kedua putusan diatas meskipun memiliki persamaan tempat dan implementasi proses Pemilu sistem noken,

---

<sup>220</sup> Zainal Anwar, "Pemikiran Ushul Fikih Al-Ghazali tentang Al-Malahah Mursalah (Studi Eksplorasi terhadap Kitab al-Mustashfâ min 'Ilmi al-Ushûl Karya Al-Ghazâlî)", *Fitrah*, Vol. 01, No. 1, 2015. 58-59. <https://jurnal.iain-padangsidempuan.ac.id/index.php/F/article/view/327>

<sup>221</sup> Eka Putra, "Adat dan Syara'", *Media Neliti*, Vol. 07, (2011): 5-9

<https://media.neliti.com/media/publications/559823-adat-dan-syara-9411630b.pdf>

<sup>222</sup> Memerintahkan untuk melaksanakan pengumuman suara ulang di 11 TPS, Poin 4, Amar Putusan MK No. 35/PHP.BUP-XVI/2018, 92-93



faktanya kedua putusan diatas memiliki perbedaaan problematika hingga pertimbangan hukum di dalamnya. Pentingnya menganalisis dari masing-masing putusan untuk membandingkan probelematika hingga pertimbangan hukum di dalamnya. Adapun perbandingan kedua putusan diatas ialah sebagai berikut:

a. Putusan MK No. 35/PHP.BUP-XVI/2018

- Pokok Permohonan

Pemohon dalam pokok permohonan menyatakan keberatan dengan Keputusan KPU Kabupaten Deiyai No. 19/HK.03.1-Kpt/9128/KPU-Kab/VII/2018,<sup>223</sup> hal tersebut didasarkan pada beberapa dugaan adanya kecurangan yakni adanya manipulasi suara pada Distrik Kapiyara dan Distrik Tigi Barat yang dampaknya mengurangi suara pemohon. Rekapitulasi suara pada tingkat Distrik Kapiyara pemohon mendapat suara sebanyak 713 suara, namun berubah menjadi 1 suara dan mengalihkan suara tersebut kepada pasangan nomor urut 1 (Ateng Edowai dan Hengki Pigai). Pengalihan suara ini terjadi karena adanya perintah untuk memenangkan Paslon nomor urut 1 dengan mengatasnamakan kesepakatan masyarakat.<sup>224</sup> Pengalihan suara seperti ini bisa saja terjadi

---

<sup>223</sup> Keputusan KPU No. 19/HK.03.1-Kpt/9128/KPU-Kab/VII/2018 tentang Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara di Tingkat Kabupaten dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Deiyai 2018.

<sup>224</sup> Pokok Permohonan, Manipulasi Suara Distrik Kapiyara, Putusan MK No. 35/PHP.BUP-XVI/2018.

dalam sistem noken mengingat sistem noken tidak menganut prinsip *one man one vote* dalam proses pemilihan.<sup>225</sup>

Pengalihan suara pada Distrik Tigi Barat terjadi dengan rincian pengalihan suara pemohon yang awalnya mendapatkan suara 2000 suara menjadi 668 suara. Tanggal 2 Juni 2018 masyarakat telah sepakat membagi suara pada para pasangan calon, namun tepat pada pleno tanggal 27 Juni 2018 kesepakatan tersebut tidak dapat dilaksanakan karena adanya dua aparat sipil negara yang berusaha menghalangi proses pencatatan sehingga menciptakan perdebatan panjang. Kejadian tersebut menjadi kesempatan bagi salah satu Paslon untuk mencuri formulir C1 dan mengisinya sendiri. Kejadian pencurian itu pun dilaporkan kepada Panwaslu yang akhirnya memerintahkan untuk melakukan perhitungan ulang yang menghasilkan 2000 suara untuk pemohon yang ditetapkan dalam Formulir DA1-KWK.<sup>226</sup>

Pemberian 2000 suara ini pun dibenarkan oleh saksi Marius Ukago selaku kepala Suku Diyai 1,<sup>227</sup> namun, kotak suara yang berisi hasil pengumuman suara ketika tiba di KPU dalam kondisi tidak tersegel. Keadaan tersebut dimanfaatkan

---

<sup>225</sup> Ima Rahmayani, Dodi Jaya Wardana, “Keabsahan Sistem Noken dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Ditinjau dari Negara Hukum”, *Unes Law Review*, Vol. 6, No. 2, (2023): 4110. <https://review-unes.com/index.php/law/article/view/951>

<sup>226</sup> Pokok Permohonan, Manipulasi Suara Distrik Tigi Barat, Putusan MK No. 35/PHP.BUP-XVI/2018.

<sup>227</sup> Marius Okago, Keterangan Saksi Pemohon, Putusan MK No. 35/PHP.BUP-XVI/2018, 22.

oleh pihak-pihak pendukung Paslon 01 untuk pengalihan suara yang akhirnya pemohon hanya mendapatkan 668 suara. Pengumpulan kotak suara yang berisi hasil pengumuman suara haruslah tersegel agar tidak memunculkan kecurigaan dan kecurangan.<sup>228</sup>

Menurut pemohon jika rekapitulasi suara dilakukan sesuai dengan perhitungan pemohon maka pemohon akan mendapatkan total keseluruhan suara sebanyak 20.059 dan Pemohon memenangkan Pilkada Kabupaten Deiyai 2018.

- Eksepsi

Termohon memberikan bantahan atas tuduhan pemohon dengan menyatakan bahwa dalil pemohon mengenai pengalihan suara merupakan *obscuur libel*,<sup>229</sup> hal ini dikarenakan dalil pemohon tidak disertai dengan bukti konkrit. Termohon menyatakan telah melaksanakan rekapitulasi suara yang sesuai dengan PKPU Nomor 8 Tahun 2018. Tuduhan adanya pengalihan suara dari 713 menjadi 1 suara adalah tidak benar, pemohon pernah melaporkan hal tersebut kepada panwas, namun laporan tersebut ditarik kembali, sehingga

---

<sup>228</sup> Pasal 62 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 25 Tahun 2023 tentang Pengumuman dan Perhitungan Suara dalam Pemilihan Umum.

<sup>229</sup> *obscuur libel* adalah kondisi dimana gugatan penggugat kabur tidak memnuhi syarat yang jelas dan pasti. Dikutip dari, Ardiasyah, Sapto Hadi Pamungkas, Muhammad Taufik, "Analisi Normatif tentang Hasil Sidang Pemeriksaan Setempat Menjadi Dasar Tidak Diterimanya Gugatan", *Jurnal De jure*, Vol.13, No. 2, (2021): 102.

menurut termohon tidak ada permasalahan di Distrik Kapiyara.<sup>230</sup>

Dalil pemohon tentang Distrik Kapiyara adalah tidak benar adapun surat kesepakatan pembagian suara yang dibuktikan oleh pemohon merupakan surat kesepakatan yang dibuat 5 hari setelah pelaksanaan pemilu yang mana dalam proses pemilihan sistem noken suara yang dianggap sah ialah suara yang dilakukan di TPS.<sup>231</sup> Menurut termohon, pemohon juga melakukan sabotase suara setelah mendengar hasil perhitungan cepat yang menyatakan bahwa Paslon 01 mendapat suara terbanyak pemohon melakukan pemaksaan dan kekerasan untuk mengakomodir 713 suara dengan alasan adanya kesepakatan masyarakat.<sup>232</sup>

Mengenai Distrik Tigi Barat termohon membantah dalil yang menyatakan bahwa adanya kesepakatan masyarakat untuk memberikan suara sebanyak 2000 kepada pemohon adalah tidak benar, tanda tangan ayah saksi Marius Ukago (saksi pemohon) pada surat tersebut dipalsukan. Marius Ukago juga menerima suap sebesar 10 juta oleh pemohon. Saksi pihak

---

<sup>230</sup> Eksepsi, Dalam Pokok Permohonan, Putusan MK No. 35/PHP.BUP-XVI/2018 , 54.

<sup>231</sup> Robison Kogoya, Selvie Tumengkol, Jouke Lasut, “Impelementasi Kebijakan Sistem Noken pada Pemilihan Umum Tahun 2019 di Distrik Gome Utara Kabupaten Puncak”, Jurnal Ilmiah Society, Vol. 3, No. 1, (2023): 4.

<https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/jurnalilmiahsociety/article/view/45141>

<sup>232</sup> Pertimbangan Hukum, Poin 3.13.1, Putusan MK No. 35/PHP.BUP-XVI/2018, 77.

terkait yakni Oktapianus Ukago juga merasa bahwa terjadi penculikan terhadap ayahnya.<sup>233</sup>

- Pertimbangan Hukum

Mahkamah Konstitusi dalam pertimbangannya menyatakan bahwa dalam pengalihan jumlah suara keseluruhan di Distrik Kapiyara, MK tidak bisa mengkonfirmasi kebenarannya, hal ini disebabkan ketidak jelasan bukti yang diberikan oleh pemohon. Berkaitan dengan 713 suara yang berubah menjadi 1 suara MK tidak menemukan bukti yang kuat adanya perubahan suara tersebut. Pihak termohon pun tidak memberikan bukti tertulis yang dapat menunjukkan bantahannya karena tidak adanya dokumen resmi hasil pengumuman suara.<sup>234</sup> Dapat disimpulkan bahwa berdasarkan pertimbangan MK kedua belah pihak sama-sama mengalami *obscuur libel*.<sup>235</sup>

Dalil adanya pengalihan suara dari 2000 menjadi 668 pada Distrik Tigi menurut mahkamah jika memang ada sebuah kesepakatan masyarakat terkait hal tersebut, MK menemukan inkonsistensi dalam surat kesepakatan itu. MK berpendapat terhadap adanya kesepakatan tentang pembagian suara merupakan hal yang mendasar bagi masyarakat yang

---

<sup>233</sup> Oktapianus Ukago, Saksi Pihak Terkait, Putusan MK No. 35/PHP.BUP-XVI/2018, 61.

<sup>234</sup> Pertimbangan Hukum, Poin 3.13.4, Putusan MK No. 35/PHP.BUP-XVI/2018, 80-81.

<sup>235</sup> Ardiasyah, Analisi Normatif, 102.

melaksanakan pemilu dengan sistem kesepakatan,<sup>236</sup> namun ketidakjelasan bukti membuat keraguan akan kebenaran jumlah suara yang telah disepakati tersebut.<sup>237</sup>

MK pun setelah mendengar dari berbagai pihak meragukan mengenai kesepakatan masyarakat yang dijadikan dasar dalam perolehan suara oleh pemohon maupun termohon. Sehingga MK meragukan data manakah yang valid karena kedua belah pihak tidak mampu menghadirkan alat bukti dokumen yang terang dan saksi yang tegas konsisten.<sup>238</sup>

Sehingga untuk mencegah ketidakpastian hukum hasil Pemilu Kabupaten Deiyai, MK dalam amar putusannya memerintahkan untuk melakukan pengumutan suara ulang diberapa titik.<sup>239</sup>

“...Memerintahkan Termohon untuk melaksanakan pengumutan suara ulang TPS 1 Mogodagi; TPS 1 Yamouwitina; TPS 1 Uwe Onagei; TPS 1 Idego; serta TPS 1. TPS 2, TPS 3, dan TPS 4 Komauto, Distrik Kapiroaya, serta di TPS 1. TPS 2, TPS 3, dan TPS 4 Kampung Diyai I, Distrik Tigi Barat, yang diikuti oleh seluruh pasangan calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Deiyai Tahun 2018 dengan supervisi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua dan Komisi Pemilihan Umum serta dengan pengawasan yang ketat oleh Bawaslu Kabupaten Deiyai yang disupervisi oleh Bawaslu Provinsi Papua dan Bawaslu...”

---

<sup>236</sup>Ima Rahmayani, Dodi Jaya Wardana, “Keabsahan Sistem Noken dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Ditinjau dari Negara Hukum”, *Unes Law Review*, Vol. 6, No. 2, (2023): 4113. <https://review-unes.com/index.php/law/article/view/951>.

<sup>237</sup> Poin 3.16.3, 88.

<sup>238</sup> Poin 3.16.4, 89.

<sup>239</sup> Amar Putusan MK No. 35/PHP.BUP-XVI/2018, 92-93.

b. Putusan MK No. 72/PHP.BUP-XVI/2018

- Pokok Permohonan

Pemohon (Inarius Douw dan Anakletus Doo) merasa keberatan dengan hasil pengumuman suara ulang yakni pemohon mendapatkan 1.570 suara, Paslon nomor urut 1 (Ateng Edowai dan Hengky Pigai) mendapat 3.802 suara. Pemohon merasa adanya pelanggaran dan kecurangan dalam proses pengumuman suara ulang yakni diantaranya:<sup>240</sup>

- a) Termohon tidak independen sebagaimana seharusnya penyelenggara pemilu dan berpihak kepada Paslon 01.<sup>241</sup> Hal ini dibuktikan dengan adanya Putusan oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) yang memberikan peringatan keras kepada komisioner KPU.
- b) Melakukan pemberhentian antar waktu<sup>242</sup> terhadap penyelenggara pemilu ditingkat kampung. Seminggu sebelum pengumuman suara ulang telah terjadi pemberhentian antar waktu terhadap anggota KPPS,<sup>243</sup> dan

---

<sup>240</sup> Pokok Permohonan, Putusan MK No. 35/PHP.BUP-XVI/2018.

<sup>241</sup> Pasal 1 Angka 8 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Lembaran Negara Nomor 6109.

<sup>242</sup> Istilah pemberhentian antar waktu sangat erat kaitannya dengan pergantian seorang dewan atau komisioner komisi yang berhalangan digantikan dengan Daftar Calon Pengganti, namun dalam konteks putusan ini pemberhentian antar waktu digunakan dalam pergantian anggota penyelenggara Pemilu ditingkat kampung. Dikutip dari, Website Resmi Komisi Pemilihan Umum, diakses 03 Maret 2024, <https://publikasipaw.kpu.go.id/lihat/tentang>

<sup>243</sup> Pasal 18 Ayat 1 Huruf H Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum.

digantikan dengan petugas yang tidak memiliki kompetensi yang cukup karena tidak mampu membaca dan menulis.<sup>244</sup>

- c) Termohon melakukan manipulasi hasil kesepakatan masyarakat Kampung Komauto, Distrik Kapiyara yang seharusnya memberikan 1.208 suara kepada pemohon. Tepat tanggal 15 Oktober 2018 sehari sebelum pengumuman suara masyarakat adat Kampung Kumaoto telah sepakat untuk membagi suara kepada masing-masing paslon dengan rincian Pemohon 1.208 dan Paslon 01 1623 suara, namun suara tersebut tidak dapat dicatatkan dalam Formulir C1-KWK karena terjadi penculikan, pemukulan, dan intimidasi dari Paslon 01 dan termohon. Mantan Kepala Distrik Kapiyara menyampaikan bahwa salah satu anak kepala suku Kampung Kumaotu diculik sehari sebelum pengumuman suara berlangsung.<sup>245</sup> Saksi mandat pemohon juga mengalami pemukulan, pengusiran, dan tidak diberikan akses untuk ke TPS.
- d) Melakukan intimidasi dan kekerasan guna memanipulasi hasil kesepakatan masyarakat Kampung Diyai 1, yang

---

<sup>244</sup> Pokok Permohonan, Poin 32, Putusan MK No. 72/PHP.BUP-XVI/2018,13.

<sup>245</sup> Pemilu sistem noken pola *big man* masyarakat menyerahkan polihannya kepada kepala suku, pemaksaan dan penculikan bisa saja terjadi dalam proses pemilihan ini. Dikutip dari Estapanus Papua Wens Tom Deida, “Partisipasi Politik Masyarakat dalam Pemilihan Kepala Desa Melalui Sistem Noken di Distrik Mulia Kabupaten Puncak Jaya Provinsi Papua (Studi Kasus pada Kampung Muliganbut)”, Institut Pemerintahan Dalam Negeri Kota Jayapura, (2022): 5.

<http://eprints.ipdn.ac.id/11825/>



memberikan 2000 suara kepada Pemohon. Masyarakat Kampung Diyai 1 menyepakati pembagian suara kepada Pemohon sebanyak 2000 suara dan Paslon nomor urut 01 sebanyak 286 suara yang disepakati oleh para tokoh adat, tokoh agama, tokoh perempuan dan diketahui oleh Kepala suku Kampung Diyai 1. Suara tersebut tidak dapat dilakukan dan dituangkan dalam Formulir karena adanya penghalangan jalan dan tindakan kekerasan oleh Paslon 01. Berdasarkan hal tersebut dalam penerapan sistem noken sangat dimungkinkan terjadi.<sup>246</sup>

- Eksepsi

Termohon menyatakan bahwa terhadap dalil pemohon yang mengatakan adanya pemukulan, penculikan, dan penghadangan tidaklah benar karena dalam proses pengumuman suara dikawal langsung oleh TNI dan Polri.<sup>247</sup> Dalil pemohon mengenai pengalihan suara tidaklah benar hal ini dikarenakan proses rekapitulasi suara berdasarkan kepada kesepakatan masyarakat dari tingkat TPS, Distrik hingga Kabupaten, tidak ada keberatan dari saksi pemohon dan tidak

---

<sup>246</sup> Estapanus Papua, Partisipasi Politik Masyarakat, 5-6.

<sup>247</sup> TNI dan Polri merupakan garda terdepan dalam menjaga keamanan Pemilu, dikutip dari Ranap Tumpal HS, "TNI dan Polri Harus Berdiri diatas Kepentingan Nasional", Badan Pengawas Pemilu, 30 November 2023, diakses pada 03 Maret 2024. <https://www.bawaslu.go.id/id/berita/pentingnya-netralitas-puadi-tni-dan-polri-harus-berdiri-di-ataskepentingannasional#:~:text=TNI%20dan%20Polri%2C%20lanjutnya%2C%20selain.dalam%20mendukung%20kelancaran%20proses%20demokrasi>.

menunjukkan adanya kesepakatan masyarakat seperti yang didalilkan pemohon. Surat kesepakatan masyarakat Kampung Kumaoto dan Kampung Diyai 1 tidak pernah ada. Proses pengumuman suara ulang dilaksanakan dengan masyarakat mendatangi langsung TPS.<sup>248</sup> Pemberhentian antar waktu adalah hal yang tidak benar, karena dalam proses pemilu petugas penyelenggara pemilu hanya memiliki masa kerja selama 1 bulan. Guna melaksanakan amar putusan MK, maka Termohon mengangkat PPS dan PPD yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan KPU.

- Pertimbangan Hukum

Mengenai keberpihakan termohon sebagai mana dalil pemohon yang dibuktikan dengan putusan DKPP Mahkamah berpendapat bahwa memang ada pelanggaran dan telah dijatuhi sanksi oleh DKPP sehingga pelanggaran tersebut tidak berpengaruh terhadap perolehan suara.<sup>249</sup> Mengenai dalil Pemohon yang menyatakan adanya pemberhentian antar waktu, Mahkamah berpendapat bahwa hal tersebut bukanlah pemberhentian antar waktu sebagaimana dalil Pemohon, pengisian jabatan yang kosong karena berakhirnya masa jabatan penyelenggara pemilu.<sup>250</sup>

---

<sup>248</sup> Eksepsi, dalam Pokok Permohonan, Putusan MK No. 35/PHP.BUP-XVI/2018, 54-55.

<sup>249</sup> Pertimbangan Hukum, Poin 3.12.1.2, Putusan MK No. 35/PHP.BUP-XVI/2018, 164.

<sup>250</sup> Pertimbangan Hukum, Poin 3.12.2.3, Putusan MK No. 35/PHP.BUP-XVI/2018, 166.

Pemohon juga mendalilkan adanya manipulasi hasil suara, adanya kekerasan dan penculikan, Mahkamah berpendapat bahwa diculiknya salah satu anak kepala suku Kampung Komauto tidak dapat dibuktikan dan hanya berdasarkan kabar yang beredar di masyarakat, dan jika memang telah terjadi kasus penculikan maka Mahkamah meminta untuk di proses secara hukum.<sup>251</sup>

Hasil kesepakatan adat yang didalilkan pemohon, MK berpendapat bahwa setelah mencermati pola sistem noken, kebiasaan dalam memutuskan sesuatu ialah dengan lisan. Adapun tulisan dalam sebuah kesepakatan adat tidak dapat dijadikan dasar,<sup>252</sup> karena hal tersebut merupakan pengaruh dari budaya hukum tertulis di Indonesia. Sehingga berdasarkan hal tersebut MK menyatakan bahwa dokumen tertulis tidak dapat dijadikan bukti utama. MK pun menemukan fakta bahwa dalam pelaksanaan sistem noken kesepakatan tidak diambil dalam sekali pertemuan sehingga perubahan dimungkinkan terjadi.<sup>253</sup>

Implementasi sistem noken pada Kabupaten Deiyai dalam Putusan MK No. 35/PHP.BUP-XVI/2018<sup>254</sup> dengan Putusan MK No.

---

<sup>251</sup> Poin Pertimbangan Hukum, 3.12.3.3, Putusan MK No. 35/PHP.BUP-XVI/2018, 171.

<sup>252</sup> Menurut Soepomo hukum adat merupakan hukum yang tidak tertulis dalam *unstatutory law* dan *judgemade law*. Dikutip dari Aprilianti, S.H., M.H., Kasmawati, S.H., M.Hum., *Hukum Adat di Indonesia*, (Bandar Lampung: Pusaka Media, 2022): 8.

<http://repository.lppm.unila.ac.id/47458/1/Hukum%20Adat.pdf>

<sup>253</sup> Pertimbangan Hukum, Poin 3.12.3.4, Putusan MK No. 35/PHP.BUP-XVI/2018, 172.

<sup>254</sup> Bahwa Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Deiyai menggunakan sistem Noken. Sistem noken tetap diakui keberadaannya sepanjang masih benar-benar masih hidup dan masyarakat

72/PHP.BUP-XVI/2018<sup>255</sup> diatas memiliki corak yang sama yakni dengan aklamasi yang dipimpin oleh kepala suku, meskipun dua putusan diatas memiliki persamaan dalam implementasi noken keduanya memiliki perbedaan dalam konflik, namun berbeda problematika dan tantangan dalam implementasi sistem noken sehingga mempengaruhi terhadap pertimbangan hukum dan amar putusan MK. hal tersebut akan dijabarkan dalam tabel dibawah ini:

**Tabel 3.5**

**Analisis Perbandingan Putusan MK No. 35/PHP.BUP-XVI/2018 dan Putusan MK No. 72/PHP.BUP-XVI/2018**

No	Putusan	Problematika	Amar Putusan	Keterangan
1.	35/PHP.BUP-XVI/2018	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Manipulasi suara dan pengalihan suara pada Distrik Kapiyara dan Distrik Tigi Barat.</li> <li>- Suap terhadap kepala suku.</li> <li>- Penculikan terhadap salah satu</li> </ul>	Mengabulkan permohonan pemohon untuk Sebagian, dengan memerintahkan mengadakan pengumutan suara ulang.	Hakim MK dalam pertimbangannya menyatakan bahwa memang terjadi kegagalan dalam proses pengumutan suara hingga rekapitulasi baik pada Distrik Kapiyara maupun

masih belum beralih kepada sistem secara konvensional. Dikutip dari Pertimbangan Hukum, Poin 3.12, Putusan MK No. 35/PHP.BUP-XVI/2018. 72

<sup>255</sup> Pengumutan suara melalui kesepakatan untuk membagi suara memang bertentangan dengan sistem Pemilu secara langsung, namun model Pemilu seperti tetap diakui sepanjang dilaksanakan pada daerah yang selama ini masih selalu menggunakan sistem kesepakatan masyarakat. Dikutip dari Pertimbangan hukum, Poin 3.12.6.3, Putusan MK No. 72/PHP.BUP-XVI/2018, 181.

		<p>ayah dari saksi.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Intervensi dan pemaksaan terhadap kepala suku dan masyarakat.</li> </ul>		<p>Distrik Tigi Barat. Tata cara perolehan suara dari Pemohon maupun termohon sama-sama tidak jelas dan kabur, sehingga mencegah ketidakpastian hukum MK menyatakan untuk mengadakan pengumuman suara ulang</p>
2.	72/PHP.BU P-XVI/2018	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Keberpihakan KPU terhadap salah satu Paslon.</li> <li>- Manipulasi suara pada Kampung Kumaoto dan Kampung Diyai 1.</li> <li>- Adanya intimidasi, kekerasan, dan penculikan terhadap saksi Pemohon dan anak</li> </ul>	Menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya.	<p>Pertimbangan hakim MK dalam memutus perkara ini ialah bahwasannya dalam proses pengumuman suara ulang hingga rekapitulasi MK tidak menemukan adanya kecurangan yang terjadi. Adapun dalil pemohon tentang adanya dugaan tindak</p>

		kepala suku. - Penghadangan jalan menuju TPS.		pidana, oleh MK disarankan untuk melalui jalur hukum. MK dalam putusan ini juga menyatakan bahwa kesepakatan masyarakat adat yang dituangkan dalam sebuah bukti tertulis tidak dapat dijadikan sebagai bukti.
--	--	--	--	---

Sumber: Kreasi Penulis (2024)

Kedua putusan diatas memiliki persamaan problematika namun berbeda dalam amar putusan. Hal yang menjadi titik perhatian disini ialah dalam Putusan No. 35/PHP.BUP-XVI/2018 MK memberikan pertimbangan terhadap hasil keputusan masyarakat adat tertulis dan mengabulkan permohonan pemohon sebagian, namun Putusan No. 72/PHP.BUP-XVI/2018, MK menyatakan bahwa bukti tertulis bukan bagian dari bukti dalam problematika hukum adat.<sup>256</sup>

Berdasarkan hal diatas jika ditinjau berdasarkan *masalah mursalah* dalam Kitab karya Imam Al-Ghazali *Al-Mustasfa* yang memiliki arti mendatangkan kemaslahatan, menghindari kemudharatan

---

<sup>256</sup> Kesepakatan adat MK menemukan fakta bahwa kesepakatan demikian memang tidak dilakukan secara tertulis, Pertimbangan Hukum, Poin 3.12.3.4, Putusan MK No. 72/PHP.BUP-XVI/2018, 172.

dan menghalau kemudharatan termasuk dari pada menjaga kemaslahatan.<sup>257</sup> Zaman Rasulullah SAW dalam penempatan hukum adat, dapat dilihat dalam peristiwa memilih seorang pemimpin melalui kepala suku pernah dilakukan yakni pada *Baiat al-Nuquba'*, pada saat itu nabi bersabda bahwa pilihlah diantara kalian 12 orang sebagai perwakilan yang akan mewakili apa-apa yang dibutuhkan oleh kaum mereka.<sup>258</sup> Dikisahkan bahwa salah satu utusan Hazwa yang datang kepada Nabi SAW dalam keadaan muslim sedang memberi baiat, dan meminta agar Nabi SAW mengembalikan harta rampasan perang. Nabi meminta persetujuan kepada kaum muslimin dan mereka mengisyaratkan persetujuan, namun Nabi belum puas terkait hal tersebut dan bersabda bahwa kami tidak mengetahui siapa yang mengizinkan kalian dan siapa yang tidak mengizinkannya. Pulanglah hingga masalah ini diadukan kepada kami oleh wakil yang kalian tunjuk.<sup>259</sup>

Diriwayatkan juga yakni Abd al-Rahman ibn Awf ketika bermusyawarah beliau menanyakan pendapat rakyat untuk meminta pendapat siapa yang layak menjadi khalifah setelah wafatnya Umar ibn Khattab.<sup>260</sup> Pada masa terpilihnya Ali ibn Abi Thalib, Ali ibn Abi

---

<sup>257</sup> Imam Al-Ghazali, *Al-Mustasfa min Ilmi Ushul* (Al-Mustasfa Tujukan Utama Ushul Fiqh) Jilid 1, (Tim Penerjemah Masturi Irham, Malik Supar, Pustaka Al-Kautsar, Jakarta, 2022), 563.

<sup>258</sup> Rapung Samuddin, *Fiqh Demokrasi, Mengungkap Kekeliruan Pandnagan Haramnya Umat Terlibat Pemilu dan Politik*, (Jakarta, Gozian Press, 2013), 304-305.

<sup>259</sup> Rapung Samuddin, *Fiqh Demokrasi*, 305-306.

<sup>260</sup> Hadis Riwayat al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari, Bab Rajm al-Hubla fi al-Zina Idza Ahshana*, No. 6781

Thalib menolak jika baiatnya hanya berupa baiat khusus *ahl al-hall wa al-aqdi*. Ali kemudian berdiri di depan masjid dan rakyat berbondong-bondong membaiatnya.<sup>261</sup>

Keberadaan sistem noken sendiri saat ini jika melihat realita dan kondisi pada daerah yang menggunakan sistem noken justru banyak sekali terjadi kemudharatan seperti kedua putusan diatas. Mengingat sistem noken pada pemilu merupakan sebuah ajang pemilihan pemimpin maka haruslah dilaksanakan dengan baik.<sup>262</sup> Oleh karena itu keberadaan sistem noken justru cenderung mendatangkan sebuah kemudharatan dan perlu ditinjau kembali keberadaannya.

### **C. Impelementasi Penerapan Sistem Noken pada Era Globalisasi Sebagai Bentuk *Ius Constituendum* dalam Hukum Pemilu di Indonesia.**

Pemberlakuan sistem noken sejak dulu hingga saat ini mengalami berbagai dinamika hukum yang terjadi, baik positif dan negatif. Dampak dari pemberlakuan sistem noken memberikan banyak pertimbangan dalam eksistensi penerapan sistem noken pada pemilu, terutama dalam perubahan yang ada dalam masyarakat pada masa globalisasi ini. Meninjau teori rekayasa sosial oleh Roscoe Pound "*law as tool as social engineering*",<sup>263</sup> maka

---

<sup>261</sup> Joni Zulhendra, "Pemilu (Pemilihan Umum dalam Kajian Politik Islam", *Jurnal Ilmiah Hukum Normative*, Vol. 10, No. 1, (2022): 19.

<sup>262</sup>M. Makhfudz, "Seleksi Pemimpin Nasional Melalui Proses Demokrasi", *Jurnal Sosial dan Budaya*, Vol. 5, No. 1, (2018): 52.

<https://journal.uinjkt.ac.id/index.php/salam/article/download/7901/pdf>

<sup>263</sup> Menurut pemikiran Roscoe Pound hukum bukan hanya sekedar dapat digunakan untuk kekuasaan namun juga sebagai alat rekayasa sosial. Dikutip Lily Rasjidi, *Dasar-Dasar Filsafat Hukum*, (Bandung: Citra Aditya, 1990): 47.



terkait eksistensi sistem noken harus lah dikaji lebih mendalam guna menjawab problematika-problematika yang ada. Analisis mengenai eksistensi sistem noken pada era globalisasi sangat diperlukan guna menciptakan tatanan hukum pemilu yang dicita-citakan. Adapun analisis eksistensi sistem noken pada era globalisasi guna menciptakan tatanan hukum pemilu yang dicita-citakan ialah sebagai berikut:

1. Eksistensi dari Penerapan Sistem Noken pada Era Globalisasi.

Keberadaan sistem Pemilu Noken sejak tahun 1971 baik dari sistem *big man*, ikat, gantung ataupun noken menjadi sebuah penguat bahwa negara Indonesia sangat menghargai adanya adat istiadat masyarakat.<sup>264</sup> Noken merupakan sebuah entitas sistem nilai yang sangat mengakar bagi masyarakat Papua.<sup>265</sup> Mahkamah Konstitusi memberikan legalitas dalam pemberlakuannya dengan alasan, sistem noken merupakan sebuah nilai budaya khas yang hidup dikalangan masyarakat yang dilaksanakan dengan aklamasi.<sup>266</sup> MK memberikan pembenaran atas hal ini berdasarkan penghormatan kepada masyarakat adat sebagaimana tertuang dalam Pasal 18B ayat 1 dan 2. MK juga

---

<sup>264</sup> Darmawan, J, *Multukulturalisme*, 5.


<sup>265</sup> Najamuddin Ghabi, Yulianus Payzon Aituru, Maria Yeti Andrias, “Penggunaan Sistem Noken dalam Pemilu Papua (Suatu Pendekatan Legal Formal dan Kearifan Lokal)”, Jurnal Pasca Sarjana Universitas Yapis Papua, (2022): 42.

<https://jurnal.ppsuniyap.ac.id/index.php/jolr/article/download/9/9>

<sup>266</sup> MK menerima sistem secara aklamasi karena MK khawatir jika pemilu dilaksanakan dengan cara konvensional akan menimbulkan konflik diantara kelompok-kelompok masyarakat tertentu. MK memberikan pendapat agar tidak melibatkan mereka kedalam sebuah sistem yang nantinya akan menciptakan perpecahan dan persaingan antar kelompok yang akhirnya dapat mengganggu keharmonisan yang telah mereka hayati bersama. Dikutip Putusan Mahkamah Konstitusi NO. 47-81/PHPU.A-VII/2009.

mempertimbangkan akan konflik yang terjadi jika memaksakan menggunakan sistem pemilu konvensional, serta pertimbangan keadaan geografis Papua pedalaman yang masih sulit dijangkau pada saat itu, namun nyatanya sejak tahun 2009 hingga Pemilu serentak 2024 selalu menyebabkan konflik serta kecurangan dalam implementasinya.

Adapun kaleidoskop<sup>267</sup> penerapan sistem noken ialah sebagai berikut:



Sumber: Kreasi Penulis (2024)  
Gambar 3.4 Kaleidoskop Penerapan Sistem Noken

<sup>267</sup> Kaleidoskop dalam KBBI dapat berarti aneka peristiwa yang telah terjadi dan disajikan secara singkat. Kamus Besar Bahasa Indonesia, diakses pada 06 Maret 2024. <https://kbbi.web.id/kaleidoskop>

Hal yang perlu dipertimbangkan ialah dalam era globalisasi ini apakah eksistensi sistem noken masih dibutuhkan dan relevan dengan keadaan masyarakat saat ini. Pertimbangan MK mengenai kondisi geografis Papua, pada faktanya saat ini daerah Papua mengalami peningkatan pembangunan daerah yang mana dilakukan guna membuka keterisolasian wilayah dan meningkatkan akses serta konektivitas antar wilayah yang diantaranya telah dibangunnya Jalan Trans Papua 3.534 km, jalan perbatasan Papua 1.098 km dan jembatan Youtefa 1,3 km<sup>268</sup>. Alasan geografis Papua pun tidak bisa lagi menjadi alasan mendasar dalam pertimbangan pemberlakuan sistem noken. Berdasar pada pemikiran Nonet and Selznick menyatakan secara gamblang bahwa hukum harus merespon terhadap ketentuan sosial dan perkembangan yang ada di masyarakat,<sup>269</sup> selain itu mengacu pada konsep negara kesejahteraan atau *welfare state* yang mana negara wajib dan bertanggung jawab penuh dalam usaha mensejahterakan rakyat baik dalam bidang ekonomi pembangunan dan pemerataan infrastruktur.<sup>270</sup> Sudah sepantasnya pemerintah memberikan fasilitas guna menunjang pemilu dilakukan secara konvensional.

---

<sup>268</sup> Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Infrastruktur Papua dan Papua Barat Terus Dibangun Kementerian PUPR, dari Jalan Hingga Pemukiman, diakses pada 28 Agustus 2023, <https://www.pu.go.id/berita/infrastruktur-papua-dan-papua-barat-terus-dibangun-kementerian-pupr-dari-jalan-hingga-pemukiman>

<sup>269</sup> Philippe Nonet & Philip Selznick. *Hukum Responsif, Pilihan di Masa Transisi*. Penerjemah Rafael Edy Bosco. (Jakarta: Ford Foundation-HuMa, 2003), 3.

<sup>270</sup> V. Hadiyono, Indonesia dalam Menjawab Konsep Negara Welfare State dan Tantangannya, *Jurnal Hukum Politik dan Kekuasaan*, Vol. 1, No. 1, (2020): 24. <http://repository.unika.ac.id/21846/1/2672-7719-2-PB.pdf>

Pemberlakuan sistem noken pun sejatinya juga tidak dapat mencegah adanya konflik dan perpecahan yang ada. Merujuk analisis konflik pada sistem noken masih belum teratasi. Mengutip pernyataan Titi Anggraini, Dewan Perludem (Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi) yang memberikan sebuah pernyataan bahwa daerah yang melaksanakan sebuah sistem noken adalah daerah yang sering terjadinya konflik, kekerasan, bahkan hingga penculikan. Didukung dengan data yang disajikan oleh Perludem itu sendiri yakni sejak 2010 hingga 2014, daerah-daerah seperti Puncak, Yahukimo, Lanny Jaya, Tolikara, Dogiyai, Jayawijaya sudah menjadi preseden buruk bagi pelaksanaan Pemilu dan Pilkada. Sebanyak 71 warga tewas sepanjang momentum tersebut. Pada tahun 2017, konflik terjadi di kabupaten Puncak Jaya dan Intan Jaya di Papua dengan korban tewas mencapai 19 orang.<sup>271</sup>

Kapolda Papua Irjen Mathius D Fakhiri juga menyatakan bahwa pemicu konflik pemilu di Papua ialah sistem noken, hal ini dikarenakan para pelaku politik memperebutkan suara.<sup>272</sup> Salah satu bukti dari konflik sistem noken ini ialah pada pemilu 2024 Kabupaten Nduga yang mana terdapat aksi saling serang dan tiga diantaranya mengalami luka-luka serta satu aparat kepolisian mengalami luka-luka. Konflik ini diduga

---

<sup>271</sup> Perludem, “Sistem Noken di Pilkada Papua Cenderung Picu Konflik, 1 Februari 2018”, diakses pada 27 Agustus 2023, <https://perludem.org/2018/02/01/perludem-sistem-noken-di-pilkada-papua-cenderung-picu-konflik/>

<sup>272</sup> Nila Chrisna Yulika, “Sistem Noken Dianggap Sebagai Biang Kerok Konflik Saat Pemilu di Papua”, Liputan 6, 11 Juli 2023, diakses pada 24 Februari 2024, <https://www.liputan6.com/pemilu/read/5341412/sistem-noken-dianggap-sebagai-biang-kerok-konflik-saat-pemilu-di-papua>

terjadi karena adanya ketidaksesuaian kesepakatan pembagian hak suara pada calon legislatif.<sup>273</sup> Konflik yang ada di Papua tidak dapat diatasi hanya dengan melegalkan sistem noken, namun justru sistem noken lah yang menjadi asal muasal konflik tersebut. Kepala adat atau suku pun saat ini tidak bisa menjadi perwakilan dan representasi dari masyarakat itu sendiri, hal ini terbukti pada pemilu 2024 di Puncak Jaya yang mana kepala distrik ingin memindahkan TPS demi kepentingan salah satu calon Legislatif, hal ini pun disampaikan oleh Ketua Bawaslu Papua Tengah Markus Madai.<sup>274</sup> Kecurangan pun terjadi pada pelaksanaan pemilu.

Konsep konfigurasi politik demokratis memiliki pandangan bahwa masyarakat memiliki ruang untuk terlibat secara maksimal dalam menentukan kebijakan sebuah negara.<sup>275</sup> Berkaitan dengan hal tersebut maka mengenai eksistensi dari sistem noken haruslah berdasar kepada keinginan masyarakat Papua itu sendiri. Mengutip pernyataan Komisisioner KPU Papua Izak Hukoyabi menyatakan bahwa 11 kabupaten/kota di daerah Papua menolak adanya pemberlakuan sistem

---

<sup>273</sup> CNN Indonesia, “Ricuh Penerapan Sistem Noken Pemilu di Nduga 7 Orang Ditangkap”, 17 Februari 2024, diakses pada 22 Februari 2024,

<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20240217161855-617-1063991/ricuh-penerapan-sistem-noken-pemilu-di-nduga-papua-7-orang-ditangkap>

<sup>274</sup> Kompas TV, “Kisruh Pemilu Sistem Noken di Papua Tengah Masyarakat Bentrok dengan Panah”, 15 Februari 2024, diakses pada 25 Februari 2024. <https://www.kompas.tv/regional/485556/kisruh-pemilu-sistem-noken-di-papua-tengah-massa-bentrok-dengan-panah>

<sup>275</sup> Henry Arianto, “Hukum Responsif dan Penegakan Hukum di Indonesia”, *Jurnal Lex Jurnalica* Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul, Vol. 07, No. 2, (2020): 117.

<https://digilib.esaunggul.ac.id/public/UEU-Journal-4644-Henry-Arianto.pdf>

noken.<sup>276</sup> Data tersebut membuktikan bahwa masyarakat Papua memiliki semangat untuk melakukan pemilu secara langsung guna melanggengkan kedaulatan rakyatnya tanpa perwakilan dalam memilih seorang pemimpin dan perwakilannya.

Mengacu pada pemikiran Jean Jacques Rousseau yang menyatakan bahwa dalam membuat kebijakan haruslah berdasar kepada kehendak umum.<sup>277</sup> Pandangan JJ Rousseau dapat menjadi sebuah landasan akan keharusan Pemerintah mengabdikan kehendak masyarakat Papua melaksanakan pemilu secara konvensional.

## 2. Potret Penerapan Sistem Noken dalam Tatanan Hukum di Indonesia.

Indonesia sebagai negara yang menganut sistem demokrasi dapat diwujudkan melalui pemilu yang berlandaskan keadilan dan kejujuran dengan tujuan untuk menampung kehendak umum dalam memilih seorang pemimpin dan untuk membentuk pemerintahan yang demokratis sesuai dengan kehendak umum. Pemilu negara demokratis haruslah dilaksanakan dengan teratur dan mengandung nilai kejujuran dan keadilan. Sehingga warga negara dapat menikmati hak-hak nya dalam proses pemilu ini, mulai dari hak menyatakan pendapat (*freedom*

---

<sup>276</sup> Anwar Maga, "KPU Papua Tanggapi Penolakan Penerapan Sistem Noken, Antar Papua", 15 Maret 2016, diakses 01 September 2023, <https://papua.antaraneews.com/berita/454465/kpu-papua-tanggapi-penolakan-penerapan-sistem-noken>

<sup>277</sup> Rousseau mengatakan dalam sebuah negara haruslah terdapat kontrak sosial. antara pihak pemerintahan dan rakyat dalam mencapai keadilan dan kesejahteraan dalam hidupnya, diantaranya penegakan hukum, penghapusan perbudakan, menghargai kebebasan berpendapat dan mengakui persamaan derajat. Dikutip dari Zikraini Alrah, "Kontrak Sosial dalam Pandangan Rousseau", PARADIGMA: JURNAL KALAM DAN FILSAFAT, Vol. 1 No. 1, (2019): 8.

*of expression*), hak untuk berkumpul (*freedom of assembly*), hak untuk menikmati pers (*freedom of the press*).<sup>278</sup>

Proses demokrasi erat kaitannya dengan partisipasi politik.<sup>279</sup> Partisipasi politik di Indonesia terbagi menjadi partisipasi partai politik dan partisipasi masyarakat itu sendiri. Partisipasi masyarakat dalam negara demokrasi sangat tercerminkan dalam proses pemilu. Indonesia sangat menjunjung partisipasi masyarakat dalam proses pemilu, yang mana hal ini berdasar pada Pasal 448 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum,<sup>280</sup> dan pelaksanaan berdasarkan UUD 1945 pada Pasal 22E ayat 6.<sup>281</sup> Pemberlakuan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sendiri ialah sebagai manifestasi pelaksanaan demokrasi yang lebih efektif, efisien, dan demokrasi yang lebih berkualitas.<sup>282</sup>

Mengenai sistem noken sendiri Indonesia telah tegas mengakui, menghormati, dan adanya adat istiadat pada masyarakat Papua sesuai

---

<sup>278</sup> Yoyoh Rohaniah, *Pengantar Ilmu Politik: Kajian Mendasar Ilmu Politik*, (Malang: Intrans Publishing, 2012), 334-339.

<sup>279</sup> Partisipasi politik adalah kegiatan warga negara yang bertindak secara pribadi-pribadi dan dimaksud untuk memengaruhi pembuatan keputusan oleh pemerintah. Partisipasi jenis ini bisa bersifat individual atau kolektif, terorganisasi atau spontan, mantap atau sportif, atau tidak efektif. Kegiatan warga negara dalam partisipasi politik dapat berupa pemberian suara, ikut dalam kampanye atau menjadi anggota parpol, dll. Maka secara umum, partisipasi politik dipahami sebagai keikutsertaan masyarakat dalam aktifitas-aktifitas yang dilakukan oleh kelompok dalam kehidupan sosial dan politik. Dikutip dari Yoyoh Rohaniah, Efriza, *Sistem Politik Indonesia Menjelajahi Teori dan Praktik*, (Malang: Intrans Publishing, 2017), 272.

<sup>280</sup> Pasal 448 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Lembaran Negara Nomor 6109, yang berbunyi "Pemilu diselenggarakan dengan Partisipasi Masyarakat"

<sup>281</sup> Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 22E ayat 6 yang berbunyi "Pemilihan Umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah diselenggarakan berlandaskan azas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali.

<sup>282</sup> Moh. Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Rafagrafindo Persada, 2009), 249.

dengan pertimbangan MK dalam putusannya. Pemberlakuan sistem noken sekalipun telah diputuskan dalam putusan MK keberadaannya masih dipertanyakan dalam prinsip pemilu secara langsung, pemenuhan hak dan demokrasi. Demokrasi pada hakikatnya bukan terletak pada bagaimana tata cara pemilihan, namun pada partisipasi masyarakat dalam menentukan dan ikut berpartisipasi dalam pemilihan pemerintahan baik secara langsung maupun tidak langsung.<sup>283</sup> Kembali lagi dalam pemberlakuan pemilu di Indonesia telah jelas dalam UUD 1945 bahwa Indonesia menganut pemilu langsung. Apabila pemberlakuan sistem noken dikaji dalam Teori hukum progresif oleh Satjipto Raharjo maka pemberlakuan sistem noken dapat dibenarkan. dalam prinsip Hukum progresif terdapat beberapa hal yakni:<sup>284</sup>

“Hukum Progresif itu untuk manusia, bukan manusia untuk hukum. 2. Hukum Progresif itu harus pro-rakyat dan pro keadilan. 3. Hukum Progresif bertujuan mengantarkan manusia kepada kesejahteraan dan kebahagiaan. 4. Hukum Progresif selalu dalam proses menjadi dan dibiarkan mengalir. 5. Hukum Progresif menekankan hidup baik sebagai dasar hukum yang baik. 6. Hukum progresif memiliki tipe responsive (menolak hukum yang bersifat final dan tidak dapat digugat). 7. Hukum Progresif mendorong peran publik. 8. Hukum Progresif membangun Negara hukum yang berhati nurani. 9. Hukum Progresif dijalankan dengan kecerdasan spiritual. 10. Hukum Progresif itu merobohkan, mengganti dan membebaskan (menolak status quo dan submisif)”

Hukum progresif menganut paham bahwa hukum bukanlah sekedar bunyi pada undang-undang semata namun juga denyut kehidupan masyarakat. undang-undang dibuat situasional tetapi

---

<sup>283</sup> , Wiwit Pratiwi, Sugiarto, Marlina, Sistem Noken Berbasis Hukum Progresif dalam Bingkai Demokrasi di Indonesia, *University of Bengkulu Law Journal*, Vol. 05, No. 1, (2020): 68.

<sup>284</sup> Satjipto Raharjo, *Hukum Progresif*, (Yogyakarta: Genta Publishing 2009), 24-26.



keadilan bersifat kondisional.<sup>285</sup> Pemberlakuan sistem noken bukan hanya terbelenggu pada undang-undang saja namun juga berdasarkan kondisi masyarakat dan kondisi lokal guna menciptakan keadilan tersebut, meskipun dalam penerapannya sistem noken banyak mengalami kecurangan, konflik, penolakan dan lain sebagainya, faktanya sistem noken masih menjadi potret dari sistem pemilu yang mengedepankan adat istiadat suatu daerah.

Pemerintah mengusahakan sistem Pemilu noken menjadi pemilu yang jujur dan adil dengan memberikan PKPU sebagai tata laksana sistem Pemilu noken yang selalu mengalami perubahan seiring berjalannya waktu. Sistem noken diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Bab X tentang Pemberian Suara dengan Sistem Noken/Ikat Pasal 118 Ayat 1-4. yang berbunyi:<sup>286</sup>

“1) Pemberian suara dengan sistem noken/ikat hanya diselenggarakan di wilayah Provinsi Papua Tengah dan Provinsi Papua Pegunungan pada kabupaten yang masih menggunakan noken/ikat. 2) Daerah yang sudah tidak menggunakan sistem noken/ikat, wajib menyelenggarakan pemungutan suara dengan berpedoman pada Peraturan Komisi ini. 3) Penyelenggara Pemilu di tingkat TPS, kelurahan/desa atau yang disebut dengan nama lain, dan kecamatan atau yang disebut dengan nama lain pada wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengadministrasikan pelaksanaan pemungutan suara dan hasil penghitungan suara sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Komisi ini. 4) Pedoman pelaksanaan pemungutan suara dengan sistem noken/ikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan KPU.”

---

<sup>285</sup> Satjipto Raharjo, Hukum Progresif, 6.

<sup>286</sup> PKPU Nomor 25 Tahun 2023 tentang Pengumuman dan Perhitungan Suara dalam Pemilihan Umum, Bab X Pasal 118 Ayat 1-4.

Berdasarkan hal tersebut sistem noken menjadi sebuah potret dari pengakuan, penghormatan, perlindungan terhadap keberagaman adat istiadat masyarakat Papua, yang didalamnya menganut nilai demokrasi dengan sistem pemilu tidak langsung, namun tetap berlandaskan keadilan dan kejujuran.

3. Desain Model Sistem Noken sebagai *Ius Constituendum* dalam Upaya Menciptakan Tatahan Sistem Pemilu yang Tertib di Indonesia.

Eksistensi sistem noken sebagai salah satu bukti pengakuan terhadap hukum yang hidup pada masyarakat (*living law*)<sup>287</sup>. Kedudukan sistem noken dalam pengakuan hukum adat di Indonesia telah jelas diatur dalam Konstitusi Pasal 18B ayat 2. Pasal 18B ayat 2 UUD 1945 masih belum mampu menjawab terkait permasalahan hukum positif dan hukum yang hidup di masyarakat atau hukum adat.

Lembaga kehakiman di Indonesia berusaha untuk menjawab terkait hal tersebut dengan adanya Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman tepatnya pada Pasal 5 ayat 1 dan Pasal 50 ayat 1 yang berbunyi:<sup>288</sup>

---

<sup>287</sup> Berdasarkan teori living law yang digagas oleh Eugen Ehrlich yang memiliki pandangan bahwa persoalan pada hukum saat ini bukan hanya tentang legalitas formal semata, tentang penafsiran Pasal dalam Undang-Undang, melainkan sebagai sarana untuk membentuk tata kehidupan yang sesuai dengan kondisi pada saat itu. Dikutip dari, Rasyid Rizani, "Sosiologi Hukum dalam Pandangan Eugen Ehrlich", Artikel Mahkamah Agung Republik Indonesia, (2020): 01.

<https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/sosiologi-hukum-dalam-pandangan-eugen-ehrlich-oleh-rasyid-rizani-s-hi-m-hi-30-6>

<sup>288</sup> Pasal 5 ayat 1 dan Pasal 50 ayat 1, Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Lembaran Negara Nomor 5076.

“Pasal 5 Ayat 1: Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Pasal 50 Ayat 1: Putusan Pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan, juga memuat Pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili.”

Pertimbangan MK dalam melegalkan sistem noken dapat ditarik kesimpulan MK berdasar kepada hukum yang hidup pada masyarakat dan mengandung sebuah upaya mendapatkan kemaslahatan untuk masyarakat didalamnya. Tinjauan hukum islam, maka islam membenarkan tindakan tersebut karena tujuan besar dari hukum islam ialah mendatangkan kemaslahatan bagi seluruh masyarakat.<sup>289</sup>

Problematika-problematika yang ada dalam sistem noken juga tidak dapat diabaikan begitu saja, karena sistem noken sendiri menciptakan masalah ketatanegaraan. Hal ini pun disampaikan oleh Reydonnizar Moenik dalam sidang UU Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilu Legislatif yang menyatakan bahwa apabila cara-cara kedaerahan dan kesukuan dilakukan dalam pelaksanaan pemilu maka hal tersebut akan menimbulkan problematika kompleks dalam pelaksanaan ketatanegaraan.<sup>290</sup> Eksistensi pemberlakuan sistem noken saat ini pada faktanya banyak menerima penolakan bahkan pada masyarakat Papua sendiri. Konflik antar pendukung, menipulasi suara,

---

<sup>289</sup> Saifullah, Saifullah, Mustafa Lutfi, Abdul Aziz, “Transformasi Nilai-Nilai Hukum Islam dalam Yurisprudensi Putusan Mahkamah Konstitusi Perspektif Teori Hukum Integratif”, *De Jure: Jurnal Hukum dan Syariah*, Vol.12, No. 1, (2020): 7. <http://repository.uin-malang.ac.id/8813/1/8813.pdf>

<sup>290</sup> Lulu Anjarsari, “Pemerintah Anggap Sistem Noken akan Timbulkan Masalah Ketatanegaraan”, Website Mahkamah Konstitusi, 07 Mei 2014, diakses pada 27 Februari 2024. <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=9870&menu=2>

hingga kasus pidana yang terjadi mulai dari kekerasan dan penculikan, selalu mewarnai setiap Pemilu sistem noken diberlakukan. Kajian *masalah mursalah* sendiri dalam analisis sistem noken diatas telah memberikan kesimpulan bahwa sistem noken pada faktanya justru mendatangkan kemudharatan. Pertimbangan hukum adat yang dapat dijadikan sebagai rujukan ialah adat *shahih*,<sup>291</sup> sedangkan pemberlakuan sistem noken saat ini justru lebih terarah kepada adat *fasad*.

Fakta sistem noken mengurangi hak masyarakat juga tidak bisa diabaikan. Secara substantif apabila sistem noken dibandingkan dengan hak individu dalam prinsip *one man one vote* maka hal tersebut mengandung kontra diktif dan jelas bahwa sistem noken mengurangi hak asasi manusia.<sup>292</sup> Prinsip *one man one vote* dalam proses berdemokrasi kita merupakan sebagai filosofis dasar dari kekuasaan rakyat.<sup>293</sup> Penerapan sistem noken walaupun menganut sistem demokrasi liberatif dengan konsep musyawarah, akan tetapi tidak sesuai dengan dasar filosofis demokrasi yang dianut oleh Indonesia,

---

<sup>291</sup> Eka Putra, "Adat dan Syara'", Media Neliti, Vol. 07, (2011): 5-9

<https://media.neliti.com/media/publications/559823-adat-dan-syara-9411630b.pdf>

<sup>292</sup> Nelwan Ronsumbe, "Sistem Noken Papua: Manifestasi Demokrasi Berbasis Kearifan Lokal", Jurnal, Sosial Politik, Vol. 5, No. 2, (2020): 223.

<https://ejournal.umm.ac.id/index.php/sospol/article/view/7388>

<sup>293</sup> Lulu Anjarsari, "One Man One Vote, Kesepakatan Bersama Menentukan Nasib Rakyat", Website Mahkamah Konstitusi, 22 November 2019, diakses 03 Maret 2024

<https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=16064>

yang mana masyarakat memilih secara langsung dengan prinsip luber jurdil maka eksistensi sistem noken dapat dihapuskan.

Upaya penghapusan sistem noken bukan pertama kalinya diusulkan. Penghapusan ini juga pernah diusulkan oleh DPR RI dalam Rapat Dengar Pendapat Bersama KPU, Bawaslu dan Kemendagri.<sup>294</sup> Mahkamah Konstitusi dalam Putusan No. 31/PUU-XII/2014 juga berharap bahwa masyarakat Papua dapat melaksanakan pemilu secara konvensional sesuai dengan undang-undang yang berlaku.<sup>295</sup>

“Menurut Mahkamah justru untuk tempat tertentu yang masih menggunakan sistem noken, ikat, atau sejenisnya diharapkan dapat beralih menggunakan metode coblos atau metode lain yang ditentukan dalam undang-undang oleh karenanya perlu dilakukan sosialisasi oleh penyelenggara Pemilihan Umum secara intensif dan berkelanjutan”

Berdasarkan hal tersebut KPU pada tahun 2014 dan 2016 selalu mengatakan bahwa sistem noken sangat sulit untuk dihilangkan dan membutuhkan waktu. Hal ini dikatakan oleh ketua KPU Husni Kamil Malik yang menyatakan bahwa untuk menghapuskan sistem noken dibutuhkan tahapan-tahapan khusus, namun demikian KPU juga mengharapkan perubahan dalam kesadaran masyarakat.<sup>296</sup> Oleh karenanya penerapan sistem noken sudah tidak relevan, keinginan

---

<sup>294</sup> Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat, “DPR Usulkan Sistem Noken Dihapus”, Website DPR RI, 17 Maret 2016, diakses pada 03 Maret 2024. <https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/12628>

<sup>295</sup> Pertimbangan Hukum, Poin 3.18, Putusan MK No. 31/PUU-XII/2014, 34.

<sup>296</sup> Komisi Pemilihan Umum, “Sistem Noken Tidak Bisa Serta Serta Dihapus, 14 Maret 2016, diakses 06 Maret 2024, <https://www.kpu.go.id/berita/baca/4814/Meski-demikian--kesadaran-politik-dan-demokrasi-di-Papua-perlu-mendapatkan-apresiasi.-Khususnya-di-wilayah-Papua-Barat.-Dimana-dalam-beberapa-kali-pelaksanaan-pemilu-makin-sedikit-wilayah-yang-menerapkan-sistem-noken>.

pemerintah dalam penghapusan sistem noken dapat terealisasi dengan melakukan langkah-langkah afirmatif dan berkelanjutan agar supaya masyarakat dapat menerima penghapusan sistem noken. Selain dari pada itu sistem noken juga selalu mengalami penurunan terhadap daerah yang menggunakan sistem noken tercatat pada tahun 2009 terdapat 15 kabupaten yang melaksanakan sistem noken, pada tahun 2014 menurun menjadi 13 kabupaten<sup>297</sup> dan 2019 menurun menjadi 12 kabupaten.


Sebagai sebuah *ius constituendum*<sup>298</sup> dalam tatanan hukum pemilu di Indonesia maka seharusnya sistem noken mulai dihapuskan dan dibarengi dengan memberikan pendidikan politik secara intensif dan berkelanjutan kepada masyarakat Papua sesuai dengan amanat Putusan Mahkamah Konstitusi sehingga dapat mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia yang tertuang dalam Pembukaan UUD Tahun 1945 yakni mencerdaskan bangsa. Problematika kondisi geografis Papua yang sulit diakses, maka Pemerintah sudah seharusnya melakukan pemerataan pembangunan sebagaimana mestinya. Mengacu pada konsep negara kesejahteraan (*welfare state*) maka negara wajib dan bertanggung jawab penuh dalam usaha mensejahterakan rakyat dalam

---

<sup>297</sup> Khalilullah Pasaribu, *Noken dan Konflik Pemilu Laporan Awal Pilkada Serentak di Papua*, (Jakarta Selatan, Perludem (Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi, 2016), 25. <https://perludem.org/wp-content/uploads/2018/04/Noken-Dan-Konflik-Pemilu.pdf>

<sup>298</sup> *ius constituendum*, merupakan sebuah hukum yang dicita-citakan oleh kehidupan masyarakat dalam bernegara, namun masih belum menjadi sebuah kaidah hukum dalam hukum tertulis maupun peristiwa lain, dikutip dari , Harsanto Nursadi, *Sistem Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Universitas Terbuka, 2007), 39. [https://jdih.situbondokab.go.id/barang/buku/30.%20Sistem%20Hukum%20Indonesia%20by%20Harsanto%20Nursadi%20\(z-lib.org\).pdf](https://jdih.situbondokab.go.id/barang/buku/30.%20Sistem%20Hukum%20Indonesia%20by%20Harsanto%20Nursadi%20(z-lib.org).pdf)

segala aspek.<sup>299</sup> Sudah sepantasnya pemerintah memberikan fasilitas guna menunjang pemilu dilakukan secara konvensional. Adapun analisis penghapusan sistem noken ialah sebagai berikut:



Sumber: Kreasi Penulis (2024)

Gambar 3.5 Pertimbangan Penghapusan Sistem Noken

Penghapusan sistem noken dapat dilakukan dengan memberikan pendidikan politik bagi masyarakat Papua, jauh sebelum pelaksanaan pemilu. Penghapusan sistem noken akan memberikan hak masyarakat secara penuh sesuai dengan prinsip kedaulatan rakyat, yang merupakan tujuan diadakannya pemilu.<sup>300</sup>

<sup>299</sup> V. Hadiyono, Indonesia dalam Menjawab Konsep Negara Welfare State dan Tantangannya, Jurnal Hukum Politik dan Kekuasaan, Vol. 1, No. 1, (2020), 24. <http://repository.unika.ac.id/21846/1/2672-7719-2-PB.pdf>

<sup>300</sup> Menurut Jimly Ashiddiqi tujuan Pemilu ada 3 yakni: 1. Terjadinya peralihan kepemimpinan pemerintahan secara tertib, 2. Pergantian pejabat perwakilan masyarakat, 3. Melaksanakan prinsip

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan pemaparan analisis yang sudah disampaikan penulis diatas, dapat ditarik kesimpulan:

1. Sistem noken di Papua adalah sebuah sistem pemilu yang berlandaskan hukum adat dengan mekanisme musyawarah, perwakilan kepala suku, dan gantung. mekanisme musyawarah dan perwakilan kepala suku. Sistem noken pertama kali dilaksanakan pada 1969 pada masa referendum dalam peristiwa Papera. Diikuti pada tahun 1971 yakni geografis Papua saat itu yang menyulitkan mobilisasi akomodasi pemilu. Sistem noken Pertama kali dilegitimasi dalam Putusan MK No. 47-81/PHPU.A-VII/2009 dengan mempertimbangkan Pasal 18B ayat 1 dan 2 UUD Tahun 1945. Pemberlakuan sistem noken jika ditinjau dari teori tujuan hukum Gustav Radbruch mencakup 2 unsur yakni keadilan dan kemanfaatan, namun tidak memenuhi aspek kepastian hukum. Hal ini dikarenakan sistem noken bertentangan dengan Pasal 22E Ayat 1 UUD 1954 dan UU Pemilu serta sistem noken merupakan hukum tidak tertulis dan menyebabkan kekosongan hukum.
2. Pasca Putusan MK No. 47-81/PHPU.A-VII/2009, MK menerima banyak sekali permohonan perkara sengketa hasil Pemilu sistem noken

---

kedaulatan rakyat, dikutip dari, Mustafa Lutfi, M. Iwan Satriawan, *Risalah Hukum Partai Politik di Indonesia*, (Malang, UB Press, 2016), 108.



di Papua. Putusan-putusan MK tentang sengketa hasil Pemilu sistem noken di Papua memiliki persoalan yang sama. Sebagai contoh dalam Putusan MK No. 72/PHP.BUP-XVI/2018 dan Putusan MK No. 35/PHP.BUP-XVI/2018 kedua putusan tersebut memiliki problematika yang sama yakni kecurangan dan kasus pidana kekerasan dan penculikan, namun berbeda dalam amar putusnya hal ini karena sistem noken merupakan hukum tidak tertulis, dalam perspektif *masalah mursalah* Imam al-Ghazali sistem noken dapat dikategorikan dalam kategori tingkatan *dharuriyyah* karena sistem noken merupakan salah satu jalan untuk memilih pemimpin, namun nyatanya sistem noken justru membawa banyak kemudharatan terutama kepada masyarakat Papua. Penerapan sistem noken membuat masyarakat Papua mengalami konflik hingga tekanan dan intervensi selama proses pemilu berlangsung.

3. Eksistensi sistem noken saat ini pada faktanya tidak relevan untuk dilaksanakan, meskipun Pemerintah mengupayakan penyelenggaraan pemilu yang adil dan jujur dengan memberikan pengaturan mekanisme penyelenggaraan sistem noken, namun pada faktanya kecurangan, intimidasi, intervensi, hingga kekerasan pun tidak dapat dihindari. Konflik terjadi karena beberapa faktor yakni, konflik karena ketidakpuasan hasil kesepakatan masyarakat, ketidakpuasan terhadap hasil Putusan MK, dan ketidakpuasan dari hasil perhitungan KPU, selain itu sistem noken berbeda dengan cita demokrasi Indonesia dan

menghalangi tercapainya cita-cita bangsa dalam Pembukaan UUD 1945 Alinea keempat yakni mencerdaskan kehidupan bangsa. Masyarakat Papua dan Pemerintah pun menginginkan untuk melaksanakan sistem pemilu secara konvensional, oleh karena itu sebagai bentuk *ius constituendum* maka penghapusan sistem noken dalam tatanan hukum pemilu di Indonesia merupakan solusinya. Penghapusan ini sebagai bentuk pemenuhan hak politik masyarakat dan mencabut akar konflik masyarakat Papua.

## **B. Saran**

Adapun saran yang dapat diberikan oleh penulis berdasarkan pemaparan diatas ialah

1. Menghapuskan sistem noken sebagai salah satu sistem pemilu di Indonesia. Penghapusan ini dapat didasarkan kepada Putusan Mahkamah Konstitusi No. 31/PUU-XII/2014 yang menyatakan berharap agar masyarakat Papua dapat melaksanakan Pemilu sesuai dengan sistem yang diatur dalam undang-undang.
2. Memberikan pendidikan politik secara intensif dan berkelanjutan kepada masyarakat Papua, yang dilakukan jauh sebelum pelaksanaan pemilu. Pendidikan politik ini diberikan sebagai bentuk pemenuhan hak atas pendidikan masyarakat Papua yang juga merupakan amanat dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Membuka keterisolasian wilayah Papua dan meningkatkan akses serta konektivitas antar daerah Papua. Hal ini merupakan kewajiban

Pemerintah dalam melakukan pembangunan dan pemerataan pembangunan di seluruh Indonesia. Pembangunan ini bertujuan agar tidak terjadi keterlambatan dalam mobilisasi akomodasi pemilu di Daerah Papua sehingga seluruh masyarakat Papua dapat melaksanakan pemilu sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Al-Ghazali, *Al-Mustasfa min Ilmi Ushul* (Al-Mustasfa Tujuan Utama Ushul Fiqh) Jilid 1, (Tim Penerjemah Masturi Irham, Malik Supar, Pustaka Al-Kautsar, Jakarta, 2022).
- Aprilianti, Kasmawati, *Hukum Adat di Indonesia*, (Bandar Lampung: Pusaka Media, 2022).  
<http://repository.lppm.unila.ac.id/47458/1/Hukum%20Adat.pdf>
- Baro, Rachmad, *Penelitian Hukum Doktrinal*, (Makassar : Indonesia Primer, 2017).
- Budiarjo, Miriam, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2007).
- Christina R, Dri Utari, Ismail Hasani, *Masa Depan Mahkamah Konstitusi: Naskah Konfrensi Mahkamah Konstitusi dan Pemajuan Hak Konstitusional Warga*, (Jakarta: Pustaka Masyarakat Setara, 2013).
- Darmawan, J. Joseph, *Multukulturalisme: Membangun Harmoni Masyarakat Plural* (Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, 2005).
- Efendi, Jonaedi, Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Depok: Pranadamedia Group, 2018).
- Ell, Pieter, *Sistem Noken, Demokratiskah*, (Jayapura: Kantor Advokat dan Konsultan Hukum, 2013).
- Fathurohman, Dian Aminudin, Sirajudin, *Memahami Keberadaan Mahkamah Konstitusi di Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004).
- Hamidi, Jazim, Mustafa Lutfi, *Civic Education: Antara Realistis Politik dan Implementasi Hukumnya*, (Jakarta: PT Gramedia Pustakan Utama, 2010).
- K. Lubis, Suhwardi, *Etika Profesi Hakim*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002).
- Khisni, *Epistemologi Hukum Islam*, (Semarang: Unissula press, 2012).
- Kholil, Munawar, *Kembali Kepada Al-Quran dan As-Sunnah*, (Semarang: Bulan Bintang, 1995).
- Kristiawanto, *Memahami Penelitian Hukum Normatif*, (Prenada Media, 2022).  
<https://books.google.co.id/books?id=dVW6EAAAQBAJ>

- Kymlicka, Pengantar Filsafat Politik Kontemporer: Kajian Khusus atas Teori-Teori Keadilan, (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2004).
- Lily Rasjidi, *Dasar-Dasar Filsafat Hukum*, (Bandung: Citra Aditya, 1990).
- Lubis, M.Solly, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, (Bandung: Mandar Madju, 1994).
- Lutfi, Mustafa, M. Iwan Satriawan, *Risalah Hukum Partai Politik di Indonesia*, (Malang, UB Press, 2016)
- Mahfud MD, Moh, *Hukum dan Pilar-Pilar Demokrasi*, (Yogyakarta: Gama Media, 1999).
- Manthova, Reda, Adnan Hamid, Hasbullah, Andi Wahyu Wibisana, Rocky Marbun, Cipta Indra Lestari Rachman, Sandi Yudha Prayoga, Raden Nanda Setiawan, *Retorative Justice Terhadap Praktik Penanganan Perkara Pidana di Indonesia*, (Jakarta: Publika Indonesia Utama, 2023).
- Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, (Jakarta Timur: Prenadamedia Group, 2019).
- Mas, Marwan, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2003): 39.
- Mertokusumo, Sudikno, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar* (Cet. II; Yogyakarta: Liberty, 1999).
- Nasir, Moh, *Metode Penelitian*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2014).
- Nawir Yuslem, *Kitab Induk Usul Fikih* (Bandung: Citapustaka Media, 2007).
- Nonet, Philippe, Philip Selznick, *Hukum Responsif, Pilihan di Masa Transisi*, Penerjemah Rafael Edy Bosco. (Jakarta: Ford Foundation-HuMa, 2003).
- Nursadi, Harsanto, *Sistem Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Universitas Terbuka, 2007). [https://jdih.situbondokab.go.id/barang/buku/30.%20Sistem%20Hukum%20Indonesia%20by%20Harsanto%20Nursadi%20\(z-lib.org\).pdf](https://jdih.situbondokab.go.id/barang/buku/30.%20Sistem%20Hukum%20Indonesia%20by%20Harsanto%20Nursadi%20(z-lib.org).pdf)
- Pasaribu, Khalilullah, *Noken dan Konflik Pemilu Laporan Awal Pilkada Serentak di Papua*, (Jakarta Selatan: Perludem (Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi, 2016). <https://perludem.org/wp-content/uploads/2018/04/Noken-Dan-Konflik-Pemilu.pdf>
- Raharjo, Satjipto, *Hukum Progresif*, (Yogyakarta: Genta Publishing 2009).
- Raharjo, Satjipto, *Ilmu Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2012).

- Rohaniah, Yoyoh, *Pengantar Ilmu Politik: Kajian Mendasar Ilmu Politik*, (Malang: Intrans Publishing, 2012).
- Saifullah, *Tipologi Penelitian Hukum*, (Malang: PT Refika Aditama, 2018).
- Samuddin, Rapung, *Fiqh Demokrasi, Menguak Kekeliruan Pandnagan Haramnya Umat Terlibat Pemilu dan Politik*, (, Jakarta: Gozian Press: 2013).
- Sanit, Arbi, *Sistem Pemilihan Umum dan Perwakilan Politik* , (Jakarta, 2009).
- Sayuti, Husin, *Pengantar Metodologi Riset*, (Jakarta: Fajar Agung, 1989).
- Soedjono, Dirjosisworo, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1983).
- Soekanto, Seorjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Depok: Universitas Indonesia, 1982).
- Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Pt. Sinar Grafika, 2015).
- Sugiarto, Eko, *Menyusun Proposal Penelitian Kualitatif: Skripsi Dan Tesis*, (Yogyakarta: Suaka Media, 2015).
- Suratmaputra, Ahmad Munif, *Filsafat Hukum Islam al-Ghazali Masalah Mursalah dan Relevansinya dengan Pembaharuan Hukum Islam*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2002).
- Suryana, *Metode Penelitian: Model Penelitian Kuantitatif*, (Bandung: Universitas Pendidikan Indonesia, 2010).
- Syarifuddin, Amir, *Ushul Fiqh*, (Ciputat: Logos Wacana Ilmu, 1999).
- Thoha, Muhammad, *Globalisasi: Antara Harapan dan Kecemasan*, (Jakarta: Pustaka Quantum, 2002).
- Umar, Mukhsin Nyak, *Al-Maslahah Al-Mursalah Kajian Atas Relevansinya dengan Pembaharuan Hukum Islam*, (Banda Aceh: Turats, 2017), <https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/12470/1/Buku%20al-Mashlahah%20Lengkap.pdf>
- V Sujarweni, Wiratna, *Metode Penelitian: Lengkap, Praktis, dan Mudah*,(Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2014).
- Viartasiwi, Nino, “*The political of History in West Papua – Indonesia Conflict*”, (Asian Journal of political Science, 2018).  
<https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/02185377.2018.1445535>

Wahab Khallaf, Abdullah, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Jakarta: PT Grafindo Perseda, 2002).

Yunus, Mahmud, *Kamus Bahasa Arab Indonesia* (Jakarta: Hidan Karya Agung, 1990).

## **Jurnal**

Achbar Madya Persada, Jayus, Iwan Rachmad Soetijono, “Sistem Noken dalam Pemilihan Kepala Daerah di Papua (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 35/PHP.BUP-XVI/2018)”, *Interdisciplinary Journal On Law Social Sciences And Humanities*, Vol. 01, No. 2, (2020).  
<https://jurnal.unej.ac.id/index.php/idj/article/view/22179/9178>;

Ali Safa’at, Muchamad, “Pemikiran Keadilan (Plato, Aristoteles, dan John Rawls)”, Universitas Brawijaya, (2011).  
<http://safaat.lecture.ub.ac.id/files/2011/12/keadilan.pdf>

Agustine, Oly Viana, “Implementasi Noken Sebagai Hukum Tidak Tertulis dalam Sistem Hukum Nasional”, *Rechts Vinding*, Vol. 8, No. 1(2019).  
<https://rechtsvinding.bphn.go.id/ejournal/index.php/jrv/article/view/302>

Arizona, Yance, “Konstitusionalitas Noken: Pengakuan Model Pemilihan Masyarakat Adat dalam Pemilihan Umum di Indonesia”, *Jurnal Konstitusi Pusako Universitas Andalas*, No 1, (2010).

Asy’ari, Syukri, Meyrinda Rahmawaty Hilipito, Muhammad Mahrus Ali, “Model dan Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Pengujian Undang-Undang”, Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara, Pengelolaan Teknologi, Informasi, dan Komunikasi Kepaniteraan dan Sekretariat Jendral Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, (2013).  
<https://www.mkri.id/public/content/infoumum/penelitian/pdf/Model%20dan%20Implementasi%20Putusan%20MK-revisi.pdf>

Ardiasyah, Sapto Hadi Pamungkas, Muhammad Taufik, “Analisi Normatif tentang Hasil Sidang Pemeriksaan Setempat Menjadi Dasar Tidak Diterimanya Gugatan”, *Jurnal De jure*, Vol. 13, No. 2, (2021).

Arianto, Henry, “Hukum Responsif dan Penegakan Hukum di Indonesia”, *Jurnal Lex Jurnalica Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul*, Vol. 07, No. 2, (2020).  
<https://digilib.esaunggul.ac.id/public/UEU-Journal-4644-Henry-Arianto.pdf>

Azra, Azyumardi, “Demokrasi Deliberatif”, *Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia*, (2020).  
[https://aipi.or.id/assets/pdf/pdf\\_file/04NOV2021\\_Demokrasi\\_Deliberatif\\_AzumardyAzra.pdf](https://aipi.or.id/assets/pdf/pdf_file/04NOV2021_Demokrasi_Deliberatif_AzumardyAzra.pdf)

- Aulia, M. Zulfa, "Hukum Progresif dari Sajtipto Raharjo: Riwayat, Urgensi, dan Relevansi, Undang: Jurnal Hukum, Vol. 1, No. 1 (2018).
- Cahyadi, Anggoro, "Modul Pengembangan Muatan Lokal Noken", (Direktorat Internalisasi Nilai dan Diplomasi Budaya", (Direktorat Jenderal Kebudayaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2013).
- Estapanus, Papua Wens Tom Deida, "Partisipasi Politik Masyarakat dalam Pemilihan Kepala Desa Melalui Sistem Noken di Distrik Mulia Kabupaten Puncak Jaya Provinsi Papua (Studi Kasus pada Kampung Muliganbut)", Institut Pemerintahan Dalam Negeri Kota Jayapura, (2022). <http://eprints.ipdn.ac.id/11825/>
- F, Muzaqqi, "Diskursus Demokrasi Deliberatif di Indonesia", Jurnal Review Politik, Vol. 03, No. 01, (2013).
- Ferdiansyah, Randy, "Tujuan Hukum Menurut Gustav Radbruch", Artikel Politik Hukum, (2017).
- Ghabi, Najamuddin, Yulianus Payzon Aituru, Maria Yeti Andrias, "Penggunaan Sistem Noken dalam Pemilu Papua (Suatu Pendekatan Legal Formal dan Kearifan Lokal)", Jurnal Pasca Sarjana Universitas Yapis Papua, (2022). <https://jurnal.ppsuniyap.ac.id/index.php/jolr/article/download/9/9>
- Hadiyono, V, "Indonesia dalam Menjawab Konsep Negara Welfare State dan Tantangannya", Jurnal Hukum Politik dan Kekuasaan, Vol. 1, No. 1(2020). <http://repository.unika.ac.id/21846/1/2672-7719-2-PB.pdf>
- Hasan, Muhardi, Estika Sari, "Hak Sipil dan Politik", Demokrasi, Vol. IV, No.1 (2005). <https://ejournal.unp.ac.id/index.php/jd/article/download/1001/843>
- Hidayatullah, Syarif, "Masalah Mursalah Menurut Imam Al-Ghazali", al-Mizan, Vol.2, No.01, (2018). <https://ejournal.iiq.ac.id/index.php/almizan/article/view/49/35>
- Isra', Saldi, "Peran Mahkamah Konstitusi dalam Penguatan Hak Asasi Manusia di Indonesia", Jurnal Konstitusi, Vol. 11, No. 3, (2014).
- Kogoya, Robison, Selvie Tumengkol, Jouke Lasut, "Implementasi Kebijakan Sistem Noken pada Pemilihan Umum Tahun 2019 di Distrik Gome Utara Kabupaten Puncak", Jurnal Ilmiah Society, Vol. 03, No. 01, (2023).
- Kossah, Fatmawati Munawir, "Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 47-81/PHPU-A-VII/2009 Tentang Pemilu Noken (Studi Kasus: Pengakuan Model Pemilihan Umum Masyarakat Adat dalam Sistem Demokrasi di Indonesia)" (Thesis, Universitas Islam Indonesia, 2017).



<https://dspace.uui.ac.id/bitstream/handle/123456789/8736/FATMAWATY.M.K%2013912086.pdf?sequence=1>

Liber Sonata, Depri, “Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris: Karakteristik Khas dari Metode Meneliti Hukum”, *Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum*, Jilid Vol. 8. (2014).

Lutfi, Mustafa, Asrul Ibrahim Nur, “*Reconstruction of Norm in Selection System of Constitutional Court Judge Candidates from the Perspective of the Paradigm of Prophetic Law*”, *Legality: Jurnal Ilmiah Hukum*, Vol. 1, No. 30, (2022). <http://repository.uin-malang.ac.id/10456/8/10456.pdf>

Manullang, Fernando M., “Ministerpretasi Ide Gustav Radbruch Mengenai Dokrin Filosofis tentang Validitas dalam Pembentukan Undang-Undang”, *Jurnal Hukum*, Vol. 5, No. 2, (2022). <https://ujh.unja.ac.id/index.php/home/article/view/736/80>

Malikul Lubbi, Muhammad, “Analisis Sistem Pemilihan Umum Noken di Provinsi Papua dalam Prinsip Demokrasi dan Sistem Hukum Nasional”, *Dharmasiswa*, Vol. 1, No. 2, (2021). <https://scholarhub.ui.ac.id/dharmasiswa/vol1/iss2/25/>

Makhfudz, M, “Seleksi Pemimpin Nasional Melalui Proses Demokrasi”, *Jurnal Sosial dan Budaya*, Vol. 5, No. 1, (2018). <https://journal.uinjkt.ac.id/index.php/salam/article/download/7901/pdf>

Mitenda, Hario Mahar, “Fenomena dalam Kekosongan Hukum”, *Jurnal Reacht Vinding*, (2018): 2018.

Mulyani, Tri, A. Heru Nuswanto, Sukimin. “Sistem Noken di Provinsi Papua: Studi Putusan MK Nomor 47-81/PHPU.A-VII/2009”, *Jurnal Ius Constituendum*, Vol. 05, No. 1, (2020).

Putra, Eka, “Adat dan Syara”, *Media Neliti*, Vol. 07, (2011). <https://media.neliti.com/media/publications/559823-adat-dan-syara-9411630b.pdf>

Rahmayani, Ima, Dodi Jaya Wardana, “Keabsahan Sistem Noken dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Ditinjau dari Negara Hukum”, *Unes Law Review*, Vol. 6, No. 2, (2023). <https://review-unes.com/index.php/law/article/view/951>

Rauf, Abd, “Kedudukan Hukum Adat dalam Hukum Islam”, *Tahkim*, Vol. IX, No. 1, (2023).

- Risdaryanto, Dean Rizqullah, “Anotasi Putusan Sebagai Sarana Pengukur Pemahaman Mahasiswa dalam Proses Pembelajaran Hukum”, *Fakultas Hukum Universitas Airlangga*, 7 Februari 2022, diakses pada 23 Januari 2024. <https://fh.unair.ac.id/anotasi-putusan-sebagai-sarana-pengukur-pemahaman-mahasiswa-dalam-proses-pembelajaran-hukum/>
- Rizani, Rasyid, “Sosiologi Hukum dalam Pandangan Eugen Ehrlich”, Artikel Mahkamah Agung Republik Indonesia, (2020). <https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/sosiologi-hukum-dalam-pandangan-eugen-ehrlich-oleh-rasyid-rizani-s-hi-m-hi-30-6>
- Saifullah, Mustafa Lutfi, Abdul Aziz, “Transformasi Nilai-Nilai Hukum Islam dalam Yurisprudensi Putusan Mahkamah Konstitusi Perspektif Teori Hukum Integratif”, *De Jure: Jurnal Hukum dan Syariah*, Vol. 12, No. 1, (2020). <http://repository.uin-malang.ac.id/8813/1/8813.pdf>
- Suhaimi, “Problem Hukum dan Pendekatan dalam Penelitian Hukum Normatif”, *Jurnal Yustisia*, Jilid Vol. 19 (2018).
- Sulaeman, Affan, “Demokrasi, Partai Politik, dan Pemilihan Kepala Daerah”, (Cosmogov Jurnal Ilmu Pemerintahan, Vol. 1, No. 1, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Padjadjaran, Bandung, 2015).
- Syarif, Mujar, *Fiqh Siyasah Doktrin dan Pemikiran Politik Islam* (Cet. XI; Jakarta: Erlangga, 2008: 124. Yang dikutip dalam Tasmin Tanggerang, Zulfahmi, Fathul Mujahidin al-Anshary, “Kepemimpinan Perspektif Hadis Nabi SAW”, *Ihyasunna*, Vol. 1, No. 1, (2021). <https://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/ihyaussunnah/article/download/45-63/pdf>
- W, Halim, “Demokrasi Deliberatif Indonesia; Konsep Partisipasi Masyarakat dalam Membentuk Demokrasi dan Hukum yang Responsif Masyarakat Indonesia”, (2016).
- Wiwit Pratiwi, Sugiarto, Marlina, Sistem Noken Berbasis Hukum Progresif dalam Bingkai Demokrasi di Indonesia, *University of Bengkulu Law Journal*, Vol. 05, No. 1, (2020).
- Zainal Anwar Pemikiran Ushul Fikih Al-Ghazali tentang Al-Malahah Mursalah (Studi Eksplorasi terhadap Kitab al-Mustashfâ min ‘Ilmi al-Ushûl Karya Al-Ghazâlî), *Fitrah*, Vol. 01, No. 1, 2015. <https://jurnal.iain-padangsidempuan.ac.id/index.php/F/article/view/327>
- Zaini, Zulfi Diane, “Implementasi Pendekatan Yuridis Normatif dan Pendekatan Normatif Sosiologis dalam Penelitian Ilmu Hukum”, *Pranata Hukum*, Jilid Vol. 6. (2011).

Zulhendra, Joni, "Pemilu (Pemilihan Umum dalam Kajian Politik Islam", *Jurnal Ilmiah Hukum Normative*, Vol. 10, No. 1, (2022).

### Website

Anjarsari, Lulu, "Pemerintah Anggap Sistem Noken akan Timbulkan Masalah Ketatanegaraan", Website Mahkamah Konstitusi, 07 Mei 2014, diakses pada 27 Februari 2024. <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=9870&menu=2>

Anjarsari, Lulu, "One Man One Vote, Kesepakatan Bersama Menentukan Nasib Rakyat", Website Mahkamah Konstitusi, 22 November 2019, diakses 03 Maret 2024. <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=16064>

CNN Indonesia, "Ricuh Penerapan Sistem Noken Pemilu di Nduga 7 Orang Ditangkap", 17 Februari 2024, diakses pada 22 Februari 2024, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20240217161855-617-1063991/ricuh-penerapan-sistem-noken-pemilu-di-nduga-papua-7-orang-ditangkap> Komisi II

Dewan Perwakilan Rakyat, "DPR Usulkan Sistem Noken Dihapus", Website DPR RI, 17 Maret 2016, diakses pada 03 Maret 2024. <https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/12628>

Gaffar, "Politik Indonesia: Transisi Menuju Demokrasi", (Pustaka Belajar, Yogyakarta, 1999).

Komnas HAM minta KPU dan Bawaslu Tolak Sistem Pemilu Noken, <https://masional.kompas.com/Komnas.HAM.minta.KPU.dan.Bawaslu.Tolak.Sistem.Pemilu.Noken>

Hardianto, Josie Susilo, "KPU Papua akan Hapus Sistem Noken dalam Pilkada 2017", Kompas, 12 Maret 2016, diakses pada 29 Februari 2024. <https://regional.kompas.com/read/2016/03/12/17103251/KPU.Papua.akan.Hapus.Sistem.Noken.dalam.Pilkada.2017>

Kamus Besar Bahasa Indonesia, "anotasi", diakses pada 23 Januari 2024. <https://kbbi.web.id/anotasi>

Kamus Besar Bahasa Indonesia, "Kaledioskop", diakses pada 06 Maret 2024. <https://kbbi.web.id/kaleidoskop>

Kamus Besar Bahasa Indonesia, "Noken", diakses pada 29 Januari 2024, <https://kbbi.web.id/noken>

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, "Infrastruktur Papua dan Papua Barat Terus Dibangun Kementerian PUPR", dari Jalan Hingga

Pemukiman, diakses pada 28 Agustus 2023, <https://www.pu.go.id/berita/infrastruktur-papua-dan-papua-barat-terus-dibangun-kementerian-pupr-dari-jalan-hingga-pemukiman>

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, “Standar Norma dan Pengaturan Hak Kebebasan Berpendapat dan Berekspresi”, Draft 03, 20200925. [https://www.komnasham.go.id/files/1604630519snp-kebebasan-berekspresi-dan--\\$SF7YZ0Z.pdf](https://www.komnasham.go.id/files/1604630519snp-kebebasan-berekspresi-dan--$SF7YZ0Z.pdf)

Komisi Pemilihan Umum, “Sistem Noken Tidak Bisa Serta Merta Dihapus”, 14 Maret 2016, diakses 06 Maret 2024, <https://www.kpu.go.id/berita/baca/4814/Meski-demikian--kesadaran-politik-dan-demokrasi-di-Papua-perlu-mendapatkan-apresiasi.-Khususnya-di-wilayah-Papua-Barat.-Dimana-dalam-beberapa-kali-pelaksanaan-pemilu-makin-sedikit-wilayah-yang-menerapkan-sistem-noken>.

Komisi Pemilihan Umum, diakses 03 Maret 2024, <https://publikasipaw.kpu.go.id/lihat/tentang>

Kompas TV, “Kisruh Pemilu Sistem Noken di Papua Tengah Masyarakat Bentrok dengan Panah”, 15 Februari 2024, diakses pada 25 Februari 2024. <https://www.kompas.tv/regional/485556/kisruh-pemilu-sistem-noken-di-papua-tengah-massa-bentrok-dengan-panah>

L. Wenda, “Sistem Noken Akan Selalu Memakan Korban”, (Opini Publik, 2015), [www.OpiniPublic.com](http://www.OpiniPublic.com)

Mahkamah Konstitusi, “Putusan Perselisihan Hasil Pemilu”, diakses 8 Desember 2023. <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Putusan&id=107&kat=&cari=&menu=5&jnsperkara=1&jenis=PHPU>

Mahkamah Konstitusi, “Sejarah Terbentuknya Mahkamah Konstitusi”, 13 Agustus 2015, diakses pada 1 Februari 2024 [https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=11766#:~:text=Sejarah%20Terbentuk%20Mahkamah%20Konstitusi%20\(MK\)&text=Setelah%20disahkannya%20Perubahan%20Ketiga%20UUD,UUD%201945%20hasil%20Perubahan%20Keempat](https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=11766#:~:text=Sejarah%20Terbentuk%20Mahkamah%20Konstitusi%20(MK)&text=Setelah%20disahkannya%20Perubahan%20Ketiga%20UUD,UUD%201945%20hasil%20Perubahan%20Keempat).

Maga, Anwar, “KPU Papua Tanggapi Penolakan Penerapan Sistem Noken, Antar Papua”, 15 Maret 2016, diakses 01 September 2023, <https://papua.antarnews.com/berita/454465/kpu-papua-tanggapi-penolakan-penerapan-sistem-noken>

Maga, Anwar, “KPU Papua Tanggapi Penolakan Penerapan Sistem Noken Antar Papua”, 15 Maret 2016, diakses 01 September 2023,

- <https://papua.antaraneews.com/berita/454465/kpu-papua-tanggapi-penolakan-penerapan-sistem-noken>
- Perludem, “Sistem Noken di Pilkada Papua Cenderung Picu Konflik”, 1 Februari 2018, diakses pada 27 Agustus 2023, <https://perludem.org/2018/02/01/perludem-sistem-noken-di-pilkada-papua-cenderung-picu-konflik/>
- Purwaramdhona, Ananda Bintang, S. Dian Andryanto, “Permasalahan sistem Noken dan Jejak Konflik Pemilu Papua”, Tempo Pemilu, 9 Juli 2023, diakses pada 20 Februari 2024. <https://pemilu.tempo.co/read/1746060/permasalahan-sistem-noken-dan-jejak-konflik-pemilu-di-papua>
- Suastha, Riva Dessthanian, “Logistik Terlambat, Pemilu di Sebagian Wilayah Ditunda”, CNN Indonesia, 17 April 2019, diakses 01 Maret 2024, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20190417100835-32-387078/logistik-terlambat-pemilu-di-sebagian-wilayah-papua-ditunda>
- Tarima, Yerianto, Piers Andreas Noak, Muhammad Ali Azhar, “Peran Kepala Suku dalam Sistem Noken pada Pemilukada di Distrik Iamu Kabupaten Dogayai Provinsi Papua Tahun 2013”, diakses 28 Agustus 2023. <https://media.neliti.com/media/publications/248593-peran-kepala-suku-dalam-sistem-noken-pada-pemilukada-di-distrik-lamu-kabupaten-dogayai-provinsi-papua-tahun-2013.pdf>
- Tumpal HS, Ranap, “TNI dan Polri Harus Berdiri diatas Kepentingan Nasional”, Badan Pengawas Pemilu, 30 November 2023, diakses pada 03 Maret 2024. <https://www.bawaslu.go.id/id/berita/pentingnya-netralitas-puadi-tni-dan-polri-harus-berdiri-diataskepentingannasional#:~:text=TNI%20dan%20Polri%2C%20lanjutnya%2C%20selain,dalam%20mendukung%20kelancaran%20proses%20demokrasi>
- UNHR, “*What Are Human Right?*”, Diakses pada 03 Februari 2024, <https://www.ohchr.org/en/ohchr>.
- University Of Minnesota, “Prinsip Johannesburg tentang Keamanan Nasional, Kebebasan Berekspresi dan Akses terhadap Informasi, Kebebasan Berekspresi dan Akses terhadap Informasi, UN Doc. E/CN.4/1996/39 (1996)”, *Human Right Library* University Of Minnesota, (1995). <https://g.co/kgs/LpJ1YjQ>
- Winda, Eri, “Hasil Papera 1969 Tegaskan Rakyat Papua Ingin Bersatu dengan NKRI”, Portal Nwacita, 2 Mei 2023, diakses pada 29 Februari 2023. <https://portalnwacita.com/hasil-pepera-1969-tegaskan-rakyat-papua-ingin-bersatu-dengan-nkri/>

Yulika, Nila Chrisna, “Sistem Noken Dianggap Sebagai Biang Kerok Konflik Saat Pemilu di Papua”, Liputan 6, 11 Juli 2023, diakses pada 24 Februari 2024, <https://www.liputan6.com/pemilu/read/5341412/sistem-noken-dianggap-sebagai-biang-kerok-konflik-saat-pemilu-di-papua>

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Alinea keempat

Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pasal 18B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Pasal 22E ayat 6 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pasal 24C ayat 1 dan 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Juncto Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 19/PHPU.D-IX/2011 Sengketa Hasil Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Yahukimo 2011.

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 3/PHPU.D-X/2012 Sengketa Hasil Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Dogiyai Tahun 2012.

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 06-09-32/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014 Sengketa Hasil Pemilu Legislatif.

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 1/PHPU.PRES-XII/2014 Sengketa Hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014.

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 31/PUU-XII/2014 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 35/PHP.BUP-XVI/2018 tentang Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Deiyai 2018.

Putusan Mahkamah Konstitusi No 72/PHP.BUP-XVI/2018 tentang Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Deiyai 2018 Pasca Putusan MK No. 35/PHP.BUP-XVI/2018.

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 25 Tahun 2023 tentang Pengumuman dan Perhitungan Suara dalam Pemilihan Umum.

Keputusan KPU No. 19/HK.03.1-Kpt/9128/KPU-Kab/VII/2018 tentang Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara di Tingkat Kabupaten dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Deiyai 2018.